



KOMPILASI

Kebijakan terkait dengan gender,
disabilitas, perlindungan anak dan
partisipasi masyarakat

Judul:

KOMPILASI - Kebijakan terkait dengan gender, disabilitas, perlindungan anak dan partisipasi masyarakat

Dikembangkan oleh:

Alexander Hauschild dengan Jan Edwards, Siti Fatimah & Siti Ruhanawati untuk tim GESI & CSE, KIAT

Edisi pertama - 11 Desember 2018



KOMPILASI

Kebijakan terkait dengan gender,
disabilitas, perlindungan anak dan
partisipasi masyarakat

KATA PENGANTAR OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Tim *Gender Equality, Social Inclusion, and Civil Society Engagement* (GESI CSE), Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT), yang telah dengan tekun merangkum dan mengkompilasi buku ini. Buku yang berisi kumpulan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan infrastruktur yang berhubungan dengan gender, disabilitas, perlindungan anak dan partisipasi masyarakat.

Selama ini pemerintah telah merespon kebutuhan masyarakat dengan membuat kebijakan yang bertujuan memberikan pelayanan publik yang baik serta melindungi hak masyarakat. Akan tetapi kebijakan tersebut belum terlaksana sesuai harapan untuk kesejahteraan masyarakat secara umum dan terlebih khusus lagi bagi kelompok disabilitas.

Malah sebagian kebijakan dibuat secara sektoral. Seharusnya masing-masing lembaga atau institusi pembuat kebijakan tidak bekerja sendiri dan harus saling berkolaborasi guna melaksanakan semua kebijakan tersebut. Untuk itu pembuatan kompilasi kebijakan dalam suatu buku yang penyusunannya dilakukan secara baik dan mudah dipahami ini diharapkan bermanfaat untuk semua yang berkepentingan.

Saya meyakini buku ini dapat diterbitkan sebagai kolaborasi dari banyak pihak. Itu sebabnya penghargaan dan terima kasih patut disampaikan kepada mereka yang telah memberikan kontribusi nyata dalam bentuknya masing-masing untuk menciptakan kesetaraan bagi semua masyarakat.

Saya berharap buku ini mencapai tujuannya dan dapat menjadi bahan sosialisasi bagi para pengambil kebijakan dan masyarakat secara luas.

Selamat membaca, memahami dan melaksanakannya untuk pelayanan publik yang lebih baik.

Jakarta, 31 Oktober 2018

Prof. Amzulian Rifai, SH, LLM, Ph.D
Ketua Ombudsman Republik Indonesia

KATA PENGANTAR KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Kami menyambut baik upaya yang telah dilakukan oleh Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) Gender Equality, Social Inclusion, and Civil Society Engagement (GESI dan CSE) dalam menyusun KOMPILASI, peraturan mengenai kesetaraan gender, penyandang disabilitas, perlindungan anak, serta partisipasi masyarakat pada sektor infrastruktur. KIAT merupakan program kerjasama Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur. Sebagai dampaknya, program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengurangan kemiskinan dan peningkatan partisipasi masyarakat termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengintegrasian isu GESI dan CSE dalam sektor infrastuktur merupakan salah satu pengejawantahan dari strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). Hal ini sejalan dengan arah kebijakan PUG yang tercantum di dalam RPJMN 2015-2019, yaitu meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan. Adapun strategi yang mendukung arah kebijakan tersebut antara lain adalah peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam proses pembangunan baik di pusat maupun daerah melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

Meskipun demikian, masih ada tantangan yang dihadapi dalam memastikan pelaksanaan program infrastruktur yang responsif terhadap GESI dan CSE, diantaranya: pemahaman dan komitmen pengambil keputusan yang masih rendah; masih diperlukannya peningkatan kapasitas SDM di Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah terkait; belum maksimalnya pemanfaatan data terpilah dalam setiap tahapan pembangunan; serta koordinasi yang belum kuat antar stakeholder.

KOMPILASI ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pengambil keputusan dan aktor pembangunan untuk dapat lebih memahami berbagai macam peraturan mengenai kesetaraan gender, penyandang disabilitas, perlindungan anak, dan partisipasi masyarakat khususnya dalam konteks pelaksanaan program infrastruktur. Struktur KOMPILASI yang singkat dan jelas dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan untuk dapat mengidentifikasi peraturan terkait GESI dan CSE yang ada baik di tingkat pusat maupun daerah yang berlaku pada saat ini.

Akhir kata, Kami menyampaikan apresiasi yang besar kepada Pemerintah Australia atas dukungan dan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Indonesia melalui program kemitraan ini. Kami berharap agar KOMPILASI ini dapat bermanfaat bagi seluruh stakeholder terkait dan memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang responsif terhadap GESI dan CSE.

Terima Kasih.

Jakarta, 12 Oktober 2018

**Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan
Kementerian PPN/BAPPENAS
Subandi Sardjoko**

KATA PENGANTAR KEMENTERIAN PERUMAHAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2015-2019, untuk mewujudkan hak dasar rakyat, maka kewajiban Kementerian PUPR adalah melaksanakan pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu, efektif dan efisien dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan, GENDER serta berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Kementerian PUPR menyambut gembira diluncurkannya buku KOMPILASI terkait dengan Gender, Disabilitas, Perlindungan Anak dan Partisipasi Masyarakat peraturan perundangan yang mendukung GESI (*Gender Equality and Social Inclusion*) dan CSOs (*Civil Society Organizations*), yang difasilitasi KIAT (Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur) dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan akses infrastruktur untuk semua orang.

Didalam buku tersebut merupakan rangkuman ringkasan dari berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender dan peran serta masyarakat termasuk bidang PUPR didalamnya antara lain sub bidang Jalan Jembatan, Sumber Daya Air, Air Minum dan Sanitasi, Bangunan Gedung, Perumahan dan Kawasan Permukiman, hal ini sangat diperlukan dan bermanfaat baik untuk lingkungan Internal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta mitra kerja maupun para pemangku kepentingan lainnya, dalam melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur bagi semua kelompok sebagaimana diamanatkan dalam Renstra Kementerian PUPR tahun 2015 - 2019.

Akhir kata penghargaan yang tinggi dan ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pihak GESI CSE (*Gender Equality, Social Inclusion and Civil Society Engagement*) Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur, beserta seluruh jajarannya yang terlibat dalam penyusunan buku ini, dalam rangka untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender yaitu bagi kelompok Perempuan, Laki-laki, Anak-anak, Lansia, penyandang Disabilitas dan kelompok Rentan lainnya.

Jakarta, 15 Oktober 2018

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Sekertaris Jenderal

Prof. Anita Firmanti, MT

PENDAHULUAN

Proyek-proyek infrastruktur kerap berfokus pada soal-soal teknis dan mengabaikan dampak sosial pembangunan. Para pelaksana proyek tersebut sering berasumsi bahwa perempuan dan laki-laki, para penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, suku minoritas, dan kaum miskin, secara otomatis memperoleh manfaat yang sama dari kegiatan infrastruktur. Asumsi ini sering dialamatkan terutama kepada kelompok perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya. Dengan demikian kelompok-kelompok ini sering diabaikan dalam kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan infrastruktur.

Dokumen Kompilasi ini dimaksudkan sebagai sumber yang berharga bagi Pemerintah Indonesia, organisasi masyarakat sipil, kelompok-kelompok masyarakat dan anggota masyarakat, lembaga donor multilateral dan bilateral, serta para mitra pembangunan lainnya yang bekerja di Indonesia dalam bidang pembangunan infrastruktur. Dokumen ini meliputi ringkasan dari berbagai perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Indonesia, dan menunjukkan bagaimana perjanjian tersebut kemudian direkam dalam kebijakan, melalui Undang-Undang dan peraturan-peraturan dibawahnya. Tujuannya adalah agar Kompilasi ini dapat digunakan sebagai alat advokasi dan mendukung semua pihak dalam memastikan bahwa pembangunan infrastruktur memberikan manfaat bagi semua warga negara melalui penerapan hukum, kebijakan, dan peraturan secara tepat.

Kompilasi ini bertujuan untuk mengakhiri ketidakpastian dalam cara perempuan, penyandang disabilitas, anggota kelompok rentan lainnya serta masyarakat, berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari semua aspek pembangunan infrastruktur yang berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari.

Kompilasi disusun berdasarkan hierarki dokumen. Dimulai dengan konvensi dan perjanjian internasional, tujuan pembangunan global, kebijakan dan tujuan pembangunan nasional, dan berlanjut dengan undang-undang nasional, peraturan pemerintah, keputusan presiden, serta keputusan dan peraturan menteri. Sejumlah halaman terakhir disediakan untuk peraturan-peraturan di tingkat daerah.

Kompilasi ini juga menampilkan seperangkat alat untuk membantu para pengguna dalam menavigasi dokumen. Sebuah daftar isi standar diperkaya dengan berbagai indikator tentang relevansi dokumen dengan gender, disabilitas, perlindungan anak, dan partisipasi masyarakat. Empat tabel tematis tambahan untuk gender, disabilitas, perlindungan anak, dan partisipasi masyarakat, akan membantu pengguna untuk menemukan dokumen yang terkait dengan bidang tematis. Selain itu, tersedia pula tautan kepada salinan elektronik dari dokumen terkait. Bagian 'Konstitusi dan Rencana Pembangunan Nasional' mencakup beberapa dokumen yang menurut sebagian pembaca mungkin termasuk dalam bagian lain. Keputusan ini dibuat karena dokumen hukum ini membahas rencana pengembangan lintas sektor (SDG, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Indonesia) yang memandu pembangunan jangka menengah dan panjang Indonesia.

Kompilasi ini dimaksudkan sebagai dokumen kerja, yang akan dimutakhirkan setiap tahun seiring dengan perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan. Para pengguna diminta untuk mengirim umpan balik dan saran melalui email ke GESI-CSEteam@KIAT.or.id dengan membubuhkan 'kompilasi' sebagai judul email. Kami berharap dapat menerima saran Anda untuk penyempurnaan dokumen ini.

Harapan kami adalah Kompilasi ini akan menjadi sumber daya yang dapat digunakan dengan baik dan bermanfaat dalam mendukung tujuan: Infrastruktur bagi Semua Orang.

Jan Edwards PhD
Deputy Director Gender Equality, Social Inclusion and Civil Society Engagement
KIAT Facility

SINGKATAN

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
ARG	Anggaran Responsif Gender
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BLU	Badan Layanan Umum
BUM	Bantuan Uang Muka
CTPS	Cuci Tangan Pakai Sabun
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DKI	Daerah Khusus Ibukota
GAP	Gender Analysis Pathway
GBS	Gender Budget Statement
ICF	Klasifikasi Internasional tentang Fungsi, Disabilitas dan Kesehatan (International Classification of Functioning, Disability and Health)
K3	Keselamatan dan Kesehatan Kerja
KAK	Kerangka Acuan Kerja
KG	Kesetaraan Gender
KIE	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
KKN	Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN/APBD
KPR	Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah
KPS	Kerjasama Pemerintah Swasta
KUA-PPAS	Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
MBR	Masyarakat Berpenghasilan Rendah
MDGs	Millenium Development Goals
Musrenbang	Musyawahar Perencanaan Pembangunan
ORMAS	Organisasi Kemasyarakatan
PA	Pengguna Anggaran
PAMM-RT	Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga
Perda	Peraturan Daerah

Perkada	Peraturan Kepala Daerah
PHA	Pemenuhan Hak Anak
PHLN	Pinjaman / Hibah Luar Negeri
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PSM	Peran Serta Masyarakat
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PPRG	Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender
PUG	Pengarusutamakan Gender
RANDA	Rencana Aksi Daerah
RAB	Rincian Anggaran Biaya
RBA	Rencana Bisnis dan Anggaran
Renja-KL	Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Renja-SKPD	Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Renstra-SKPD	Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA-KL	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJM	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJP	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
RUP	Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa
SAPSK	Satuan Anggaran per Satuan Kerja
SBS	Stop Buang Air Besar Sembarangan
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SMK3	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
SRAA	Surat Rincian Alokasi Anggaran
STBM	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
TOR	Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference
TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
UKPD	Unit Kerja Perangkat Daerah
UU	Undang-undang

GLOSSARIUM

Akomodasi yang Layak

Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan. (UU 8/2016, pasal 1)

Modifikasi dan penyesuaian yang diperlukan dan sesuai yang tidak memaksakan beban yang tidak proporsional atau tidak semestinya, jika diperlukan dalam kasus tertentu, untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas menikmati atau melakukan, atas dasar kesetaraan dengan orang lain, semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. (WHO, World Report on Disability, hal. 308)

“Akomodasi yang beralasan” berarti modifikasi dan penyesuaian yang perlu dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. (Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, pasal 2)

Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan. (UU 8/2016, pasal 1)

Aksesibilitas menggambarkan sejauh mana lingkungan, layanan, atau produk memungkinkan akses untuk sebanyak mungkin orang, termasuk penyandang disabilitas. (WHO, World Report on Disability, hal. 301)

Desain Universal

Desain Universal berarti desain produk, lingkungan, program dan pelayanan yang dapat digunakan oleh semua orang, semaksimal mungkin, tanpa memerlukan suatu adaptasi atau desain khusus. “Desain universal” tidak mengecualikan alat bantu bagi kelompok penyandang disabilitas tertentu pada saat diperlukan. (Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, pasal 2)

Rancangan produk, lingkungan, program, dan layanan dapat digunakan oleh semua orang, sejauh mungkin, tanpa perlu adaptasi atau desain khusus. (WHO, World Report on Disability, hal. 308)

Disabilitas

Disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap dan lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. (Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, pembukaan e)

Dalam ICF, istilah payung untuk keterbatasan kemampuan, pembatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi, yang menunjukkan aspek negatif dari interaksi antara individu (dengan kondisi kesehatan) dan faktor kontekstual individu (faktor lingkungan dan pribadi). (WHO, World Report on Disability, hal. 303)

Diskriminasi berdasarkan Disabilitas	Diskriminasi berdasarkan Disabilitas berarti setiap perbedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pengurangan atau peniadaan pengakuan, penikmatan dan pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan manusia lainnya terhadap semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya. Hal ini mencakupi semua bentuk diskriminasi, termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang patut.
Kesamaan Kesempatan	Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensidalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. (UU 8/2016, pasal 1)
Keterbatasan Kemampuan	Dalam ICF kehilangan atau kelainan pada struktur tubuh atau fungsi fisiologis (termasuk fungsi mental), dimana kelainan berarti variasi yang signifikan dari norma statistik yang mapan. (WHO, World Report on Disability, hal. 304)
Partisipasi	Di ICF, keterlibatan seseorang dalam situasi kehidupan, mewakili perspektif sosial dari fungsi. (WHO, World Report on Disability, hal. 307)
Pelayanan Publik	Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. (UU 8/2016, pasal 1)
Penyandang Cacat	Penyandang Cacat merupakan penetapan terminologi yang digunakan di Indonesia pada masa lampau dan dipandang tidak sesuai dengan model sosial disabilitas dan hak asasi manusia, definisi tersebut digantikan dengan penyandang disabilitas.
Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. (UU 8/2016, pasal 1)
Perlindungan Anak	Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (UU 23/2002, pasal 1)
Perlindungan Khusus	Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. (UU 35/2014 tentang Perubahan Atas UU 23/2002 tentang pasal 1)

DAFTAR ISI TINGKAT INTERNASIONAL DAN NASIONAL

	Gender	Disabilitas	Perlindungan anak	PSM	Hal
Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia	✓	✓	✓	✓	22
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	✓		✓		24
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik	✓		✓	✓	26
Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan	✓				28
Konvensi tentang Hak-Hak Anak		✓	✓		30
Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas	✓	✓	✓	✓	32
UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	✓		✓		36
Peraturan Presiden 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	✓	✓	✓	✓	38
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional	✓	✓	✓	✓	40
Peraturan Presiden 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019	✓	✓	✓	✓	42
Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011-2035					44
Peraturan Presiden 33/2018 tentang Perubahan Peraturan Presiden 75/2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019	✓	✓	✓	✓	46
UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia	✓	✓	✓	✓	50
UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak		✓	✓		52
UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung		✓			54
UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan	✓		✓		56
UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional				✓	58
UU 38/2004 tentang Jalan				✓	60
UU 26/2007 tentang Penataan Ruang				✓	62
UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik				✓	64
UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	✓	✓	✓		66
UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik	✓	✓	✓	✓	68
UU 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman		✓		✓	70

	Gender	Disabilitas	Perlindungan anak	PSM	Hal
UU 20/2011 tentang Rumah Susun		✓		✓	72
UU 6/2014 tentang Desa				✓	74
UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah	✓			✓	76
UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas	✓	✓	✓	✓	80
UU 2/2017 tentang Jasa Konstruksi				✓	82
Peraturan Pemerintah 34/2006 tentang Jalan		✓			86
Peraturan Pemerintah 56/2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian		✓		✓	88
Peraturan Pemerintah 22/2011 Perubahan atas Peraturan Pemerintah 20/2010 tentang Angkutan Perairan	✓	✓	✓	✓	90
Peraturan Pemerintah 50/2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja				✓	92
Peraturan Pemerintah 55/2012 tentang Kendaraan		✓			94
Peraturan Pemerintah 79/2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		✓			96
Peraturan Pemerintah 61/2016 Perubahan atas Peraturan Pemerintah 72/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	✓	✓			98
Peraturan Pemerintah 45/2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				✓	100
Peraturan Presiden 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah				✓	104
Instruksi Presiden 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional	✓				106
Surat Edaran tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	✓				108
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 30/PRT/M/2006 Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan		✓			110

	Gender	Disabilitas	Perlindungan anak	PSM	Hal
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan		✓			112
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 42/Prt/M/2015 tentang Bantuan Uang Muka bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk Meningkatkan Aksesibilitas Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi				✓	114
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung				✓	116
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 196/PMK.02/2015 Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga	✓				118
Peraturan Menteri Dalam Negeri 67/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 15/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah	✓				120
Peraturan Menteri Kesehatan 3/2014 tentang Sanitasi Berbasis Masyarakat				✓	122
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak	✓		✓		124
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus		✓			126

DAFTAR ISI TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA

	Gender	Disabilitas	Perlindungan anak	PSM	Hal
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 10/2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat		✓		✓	130
Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10/2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas		✓		✓	132
Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 5/2014 tentang Transportasi	✓	✓	✓	✓	134
Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta 4/2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas		✓		✓	136
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 3/ 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas		✓		✓	138
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 17/2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas		✓		✓	140
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 11/2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas		✓		✓	142
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 18/2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas		✓		✓	144
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 5/2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas		✓		✓	146
Peraturan Daerah Kabupaten Bone 5/2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas		✓		✓	148

KEBIJAKAN ASPEK GENDER

1	Undang-Undang	<ul style="list-style-type: none"> • UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • UU 11/2005 tentang International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights • UU 12/2005 tentang International Covenant on Civil and Political Rights • UU 7/1984 tentang Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women • UU 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional • UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia • UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan • UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan • UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik • UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah • UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas
2	Peraturan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • PP 22/2011 Perubahan atas PP 20/2010 tentang Angkutan Perairan • PP 61/2016 Perubahan atas PP 72/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
3	Keputusan Presiden	<ul style="list-style-type: none"> • KepPres 19/2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities
4	Peraturan Presiden	<ul style="list-style-type: none"> • PerPres 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 • PerPres 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan • PerPres 33/2018 tentang Perubahan Peraturan Presiden 75/2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 • InPres tentang Pengarusutamakan Gender dalam Pembangunan Nasional
5	Instruksi Presiden	<ul style="list-style-type: none"> • Instruksi Presiden 9/2000 tentang Pengarusutamakan Gender dalam Pembangunan Nasional
6	Peraturan Menteri	<ul style="list-style-type: none"> • PerMen Keuangan Republik Indonesia 196/PMK.02/2015 Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga • PerMen Keuangan 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran • PerMen Dalam Negeri 67/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 15/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah • PerMen Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak
7	Peraturan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • PerDa Daerah Khusus Ibukota Jakarta 5/2014 tentang Transportasi
8	Lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)

KEBIJAKAN ASPEK PERLINDUNGAN ANAK

1	Undang-Undang	<ul style="list-style-type: none"> • UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • UU 11/2005 tentang International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights • UU 12/2005 tentang International Covenant on Civil and Political Rights • UU 7/1984 tentang Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women • UU 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional • UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia • UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak • UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan • UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan • UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik
2	Peraturan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • PP 22/2011 Perubahan atas Peraturan Pemerintah 20/2010 tentang Angkutan Perairan
3	Keputusan Presiden	<ul style="list-style-type: none"> • KepPres 36/1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child • KepPres 19/2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities
4	Peraturan Presiden	<ul style="list-style-type: none"> • PerPres 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan • PerPres 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 • PerPres 33/2018 tentang Perubahan Peraturan Presiden 75/2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019
5	Instruksi Presiden	-
6	Peraturan Menteri	<ul style="list-style-type: none"> • PerMen Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak
7	Peraturan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • PerDa Daerah Khusus Ibukota Jakarta 5/2014 tentang Transportasi
8	Lain-lain	-

KEBIJAKAN ASPEK DISABILITAS

1	Undang-Undang	<ul style="list-style-type: none"> • UU 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional • UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia • UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak • UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung • UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan • UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik • UU 1/19 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman • UU 20/2011 tentang Rumah Susun • UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas
2	Peraturan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • PP 34/2006 tentang Jalan • PP 56/2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian • PP 22/2011 Perubahan atas Peraturan Pemerintah 20/2010 tentang Angkutan Perairan • PP 55/2012 tentang Kendaraan • PP 79/2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan • PP 61/2016 Perubahan atas Peraturan Pemerintah 72/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
3	Keputusan Presiden	<ul style="list-style-type: none"> • KepPres 36/1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child • KepPres 19/2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities
4	Peraturan Presiden	<ul style="list-style-type: none"> • PerPres 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 • PerPres 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan • PerPres 33/2018 tentang Perubahan Peraturan Presiden 75/2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019
5	Instruksi Presiden	-
6	Peraturan Menteri	<ul style="list-style-type: none"> • PerMen Pekerjaan Umum 30/PRT/M/2006 Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan • PerMen Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan • PerMen Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus

7	Peraturan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • PerDa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 10/2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat • PerDa Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10/2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas • PerDa Daerah Khusus Ibukota Jakarta 5/2014 tentang Transportasi • PerDa Istimewa Yogyakarta 4/2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas • PerDa Provinsi Jawa Timur 3/2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas • PerDa Provinsi Kalimantan Selatan 17/2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas • PerDa Provinsi Jawa Tengah 11/2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas • PerDa Provinsi Sulawesi Tengah 18/2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas • PerDa Provinsi Sulawesi Selatan 5/2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas • PerDa Kabupaten Bone 5/2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
8	Lain-lain	-

KEBIJAKAN ASPEK PERAN SERTA MASYARAKAT

1	Undang-Undang	<ul style="list-style-type: none"> • UU 12/2005 tentang International Covenant on Civil and Political Rights • UU 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional • UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia • UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • UU 38/2004 tentang Jalan • UU 26/2007 tentang Penataan Ruang • UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik • UU 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman • UU 20/2011 tentang Rumah Susun • UU 6/2014 tentang Desa • UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik • UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah • UU 2/2017 tentang Jasa Konstruksi
2	Peraturan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • PP 56/2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian • PP 22/2011 Perubahan atas Peraturan Pemerintah 20/2010 tentang Angkutan Perairan • PP 50/2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja • PP 45/2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah • PP 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • PP 33/2018 tentang Perubahan Peraturan Presiden 75/2015 tentang Rencanca Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019
3	Keputusan Presiden	<ul style="list-style-type: none"> • KepPres 19/2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities • PerPres 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
4	Peraturan Presiden	<ul style="list-style-type: none"> • PerPres 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
5	Instruksi Presiden	-
6	Peraturan Menteri	<ul style="list-style-type: none"> • PerMen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 42/Prt/M/2015 tentang Bantuan Uang Muka bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Untuk Meningkatkan Aksesibilitas Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi • PerMen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung • PerMen Kesehatan 3/2014 tentang Sanitasi Berbasis Masyarakat

7	Peraturan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • PerDa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 10/2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat • PerDa Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10/2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas • PerDa Daerah Khusus Ibukota Jakarta 5/2014 tentang Transportasi • PerDa Istimewa Yogyakarta 4/2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas • PerDa Provinsi Jawa Timur 3/2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas • PerDa Provinsi Kalimantan Selatan 17/2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas • PerDa Provinsi Jawa Tengah 11/2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas • PerDa Provinsi Sulawesi Tengah 18/2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas • PerDa Provinsi Sulawesi Selatan 5/2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas • PerDa Kabupaten Bone 5/2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
8	Lain-lain	-



INTERNASIONAL

Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.

Pasal 2

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Di samping itu, tidak diperbolehkan melakukan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

Pasal 3

Setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu.

Pasal 7

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu.

Pasal 12

Tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadinya, keluarganya, rumah-tangganya atau hubungan surat-menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu.

Pasal 14

1. Setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran.

2. Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 16

1. Pria dan wanita yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarga-negaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan pada saat perceraian.

2. Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.

3. Keluarga adalah kesatuan alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan Negara.

Pasal 18

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktekkannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah).

Pasal 21

1. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.

2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.

Sumber Bahasa Inggris: <http://bit.ly/k-udhr-e>
Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-udhr-i>

3. Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan yang tidak membedakan, dan dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Pasal 23

- 1.** Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik, dan berhak atas perlindungan dari pengangguran.
- 2.** Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
- 3.** Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik yang menjamin kehidupannya dan keluarganya, suatu kehidupan yang pantas untuk manusia yang bermartabat, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.
- 4.** Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Pasal 25

- 1.** Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencarian yang lain karena keadaan yang berada di luar kekuasaannya.
- 2.** Para ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

Pasal 27

- 1.** Setiap orang berhak untuk turut serta dengan bebas dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, untuk mengeskap kenikmatan kesenian dan berbagi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan manfaatnya.

- 2.** Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan material yang diperoleh sebagai hasil dari sesuatu produksi ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya.

Pasal 29

- 1.** Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana ia memperoleh kesempatan untuk mengembangkan pribadinya dengan penuh dan leluasa.
- 2.** Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
- 3.** Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimanapun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 30

Tidak satu pun di dalam Pernyataan ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun atau melakukan perbuatan yang bertujuan untuk merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang termaktub di dalam Pernyataan ini.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah disahkan dengan undang-undang nomor 11 tahun 2005 tentang International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Sumber: <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/53.pdf>

Pasal 5

1. Tidak ada satu hal pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberikan hak kepada suatu Negara, perorangan atau kelompok, untuk terlibat dalam suatu kegiatan atau melaksanakan tindakan apapun, yang bertujuan untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasi hak-hak tersebut dalam tingkat yang lebih besar daripada yang diperbolehkan dalam Kovenan ini.

2. Tidak satupun pembatasan atau pengurangan hak asasi manusia yang mendasar yang diakui atau berada di negara manapun berdasarkan kekuatan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, akan dapat diterima, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya pada tingkat yang lebih rendah.

Pasal 7

Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan khususnya menjamin:

(a) Bayaran yang memberikan semua pekerja, sekurang-kurangnya:

1. Upah yang adil dan imbalan yang sesuai dengan pekerjaan yang senilai tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, khususnya bagi perempuan yang harus dijamin kondisi kerja yang tidak lebih rendah daripada yang dinikmati laki-laki dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama.

2. Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka, sesuai dengan ketentuan- ketentuan Kovenan ini;

(b) Kondisi kerja yang aman dan sehat;

(c) Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi, tanpa didasari pertimbangan apapun selain senioritas dan kemampuan.

(d) Istirahat, liburan dan pembatasan jam kerja yang wajar, dan liburan berkala dengan gaji maupun imbalan-imbalan lain pada hari libur umum.

Pasal 10

Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui bahwa:

1. Perlindungan atas bantuan seluas mungkin harus diberikan kepada keluarga yang merupakan kelompok alamiah dan mendasar dari satuan masyarakat, terutama terhadap pembentukannya, dan sementara itu keluarga bertanggung jawab atas perawatan dan pendidikan anak-anak yang masih dalam tanggungan. Perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan persetujuan yang sukarela dari calon mempelai.

2. Perlindungan khusus harus diberikan kepada para ibu selama jangka waktu yang wajar sebelum dan sesudah melahirkan. Selama jangka waktu itu para ibu yang bekerja harus diberikan cuti dengan gaji atau cuti dengan jaminan sosial yang memadai.

3. Langkah-langkah khusus untuk perlindungan dan bantuan harus diberikan untuk kepentingan semua anak dan remaja, tanpa diskriminasi apapun berdasarkan keturunan atau keadaan-keadaan lain. Anak-anak dan remaja harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Pemanfaatan mereka dalam pekerjaan yang merugikan moral atau kesehatan, atau yang membahayakan kehidupan mereka, atau yang sangat mungkin menghambat perkembangan mereka secara wajar, harus dikenai sanksi hukum. Negara-negara juga harus menetapkan batas umur di mana mempekerjakan anak di bawah umur tersebut dengan imbalan, harus dilarang dan dikenai sanksi hukum.

Sumber Bahasa Inggris: <http://bit.ly/k-cescr-e>
Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-cescr-i>

Pasal 12

1. Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.

2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan:

- a) Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat;
- b) Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;
- c) Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan;
- d) Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang.

Pasal 13

1. Negara-Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.

2. Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan hak tersebut secara penuh:

- a) Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang;
- b) Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
- c) Pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui

pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;

d) Pendidikan mendasar harus sedapat mungkin didorong atau ditingkatkan bagi orang-orang yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka;

e) Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkatan harus secara aktif diupayakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk dan kondisi-kondisi materiil staf pengajar harus terus menerus diperbaiki.

3. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain yang didirikan oleh lembaga pemerintah, sepanjang memenuhi standar minimal pendidikan sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh negara yang bersangkutan, dan untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.

4. Tidak satupun ketentuan dalam Pasal ini yang dapat ditafsirkan sebagai pembenaran untuk mencampuri kebebasan individu dan badan-badan untuk mendirikan dan mengurus lembaga-lembaga pendidikan sepanjang prinsip-prinsip yang dikemukakan Ayat 1 Pasal ini selalu diindahkan, dan dengan syarat bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga-lembaga itu memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh Negara.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik telah disahkan dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 tentang International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Sumber: <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/54.pdf>

Pasal 2

1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

2. Apabila belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya yang ada, setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusinya dan dengan ketentuan - ketentuan dalam Kovenan ini, untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lain yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

3. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji:

- Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;
- Menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;
- Menjamin, bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan penyelesaian demikian apabila dikabulkan.

Pasal 3

Negara Pihak Kovenan ini berjanji untuk menjamin hak-hak yang sederajat dari laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak sipil dan politik yang diatur dalam Kovenan ini.

Pasal 5

1. Tidak satupun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak pada suatu Negara, kelompok atau perorangan untuk melakukan kegiatan yang ditujukan untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasinya lebih daripada yang telah ditetapkan dalam Kovenan ini.

2. Tidak diperkenankan adanya suatu pembatasan atau pengurangan hak-hak asasi manusia yang mendasar diakui atau yang ada di suatu Negara yang menjadi pihak dalam Kovenan ini menurut hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya sebagai hak yang lebih rendah sifatnya.

Pasal 18

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.

2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.

3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Sumber Bahasa Inggris: <http://bit.ly/k-ccpr-e>
Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-ccpr-i>

4. Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Pasal 23

1. Keluarga adalah kesatuan kelompok masyarakat yang alamiah serta mendasar dan berhak dilindungi oleh masyarakat dan Negara.

2. Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui.

3. Tidak ada satu pun perkawinan yang dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah.

4. Negara Pihak dalam Kovenan ini harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin persamaan hak dan tanggung jawab pasangan suami istri tentang perkawinan, dalam hal berakhirnya perkawinan harus dibuat ketentuan yang diperlukan untuk melindungi anak-anak.

Pasal 24

1. Setiap anak berhak untuk mendapat hak atas langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat dan Negara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran.

2. Setiap anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan harus memperoleh suatu nama.

3. Setiap anak berhak untuk memperoleh kewarganegaraan.

Pasal 25

Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:

- a) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum

berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;

c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

Pasal 26

Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.

Pasal 27

Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri.

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan telah disahkan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women).

Sumber: <http://www.dpr.go.id/jdih/index/id/666>

Pasal 2

Negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijaksanaan menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuan ini berusaha:

- (a) Mencantumkan azas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang Dasar nasional [...];
- (b) Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat [...], melarang semua diskriminasi terhadap perempuan;
- (c) Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan atas dasar yang sama dengan kaum laki-laki [...]
- (e) Membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus perlakuan diskriminasi terhadap perempuan oleh tiap orang, organisasi atau perusahaan;
- (f) Membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap perempuan;
- (g) Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan.

Pasal 3

Negara-negara peserta membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki-laki.

Pasal 5

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat;

- (a) untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka, kebiasaan-kebiasaan dan segala praktek lainnya yang berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peranan stereotip bagi laki-laki dan perempuan;

Pasal 7

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan kehidupan kemasyarakatan negaranya, khususnya menjamin bagi perempuan atas dasar persamaan dengan laki-laki, hak: [...]

Pasal 10

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan guna menjamin bagi mereka hak-hak yang sama dengan laki-laki di lapangan pendidikan, khususnya guna menjamin persamaan antara laki-laki dan perempuan:

- (a) Persyaratan yang sama untuk bimbingan karir dan keahlian, untuk kesempatan mengikuti pendidikan dan memperoleh ijazah [...];
- (c) Penghapusan tiap konsep yang stereotip mengenai peranan laki-laki dan perempuan di segala tingkat dan dalam segala bentuk pendidikan [...]
- (e) Kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam program pendidikan yang berkelanjutan [...]
- (f) Pengurangan angka putus sekolah pelajar perempuan [...]

Sumber Bahasa Inggris:
Sumber Bahasa Indonesia:

<http://bit.ly/k-cedaw-e>
<http://bit.ly/k-cedaw-i>

Pasal 11

1. Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dilapangan pekerjaan guna menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya:

- (a) Hak untuk bekerja sebagai hak azasi manusia;
- (b) Hak atas kesempatan kerja yang sama, termasuk penerapan kriteria seleksi yang sama dalam penerimaan pegawai;
- (c) Hak untuk memilih dengan bebas profesi dan pekerjaan, hak untuk promosi, jaminan pekerjaan dan semua tunjangan serta fasilitas kerja, hak untuk memperoleh pelatihan kejuruan dan pelatihan ulang termasuk masa kerja sebagai magang, pelatihan kejuruan lanjutan dan pelatihan ulang lanjutan;
- (d) Hak untuk menerima upah yang sama, [...]
- (e) Hak atas jaminan sosial, [...]
- (f) Hak atas perlindungan kesehatan [...]

2. Untuk mencegah diskriminasi terhadap perempuan atas dasar perkawinan atau kehamilan dan untuk menjamin hak efektif mereka untuk bekerja, negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat:

- (a) Untuk melarang, dengan dikenakan sanksi pemecatan atas dasar kehamilan [...]
- (b) Untuk mengadakan peraturan cuti hamil [...]
- (c) Untuk menganjurkan pengadaan pelayanan sosial yang perlu guna memungkinkan para orang tua menggabungkan kewajiban-kewajiban keluarga dengan tanggungjawab pekerjaan [...]
- (d) Untuk memberi perlindungan khusus kepada kaum perempuan selama kehamilan pada jenis pekerjaan yang terbukti berbahaya bagi mereka;

Pasal 13

Negara-negara wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di lain-lain bidang kehidupan ekonomi dan sosial [...]:

- (a) Hak atas tunjangan keluarga;
- (b) Hak atas pinjaman bank, hipotek dan lain-lain bentuk kredit permodalan;
- (c) Hak untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan rekreasi, olah raga dan semua segi kehidupan kebudayaan.

Pasal 14

1. Negara-negara peserta wajib memperhatikan masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh perempuan di daerah pedesaan dan peranan yang dimainkan perempuan pedesaan demi kelangsungan hidup keluarga mereka di bidang ekonomi, [...]

2. Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di daerah pedesaan, [...]:

- (a) Untuk berpartisipasi dalam perluasan dan implementasi perencanaan pembangunan di segala tingkat;
- (b) Untuk memperoleh fasilitas pemeliharaan kesehatan [...];
- (c) Untuk mendapatkan manfaat langsung dari program jaminan sosial;
- (d) Untuk memperoleh segala jenis pelatihan dan pendidikan, [...];
- (e) Untuk membentuk kelompok-kelompok swadaya dan koperasi [...];
- (f) Untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat;
- (g) Untuk dapat memperoleh kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi tepat-guna, serta periakuan sama pada landreform dan urusan-urusan pertanahan termasuk pengaturan-pengaturan tanah pemukiman;
- (h) Untuk menikmati kondisi hidup yang memadai, terutama yang berhubungan dengan perumahan, sanitasi, penyediaan listrik dan air, pengangkutan dan komunikasi.

Pasal 15

1. Negara-negara peserta wajib memberikan kepada perempuan persamaan hak dengan laki-laki di muka hukum.

4. Negara-negara peserta wajib memberikan kepada laki-laki dan perempuan hak-hak yang sama berkenaan dengan hukum yang berhubungan dengan mobilitas orang-orang dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan domisili mereka.

Konvensi tentang Hak-Hak Anak

Konvensi tentang Hak-Hak Anak telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Sumber: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/inc/buka.php?czoyNToiZD0xOTAwKzkwJmY9a3AzNi0xOTkwLnBkZil7>

Pasal 2

1. Negara-Negara Peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini dan setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal-usul bangsa, asal-usul etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau status lain dan anak atau dan orangtua anak atau walinya yang sah menurut hukum.
2. Negara-Negara Peserta akan mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada kedudukan, kegiatan, pendapat yang diekspresikan atau kepercayaan dan orangtua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.

Pasal 3

1. Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah maupun badan legislatif, kepentingan terbaik dan anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.

Pasal 6

1. Negara-Negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak kodrati atas kehidupan.
2. Negara-Negara Peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Pasal 7

1. Anak akan didaftarkan segera setelah lahir dan berhak atas sebuah nama, berhak memperoleh kewarganegaraan dan, sejauh mungkin, berhak mengetahui dan diasuh oleh orangtuanya.

2. Negara-Negara Peserta akan menjamin pelaksanaan hak-hak ini sesuai dengan hukum nasional dan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan perangkat-perangkat internasional yang terkait dalam bidang ini, khususnya jika anak akan menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 12

1. Negara-Negara Peserta akan menjamin anak-anak, yang mampu membentuk pandangannya sendiri, bahwa mereka mempunyai hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang menyangkut anak, dan bahwa pandangan anak diberi bobot sesuai dengan usia dan kematangan anak.
2. Untuk tujuan ini, secara khusus anak akan diberi kesempatan untuk didengar dalam setiap proses peradilan dan administratif yang menyangkut anak, baik secara langsung atau melalui seorang wakil atau badan yang tepat, dengan cara yang sesuai dengan prosedur hukum nasional.

Pasal 13

1. Anak mempunyai hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan memberi segala macam informasi dan gagasan terlepas dari batas wilayah, baik secara lisan, tertulis atau cetakan, dalam bentuk karya seni, maupun melalui media lain sesuai dengan pilihan anak yang bersangkutan.

Pasal 14

1. Negara-Negara Peserta akan menghormati hak anak atas kemerdekaan berpikir, hati nurani dan beragama.
2. Negara-Negara Peserta akan menghormati hak dan kewajiban kedua orangtua dan, apabila sesuai, hak dan kewajiban wali yang sah, untuk memberi pengarahan kepada anak dalam menetapkan haknya dengan cara yang sesuai dengan perkembangan kemampuan anak.

Sumber Bahasa Inggris: <http://bit.ly/k-crc-e>
Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-crc-i>

3. Kebebasan untuk menganut agama atau kepercayaannya sendiri hanya tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dan yang diperlukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak asasi dan kemerdekaan orang lain.

Pasal 15

1. Negara-Negara Peserta mengakui hak anak atas kemerdekaan berserikat dan kemerdekaan berkumpul secara damai.

Pasal 23

1. Negara-Negara Peserta mengakui bahwa anak-anak yang cacat fisik atau mental hendaknya menikmati kehidupan penuh dan layak, dalam kondisi-kondisi yang menjamin martabat, meningkatkan percaya diri dan mempermudah peran-serta aktif anak dalam masyarakat.

2. Negara-Negara Peserta mengakui hak anak cacat atas perawatan khusus dan akan mendorong serta menjamin kelangsungan pemberian, berdasarkan sumber-sumber daya yang tersedia, kepada anak yang berhak dan mereka yang bertanggung-jawab atas perawatannya, bantuan yang diminta dan yang layak bagi kondisi anak dan bagi keadaan orangtua atau orang-orang lain yang memelihara anak yang bersangkutan.

3. Dengan mengakui kebutuhan-kebutuhan khusus anak cacat, bantuan yang diberikan sesuai dengan Ayat 2 dan pasal ini, akan diberikan secara cuma-cuma, bilamana mungkin, dengan memperhatikan sumber-sumber keuangan orangtua atau orang-orang lain yang memelihara anak yang bersangkutan, dan dirancang untuk menjamin bahwa anak-anak cacat bisa memperoleh kesempatan dan menerima pendidikan, pelatihan, pelayanan kesehatan, pelayanan pemulihan, persiapan untuk bekerja dan kesempatan untuk berekreasi dengan cara yang membantu anak untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan pribadi sepenuhnya, termasuk pengembangan budaya dan spiritualnya.

4. Negara-Negara Peserta akan meningkatkan, dalam semangat kerjasama internasional, pertukaran informasi yang layak dalam bidang pelayanan pencegahan penyakit dan perawatan medis, psikologis dan fungsional anak-anak cacat, termasuk penyebarluasan dan akses terhadap informasi mengenai metoda-metoda pemulihan,

pendidikan dan pelayanan-pelayanan kejuruan, dengan tujuan memberi kemungkinan bagi Negara-Negara Peserta untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dan memperluas pengalaman mereka dalam bidang-bidang ini. Dalam hal ini, perhatian khusus akan diberikan kepada kebutuhan-kebutuhan negara berkembang.

Pasal 24

1. Negara-Negara Peserta mengakui hak anak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang bisa dicapai dan fasilitas perawatan sakit dan pemulihan kesehatan. Negara-Negara Peserta akan berusaha keras untuk menjamin bahwa tidak seorang anak pun yang akan dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan-pelayanan perawatan kesehatan dimaksud.

Pasal 26

1. Negara-Negara Peserta akan mengakui hak setiap anak untuk memperoleh manfaat jaminan sosial, termasuk asuransi sosial, dan akan mengambil langkah-langkah yang perlu guna mencapai pewujudan sepenuhnya hak ini sesuai dengan hukum nasional mereka.

Pasal 27

1. Negara-Negara Peserta mengakui hak setiap anak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

2. Orangtua atau orang lain yang bertanggungjawab atas anak memikul tanggungjawab utama untuk menjamin, dalam batas kemampuan dan kapasitas keuangan mereka, kondisi kehidupan yang diperlukan bagi pengembangan anak.

Pasal 28

1. Negara-Negara Peserta mengakui hak anak atas pendidikan, dan untuk mewujudkan hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama, [...]

Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Sumber: <https://www.bphn.go.id/data/documents/11uu019.pdf>

Pembukaan

- (e) Mengakui bahwa disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya,
- (g) Menekankan pentingnya pengarusutamaan isu-isu disabilitas sebagai bagian integral dari strategi yang relevan bagi pembangunan yang berkesinambungan,
- (h) Mengakui juga bahwa diskriminasi atas setiap orang berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang,
- (q) Mengakui bahwa penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan seringkali mempunyai resiko yang lebih besar terhadap kekerasan, cedera atau pelecehan, perlakuan yang menelantarkan atau mengabaikan, perlakuan buruk atau eksploitasi, baik di dalam maupun di luar rumah,
- (r) Mengakui bahwa penyandang disabilitas anak harus mendapatkan penikmatan penuh atas semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental berdasarkan kesetaraan dengan anak lainnya, dan mengingat kembali kewajiban-kewajiban untuk tujuan tersebut yang harus dilakukan oleh Negara-Negara Pihak dari Konvensi hak-hak Anak,
- (s) Menekankan perlunya memasukkan perspektif gender dalam semua upaya untuk pemajuan penikmatan penuh hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh penyandang disabilitas,
- (v) Mengakui pentingnya aksesibilitas kepada lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan kebudayaan, kesehatan dan pendidikan, serta informasi dan komunikasi, yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk menikmati sepenuhnya semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental,

Pasal 2

“Diskriminasi berdasarkan disabilitas”

berarti setiap perbedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya. Hal ini mencakup semua bentuk diskriminasi, termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang beralasan;

“Akomodasi yang beralasan” berarti modifikasi dan penyesuaian yang perlu dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya;

“Desain universal” berarti desain produk, lingkungan, program dan pelayanan yang dapat digunakan oleh semua orang, semaksimal mungkin, tanpa memerlukan suatu adaptasi atau desain khusus. “Desain universal” tidak mengecualikan alat bantu bagi kelompok penyandang disabilitas tertentu pada saat diperlukan.

Pasal 5

1. Negara-Negara Pihak mengakui bahwa semua manusia adalah setara di hadapan dan di bawah hukum dan berhak, tanpa diskriminasi, untuk mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang setara.

2. Negara-Negara Pihak harus melarang semua diskriminasi yang didasari oleh disabilitas serta menjamin perlindungan hukum yang setara dan efektif bagi penyandang disabilitas terhadap dikriminasi yang didasari oleh alasan apa pun.

Sumber Bahasa Inggris: <http://bit.ly/k-crpd-e>
Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-crpd-i>

3. Dalam rangka memajukan kesetaraan dan menghapuskan diskriminasi, Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menjamin tersedianya akomodasi yang beralasan.

4. Kebijakan-kebijakan khusus yang diperlukan untuk mempercepat atau mencapai kesetaraan de facto bagi penyandang disabilitas tidak boleh dianggap sebagai diskriminasi di bawah ketentuan-ketentuan yang ada dalam Konvensi ini.

Pasal 6

1. Negara-Negara Pihak mengakui bahwa penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan adalah rentan terhadap diskriminasi ganda, dan dalam kaitan ini harus mengambil kebijakan-kebijakan untuk menjamin penikmatan penuh dan setara bagi mereka atas semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

2. Negara-Negara Pihak harus mengambil semua kebijakan yang sesuai untuk menjamin pengembangan, pemajuan, dan pemberdayaan perempuan secara penuh, dengan bertujuan untuk memberikan jaminan kepada mereka atas pelaksanaan dan penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi ini.

Pasal 7

1. Negara-Negara Pihak harus mengambil semua kebijakan yang diperlukan untuk menjamin penikmatan penuh semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh penyandang disabilitas anak atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya.

2. Dalam semua tindakan yang menyangkut penyandang disabilitas anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

3. Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa penyandang disabilitas anak memiliki hak untuk mengemukakan pandangan mereka secara bebas pada semua hal yang mempengaruhi mereka, pandangan mereka dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan mereka, atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya, dan disediakan bantuan disabilitas dan sesuai dengan usia mereka untuk merealisasikan hak dimaksud.

Pasal 9

1. Agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, Negara-Negara Pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Kebijakan-kebijakan ini, yang harus meliputi identifikasi dan penghapusan kendala serta halangan terhadap aksesibilitas, harus diterapkan pada, antara lain:

(a) Gedung, jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dalam dan luar ruang lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis, dan tempat kerja;
(b) Informasi, komunikasi, dan layanan lainnya, termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat.

2. Negara-Negara Pihak harus juga mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk:

(a) Mengembangkan, menyebarluaskan, dan memantau pelaksanaan standar minimum dan panduan untuk aksesibilitas terhadap fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik;
(b) Menjamin bahwa sektor swasta yang menawarkan fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik mempertimbangkan seluruh aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
(c) Menyelenggarakan pelatihan bagi pemangku kepentingan tentang masalah aksesibilitas yang dihadapi oleh penyandang disabilitas;
(d) Menyediakan di dalam gedung dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik, tanda-tanda dalam huruf Braille dan dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami;
(e) Menyediakan bentuk-bentuk bantuan langsung dan perantara, termasuk pemandu, pembaca, dan penerjemah bahasa isyarat profesional, untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap gedung dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik;
(g) Meningkatkan akses bagi penyandang disabilitas terhadap sistem serta teknologi informasi dan komunikasi yang baru, termasuk internet;



**UNDANG-UNDANG DASAR
DAN RENCANA-RENCANA
PEMBANGUNAN NASIONAL**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 4

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28 B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Sumber Bahasa Inggris: <http://bit.ly/k-uud-e>
Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-uud-i>

Pasal 28I

- (1)** Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (2)** Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3)** Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4)** Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5)** Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

- (1)** Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2)** Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 29

- (1)** Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2)** Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 31

- (1)** Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2)** Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3)** Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4)** Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pasal 33

- (1)** Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2)** Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3)** Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4)** Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Peraturan Presiden 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TPB 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.	
Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-19
1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun.	1.1 Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 16 (2015: 19).
2. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	2.1 Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019 (2013: 20,48 %). 2.2 Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019 menjadi 70% (2015: 50%).
3. Menghilangkan semua praktek berbahaya, seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	3.1 Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) pada tahun 2019 menjadi 21 tahun (2012: 20,1 tahun). 3.2 Menurunnya ASFR 15-19 tahun pada tahun 2019 menjadi 38 tahun (2012: 48 tahun). 3.3 Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63% (2015: 75,4%).
4. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	4.1 Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014: 16,6%). 4.2 Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).
5. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidu dari konferensi- konferensi tersebut.	5.1 Menurunnya unmeet need kebutuhan ber-KB pada tahun 2019 menjadi 9,9% (2012-2013: 11,4 %). 5.2 Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis pada tahun 2019 menjadi 85% (2012: 79,8 %). 5.3 Tersedianya regulasi yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Sumber Bahasa Inggris:

-

Sumber Bahasa Indonesia:

http://bit.ly/k-perpres59_2017-i

TPB 9: Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.	
Sasaran Global	Sasaran Nasional RPJMN 2015-19
<p>1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.</p>	<p>1.1 Terbangunnya jalan tol sepanjang 1.000 km pada tahun 2019 (2014: 820 km). 1.2 Meningkatnya jumlah dermaga penyeberangan menjadi 275 pada tahun 2019 (2014: 954 km). 1.3 Bertambahnya panjang jalur kereta api sepanjang 3.258 km pada tahun 2019 (2014: 237). 1.4 Meningkatnya jumlah bandara menjadi 252 pada tahun 2019 (2014: 210). 1.5 Terbangunnya pelabuhan strategis untuk menunjang tol laut pada 24 pelabuhan pada tahun 2019.</p>
<p>2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.</p>	<p>2.1 Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sehingga lebih tinggi dari pertumbuhan PDB (2015: 4,3%). 2.2 Meningkatnya kontribusi industri manufaktur menjadi 21,6% terhadap PDB pada tahun 2019 (2015: 20,8%).</p>
<p>3. Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.</p>	<p>3.1 Berkurangnya emisi CO₂ mendekati 26% pada tahun 2019.</p>

Undang-Undang 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Arah Pembangunan Jangka Panjang

3. Peran negara dan masyarakat ditata dengan:

(a) Menciptakan upaya advokasi dan promosi pendidikan agar makin berorientasi pada peningkatan kemandirian dan kedewasaan politik masyarakat, bersamaan dengan peningkatan keahlian dan profesionalisme; (b) Mewujudkan pemahaman baru mengenai pentingnya Ormas dan Ornop sebagai mitra pemerintah, sebagai bagian penting dari upaya memperbesar kemandirian masyarakat dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri; (c) Memfasilitasi pulihnya fungsi-fungsi tradisional yang positif dari pranata-pranata kemasyarakatan, lembaga hukum dan lembaga politik, untuk membangun kemandirian masyarakat dalam mengelola berbagai potensi konflik sosial yang merusak; (d) Memperbanyak alternatif politik dan birokrasi bagi masyarakat agar makin terakomodasikan aspirasinya dalam proses pengambilan keputusan-keputusan publik yang langsung berhubungan dengan hajat hidupnya.

4. Budaya politik dikembangkan dengan: (a) Menciptakan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan (egalitarianism), anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi politik, melalui berbagai wacana dan media; (b) Mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa.

7. Peranan komunikasi dan informasi dalam politik ditingkatkan dengan: (a) Mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan dan terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan negara secara cerdas dan demokratis; (b) Mewujudkan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong dan melindungi munculnya media-media massa daerah yang independen; (c) Mewujudkan deregulasi yang lebih besar dalam bidang penyiaran (broadcasting) sehingga dapat lebih menjamin pemerataan informasi secara nasional dan mencegah monopoli informasi; (d) Menciptakan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik, untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas; (e) Menciptakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang mampu

menghubungkan seluruh link informasi yang ada di pelosok nusantara sebagai suatu kesatuan yang mampu mengikat dan memperluas integritas bangsa; (f) Memanfaatkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) secara efektif agar mampu memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat internasional supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat meletakkan Indonesia pada posisi politik yang menyulitkan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur

Sumber Bahasa Inggris: -
Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-rpjpn-i>

hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu adalah membangun kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra- intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pematapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang.

Peraturan Presiden 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

Buku I

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing dengan membangun sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; pembangunan infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan membenahi struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu dengan membangun kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen

dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari dengan memperbaiki pengelolaan pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal pembangunan.

7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Sumber Bahasa Inggris: -

Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-rpjm-n-i>

8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional dengan memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang.

Buku II

1.1.3 Pengarusutamaan Gender

1.1.3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Bidang

Ketiga, meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

Pertama, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, yang dilakukan melalui strategi: (1) Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah; (2) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; dan (3) Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender.

Kedua, meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, yang dilakukan melalui strategi: (1) Peningkatan pemahaman penyelenggara negara termasuk aparat penegak hukum dan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang tindak kekerasan terhadap perempuan; (2) Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan; serta (3) Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.

Ketiga, meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

Strategi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG antara lain: (1) Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender; (2) Pelaksanaan review, harmonisasi seluruh peraturan perundangan dari UU sampai dengan peraturan daerah agar berperspektif gender; (3) Peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah tentang penerapan PUG, termasuk data terpilah; (4) Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan dunia usaha dalam penerapan PUG; (5) Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat; (6) Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan, seperti publikasi indeks kesetaraan dan keadilan gender sampai kabupaten/kota sebagai basis insentif dan disinsentif alokasi dana desa; serta (7) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG, termasuk PPRG.

Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011-2035

B. Tujuan

Penyusunan RUNK Jalan bertujuan untuk memberikan panduan/pedoman bagi pemangku kebijakan agar dapat merencanakan dan melaksanakan penanganan keselamatan jalan secara terkoordinir dan selaras. Selain itu, RUNK Jalan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk menjabarkan langkah-langkah penanganan keselamatan jalan di wilayahnya.

C. Visi dan Misi

Visi: Keselamatan Jalan Terbaik di Asia Tenggara melalui Penguatan Koordinasi

Misi:

1. Mengarusutamakan keselamatan jalan menjadi prioritas nasional;

Setiap pihak menyadari besarnya kerugian ekonomi nasional akibat kecelakaan, untuk itu berkomitmen menjadikan isu keselamatan jalan menjadi pokok bahasan dalam penetapan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

2. Membudayakan penyelenggaraan lalu lintas jalan yang mengutamakan keselamatan;

Semua pihak terlibat aktif dalam mengupayakan pengutamakan keselamatan diseluruh mata rantai penyelenggaraan lalu lintas jalan dan pengguna jalan;

3. Mensinergikan segala potensi guna memaksimalkan kinerja keselamatan jalan;

Pemberdayaan peran Pemerintah, Dunia Usaha, dan Masyarakat untuk menggali sumber daya dalam rangka peningkatan keselamatan nasional. Usaha mensinergikan dimulai dari perencanaan sampai pelaksanaan yang selalu mengacu kepada kebersamaan yang terkoordinasi secara harmonis dan selaras.

D. Arah

1. Formalisasi dan standarisasi proses penanganan kecelakaan lalu lintas

Semua proses yang terkait dengan kecelakaan lalu lintas, termasuk proses hukum dan penanganan korban, dibakukan dan menjadi proses publik, serta standarisasi sarana dan prasarana penanganan korban.

2. Sistem penjaminan bagi penyelesaian kerugian akibat kecelakaan lalu lintas

Menciptakan sistem penjaminan yang mampu menyelesaikan seluruh biaya dan kerugian, baik berupa kerugian material dan immaterial dari korban, serta kerusakan infrastruktur yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas jalan.

3. Pendidikan keselamatan yang terarah dan penegakan hukum yang berefek jera

Menjamin terselenggaranya pendidikan keselamatan jalan yang menekankan pada penanaman nilai-nilai keselamatan jalan guna menciptakan budaya selamat di jalan. Sedangkan penegakan hukum diarahkan untuk menciptakan efek jera melalui penerapan sanksi administrasi, denda, dan/atau hukuman badan.

4. Penyediaan pendanaan yang berkelanjutan guna peningkatan keselamatan jalan

Menyusun kebijakan dan peraturan pelaksanaan dalam rangka menyediakan sumber dana alternatif yang berasal dari swasta, masyarakat, maupun pengguna jalan untuk menjamin keberlanjutan program-program keselamatan jalan.

5. Pemberian hak mengemudi secara ketat

Memberikan hak mengemudi secara ketat kepada setiap calon pengemudi yang memenuhi syarat pengetahuan, kecakapan dan kesehatan dengan menggunakan prinsip lisensi.

6. Penyelenggaraan kelembagaan keselamatan jalan yang efektif yang didukung oleh sistem informasi yang akurat

Menerapkan prinsip orkestra dalam penyelenggaraan keselamatan jalan membutuhkan kelembagaan yang efektif guna menjamin koordinasi di antara para pemangku kepentingan dengan didukung oleh sistem informasi sebagai alat bantu pengambilan keputusan yang tepat dan akurat.

7. Penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas jalan yang memenuhi standar kelaikan keselamatan

Menyediakan sarana dan prasarana lalu lintas jalan yang memenuhi standar kelaikan sebagai syarat wajib bagi terselenggaranya keselamatan jalan.

Sumber Bahasa Inggris: -
Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-runk-i>

F. Strategi

Guna memastikan tercapainya target jangka panjang, maka ditetapkan strategi sebagai berikut:

- Penyelarasan arah dan komitmen penyelenggaraan keselamatan jalan melalui penerapan prinsip orkestra yang mengkoordinir lima pilar secara inklusif;
- Penyelenggaraan keselamatan jalan menggunakan pendekatan efisiensi biaya melalui tindakan kuratif dan preventif dalam rangka penanganan korban, pencegahan luka, dan pencegahan kecelakaan;
- Pendekatan sistem keselamatan jalan yang mampu mengakomodasi human error dan kerentanan tubuh manusia untuk memastikan kecelakaan lalu lintas tidak mengakibatkan kematian dan luka berat.

Untuk memastikan bahwa seluruh aspek dalam penyelenggaraan keselamatan jalan tertangani secara baik, pada level nasional dilakukan pengelompokan aspek keselamatan jalan dalam 5 (lima) pilar yang merupakan penyederhanaan dari 14 sektor yang mempengaruhi penanganan keselamatan jalan, yaitu:

Pilar-1: Manajemen Keselamatan Jalan, bertanggung jawab untuk mendorong terselenggaranya koordinasi antarpemangku kepentingan dan terciptanya kemitraan sektoral guna menjamin efektivitas dan keberlanjutan pengembangan dan perencanaan strategi keselamatan jalan pada level nasional, termasuk di dalamnya penetapan target pencapaian dari keselamatan jalan dan melaksanakan evaluasi untuk memastikan penyelenggaraan keselamatan jalan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pilar-2: Jalan yang Berselamatan, bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur jalan yang berkeselamatan dengan melakukan perbaikan pada tahap perencanaan, desain, operasional jalan, sehingga infrastruktur jalan yang disediakan mampu mereduksi dan mengakomodir kesalahan dari pengguna jalan.

3. Pilar-3: Kendaraan yang Berkeselamatan, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kendaraan yang digunakan di jalan telah mempunyai standar keselamatan yang tinggi, sehingga mampu meminimalisir kejadian kecelakaan yang diakibatkan oleh sistem kendaraan yang tidak berjalan dengan semestinya. Selain itu, kendaraan juga harus mampu melindungi pengguna dan orang yang terlibat kecelakaan untuk tidak bertambah parah, jika menjadi korban kecelakaan.

Pilar-4: Perilaku Pengguna Jalan yang Berselamatan, bertanggung jawab untuk meningkatkan perilaku pengguna jalan dengan mengembangkan program-program yang komprehensif termasuk di dalamnya peningkatan penegakan hukum dan pendidikan.

Pilar-5: Penanganan Korban Pasca Kecelakaan, bertanggung jawab untuk meningkatkan penanganan tanggap darurat pasca kecelakaan dengan meningkatkan kemampuan pemangku kepentingan terkait, baik dari sisi sistem ketanggaptanggap darurat maupun penanganan korban termasuk di dalamnya melakukan rehabilitasi jangka panjang untuk korban kecelakaan. Dalam pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, kelima Pilar menjalankan kewenangannya dengan prinsip mutually inclusive atau integrasi dari interaksi pilar-pilar keselamatan jalan yang bernilai tambah.

Peraturan Presiden 33/2018 tentang Perubahan Peraturan Presiden 75/2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019

BAB II STRATEGI RANHAM TAHUN 2015-2019

Untuk mencapai sasaran RANHAM Tahun 2015-2019, maka perlu disusun strategi implementasi RANHAM yang meliputi:

Strategi 1: Penguatan institusi pelaksana RANHAM;

1. Optimalisasi koordinasi pelaksanaan Aksi HAM di lingkup kementerian dan lembaga
2. Optimalisasi koordinasi pelaksanaan Aksi HAM di Provinsi Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat

Strategi 2: Penyiapan pengesahan dan penyusunan bahan laporan implementasi instrumen internasional HAM;

3. Pembahasan ratifikasi Konvensi Menentang Penghilangan Paksa
4. Jaminan hak informasi bagi pekerja migran pra-keberangkatan
5. Kerja Sama dengan Institusi HAM PBB dalam rangka pemenuhan hak atas pangan

Strategi 3: Penyiapan regulasi, harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dari perspektif HAM;

6. Penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
7. Penyusunan kebijakan yang ramah bagi penyandang disabilitas
8. Sinergi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan Menteri Sosial mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam pengukuhan kawasan hutan
9. Penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
10. Fasilitasi Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014, terkait Pengakuan masyarakat Hukum Adat dan wilayah adatnya
11. Harmonisasi produk hukum daerah yang tidak mendiskriminasi hak-hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas

12. Pemantauan dan penyelesaian perkara implementasi produk hukum daerah

Strategi 4: Pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM

13. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (sPPA)
14. Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan terkait isu Bisnis dan HAM

Strategi 5: Penerapan norma dan standar HAM

15. Peningkatan pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terhadap aparat penegak hukum dan masyarakat hukum adat
16. Pelayanan kesehatan untuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)
17. Peningkatan cakupan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif dalam upaya penurunan angka anak kurang gizi (stunting)
18. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi, dan balita
19. Peningkatan pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PrM)
20. Tindak lanjut peta jalan layanan kesehatan inklusi bagi penyandang disabilitas
21. Pengelolaan dan pemerataan distribusi (sebaran) jumlah guru di daerah tertinggal
22. Bimbingan teknis peningkatan kompetensi guru pendidikan inklusi
23. Peningkatan program bantuan pendidikan inklusi
24. Penyediaan bantuan belajar bagi siswa berkebutuhan khusus
25. Penyelenggaraan pendidikan yang layak bagi anak di daerah afirmasi (3T/ tertinggal, terpencil, dan terluar)
26. Penayangan bahasa isyarat dan/atau teks/closed captions (cc) di televisi dan program berita
27. Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan
28. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak dan perspektif disabilitas melalui ragam media
29. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dalam rangka mendorong akses kelompok rentan

Sumber Bahasa Inggris: -

Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-perpres332018-i>

30. Gerakan Desa dan Kabupaten / Kota, Inklusi
31. Peningkatan kapasitas petugas sertifikasi HAM di industri perikanan
32. Peningkatan desa/komunitas migran produktif
33. Peningkatan jumlah pekerja penyandang disabilitas di perusahaan melalui jobfair
34. Membangun gerakan 'jangkau disabilitas' bersama lembaga penyedia jasa dan layanan keuangan
35. Pendampingan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dalam rangka memperoleh pemenuhan hak dasar
36. Peningkatan layanan sarana dan prasarana perhubungan bagi lanjut usia, wanita/ibu hamil, penyandang disabilitas, dan anak
37. Percepatan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dalam rangka tertib administrasi kependudukan bagi penduduk rentan di wilayah kantong kemiskinan
38. Percepatan kepemilikan akta kelahiran dalam rangka tertib administrasi kependudukan (adminduk) bagi penduduk rentan di wilayah kantong kemiskinan
39. Pemutakhiran Data Pemilih Tetap (DPT) dalam rangka peningkatan akses bagi penyandang disabilitas Pemilihan Umum (Termasuk Pemilihan Kepala Daerah/Kada)
40. Penyelenggaraan Pemilu 2018 dan 2019 yang inklusif termasuk proses dan tahapan yang ada di dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah
41. Penyediaan ruang menyusui yang memadai bagi perempuan bekerja di perkantoran milik pemerintah daerah dan swasta dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
42. Peningkatan jumlah Polisi Wanita (Polwan) yang ditempatkan di Unit Peradilan Pidana Anak (PPA) sebagai penyidik pada perkara terkait perempuan dan anak
43. Pemenuhan sarana prasarana untuk pelaksanaan sistem peradilan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sistem pengelolaan dan fasilitas yang menjamin perlindungan terhadap hak anak

44. Penuh akses bantuan hukum di semua tahapan peradilan terhadap perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
45. Optimalisasi koordinasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu

Strategi 6: Pelayanan komunikasi masyarakat.

46. Pelayanan komunikasi masyarakat melalui peningkatan penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan pengaduan terkait konflik lahan



UNDANG-UNDANG

Undang-Undang 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia

Menimbang:

- b.** bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- c.** bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d.** bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 1.** Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
- 2.** Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.
- 3.** Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Pasal 42

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 45

Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

Pasal 46

Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.

Pasal 47

Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Pasal 48

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 49

(1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.

(2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.

(3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Sumber Bahasa Inggris: <http://bit.ly/k-uu391999-e>
Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-uu391999-i>

Pasal 50

Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

Pasal 51

(1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.

(2) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

(3) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

(1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

(2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53

(1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

(2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Pasal 54

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 58

(1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

(2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan bentuk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 60

(1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

(2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 69

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Undang-Undang 23/2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 9

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak

mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. diskriminasi;
2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. penelantaran;
4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. ketidakadilan; dan
6. perlakuan salah lainnya.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
5. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penurunan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

1. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
2. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
3. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Sumber Bahasa Inggris:
Sumber Bahasa Indonesia:

<http://bit.ly/k-uu232002-e>
<http://bit.ly/k-uu232002-i>

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk:

1. menghormati orang tua, wali, dan guru;
2. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
4. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
5. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Pasal 20

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 25

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 26

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pasal 42

(1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.

(2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 44

(1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

Pasal 48

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

Pasal 55

(1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.

(2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.

(3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.

(4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Undang-Undang 28/2002 tentang Bangunan Gedung

Pasal 27

(1) Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.

(2) Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.

(3) Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pada bangunan gedung untuk kepentingan umum meliputi penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti, ruangan bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi.

(4) Ketentuan mengenai kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan Ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

(1) Kemudahan hubungan horizontal antar ruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) merupakan keharusan bangunan gedung untuk menyediakan pintu dan/atau koridor antar ruang.

(2) Penyediaan mengenai jumlah, ukuran dan konstruksi teknis pintu dan koridor disesuaikan dengan fungsi ruang bangunan gedung.

(3) Ketentuan mengenai kemudahan hubungan horizontal antar ruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

(1) Kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan gedung, termasuk sarana transportasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) berupa penyediaan tangga, ram, dan sejenisnya serta lift dan/atau tangga berjalan dalam bangunan gedung.

(2) Bangunan gedung yang bertingkat harus menyediakan tangga yang menghubungkan lantai yang satu dengan yang lainnya dengan mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna.

(3) Bangunan gedung untuk parkir harus

menyediakan ram dengan kemiringan tertentu dan/atau sarana akses vertikal lainnya dengan mempertimbangkan kemudahan dan keamanan pengguna sesuai standar teknis yang berlaku.

(4) Bangunan gedung dengan jumlah lantai lebih dari 5 (lima) harus dilengkapi dengan sarana transportasi vertikal (lift) yang dipasang sesuai dengan kebutuhan dan fungsi bangunan gedung.

(5) Ketentuan mengenai kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

(1) Akses evakuasi dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) harus disediakan di dalam bangunan gedung meliputi sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi apabila terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya, kecuali rumah tinggal.

(2) Penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi dengan penunjuk arah yang jelas.

(3) Ketentuan mengenai penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

(1) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung, kecuali rumah tinggal.

(2) Fasilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas dan fasilitas lainnya dalam bangunan gedung dan lingkungannya.

(3) Ketentuan mengenai penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sumber Bahasa Inggris: <http://bit.ly/k-uu282002-e>
Sumber Bahasa Indonesia: http://bit.ly/k-uu282002_i

Pasal 46

(1) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan, jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain.

(2) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup.

(3) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

(4) Dalam proses peradilan atas tindakan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) hakim memperhatikan pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan

Pasal 27

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan aksesibilitas pada bangunan gedung meliputi jalan masuk, jalan keluar, hubungan horizontal antarruang, hubungan vertikal dalam bangunan gedung dan sarana transportasi vertikal, serta penyediaan akses evakuasi bagi pengguna bangunan gedung, termasuk kemudahan mencari, menemukan, dan menggunakan alat pertolongan dalam keadaan darurat bagi penghuni dan terutama bagi para penyandang cacat, lanjut usia, dan wanita hamil, terutama untuk bangunan gedung pelayanan umum.

Aksesibilitas harus memenuhi fungsi dan persyaratan kinerja, ketentuan tentang jarak, dimensi, pengelompokan, jumlah dan daya tampung, serta ketentuan tentang konstruksinya.

Yang dimaksud dengan:

- mudah, antara lain kejelasan dalam mencapai ke lokasi, diberi keterangan dan menghindari risiko terjebak;
- nyaman, antara lain melalui ukuran dan syarat yang memadai;
- aman, antara lain terpisah dengan jalan ke luar untuk kebakaran, kemiringan permukaan lantai, serta tangga dan bordes yang mempunyai pegangan atau pengaman.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bencana lain, seperti bila terjadi gempa, kerusakan, atau kejadian darurat lain yang menyebabkan pengguna bangunan gedung harus dievakuasi.

Pasal 31

Ayat (1)

Rumah tinggal tunggal, khususnya rumah inti tumbuh dan rumah sederhana sehat, tidak diwajibkan dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia.

Bangunan gedung fungsi hunian seperti apartemen, flat atau sejenisnya tetap diharuskan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia.

Undang-Undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 3

Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.

Pasal 4

Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:

- a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
- c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Pasal 5

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 6

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.

Pasal 9

Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan.

Pasal 10

- (1) Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
- (2) Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja.
- (3) Pelatihan kerja dapat dilakukan secara berjenjang.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penetapan standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 11

Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.

Pasal 12

- (1) Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjajanya melalui pelatihan kerja.
- (2) Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diwajibkan bagi pengusaha yang memenuhi persyaratan yang diatur dengan Keputusan Menteri.
- (3) Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang bersangkutan.

Pasal 31

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.

Pasal 32

- (1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.
- (2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.
- (3) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah.

Sumber Bahasa Inggris: <http://bit.ly/k-uu132003-e>
Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-uu132003-i>

Pasal 67

(1) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

(2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

Pasal 69

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Pasal 76

(1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

(2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib:

- a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan

b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.

(4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.

Pasal 82

(1) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

(2) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

Pasal 86

(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. moral dan kesusilaan; dan
- c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87

(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

Undang-Undang 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Pasal 2

(1) Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

(2) Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

(3) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.

(4) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pasal 3

(3) Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menghasilkan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang;
- b. rencana pembangunan jangka menengah; dan
- c. rencana pembangunan tahunan.

Pasal 4

(1) RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional.

(2) RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan

umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

(3) RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 11

(1) Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dengan mengikutsertakan masyarakat.

(2) Menteri menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Nasional.

(3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

(4) Musrenbang Jangka Panjang Nasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan.

Pasal 12

(1) Menteri menyusun rancangan akhir RPJP Nasional berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (4).

(2) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (4).

Sumber Bahasa Inggris: <http://bit.ly/k-uu252004-e>
Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-uu252004-i>

Pasal 15

(1) Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Renstra- KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1).

(2) Menteri menyusun rancangan RPJM Nasional dengan menggunakan rancangan Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan berpedoman pada RPJP Nasional.

(3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2).

(4) Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan berpedoman pada RPJP Daerah.

Pasal 16

(1) Rancangan RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) dan rancangan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (4) menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah.

(2) Musrenbang Jangka Menengah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dan mengikutsertakan masyarakat.

(3) Menteri menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Nasional.

(4) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

Pasal 17

(1) Musrenbang Jangka Menengah Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (3), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Presiden dilantik.

(2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (4), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Pasal 18

(1) Menteri menyusun rancangan akhir RPJM Nasional berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1).

(2) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2).

Pasal 22

(1) Rancangan RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) dan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (4) menjadi bahan bagi Musrenbang.

(2) Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP dan RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan.

(3) Menteri menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKP.

(4) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD.

Pasal 23

(1) Musrenbang penyusunan RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (3) dilaksanakan paling lambat bulan April.

(2) Musrenbang penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (4) dilaksanakan paling lambat bulan Maret.

Pasal 24

(1) Menteri menyusun rancangan akhir RKP berdasarkan hasil Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1).

(2) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2).

Undang-Undang 38/2004 tentang Jalan

Pasal 2

Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dan kepastian penyelenggaraan jalan;
- b. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- c. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
- e. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan
- f. mewujudkan pengusaha jalan tol yang transparan dan terbuka.

Pasal 5

- (1) Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (2) Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
- (3) Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

Pasal 13

- (1) Penguasaan atas jalan ada pada negara.
- (2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan.

Pasal 14

- (1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.
- (2) Wewenang penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Pasal 15

- (1) Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi.
- (2) Wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi.
- (3) Dalam hal pemerintah provinsi belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pemerintah provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa.
- (2) Wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota.
- (3) Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.
- (4) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan

Sumber Bahasa Inggris: -

Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-uu382004-i>

wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), wewenang penyelenggaraan jalan kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dan penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 58

(1) Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan bagi kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

(2) Pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat, terutama yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan.

(3) Pemegang hak atas tanah, atau pemakai tanah negara, atau masyarakat ulAyat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan, berhak mendapat ganti kerugian.

(4) Pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 59

(1) Apabila kesepakatan tidak tercapai dan lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan, dilakukan pencabutan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

(2) Pelaksanaan pembangunan jalan dapat dimulai pada bidang tanah yang telah diberi ganti kerugian atau telah dicabut hak atas tanahnya.

Pasal 62

(1) Masyarakat berhak:

- a. memberi masukan kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan;
- b. berperan serta dalam penyelenggaraan jalan;
- c. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
- d. memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan;
- e. memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jalan; dan

f. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan.

(2) Masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang 26/2007 tentang Penataan Ruang

Pasal 3

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Pasal 6

(1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
- b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
- c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

Pasal 7

(1) Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.

(3) Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 Ayat (1) ditambahkan:

- a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
- b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan

- c. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Pasal 29

(1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.

(2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.

(3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Pasal 48

(1) Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk:

- a. pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- b. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;
- c. konservasi sumber daya alam;
- d. pelestarian warisan budaya lokal;
- e. pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan
- f. penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.

Pasal 55

(1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pengawasan Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.

(5) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.

Sumber Bahasa Inggris: -

Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-uu262007-i>

Pasal 60

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Pasal 61

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Penjelasan atas UU 26/2007

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.

Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.

Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.

Undang-Undang 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pasal 4

(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Setiap Orang berhak:

- a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
- b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
- c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
- d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

(4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 5

(1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

(3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

(4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.

(5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

(6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Pasal 21

Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.

Sumber Bahasa Inggris: <http://bit.ly/k-uu142008-e>
Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-uu2008-14-i>

Pasal 22

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

(2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.

(3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.

(4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.

(5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.

(6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.

(7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

(8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi.

Pasal 23

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Pasal 24

(1) Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota.

(2) Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara.

(3) Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Pasal 25

(1) Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

(2) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

(3) Komisi Informasi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota.

(4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi.

(5) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.

Undang-Undang 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 25

(1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:

- a. Rambu Lalu Lintas;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. Alat penerangan Jalan;
- e. Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
- f. Alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
- g. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan
- h. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Pasal 29

(1) Untuk mendukung pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar, kondisi Jalan harus dipertahankan.

Pasal 45

(1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:

- a. trotoar;
- b. lajur sepeda;
- c. tempat penyeberangan Pejalan Kaki;
- d. Halte; dan/atau
- e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.

Pasal 62

(1) Pemerintah harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda.

(2) Pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas.

Pasal 77

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.

(3) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.

(4) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon Pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengemudi angkutan umum.

Pasal 90

(1) Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Waktu kerja bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam sehari.

(3) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudikan Kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam.

Pasal 93

(2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan:

- a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
- b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
- c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
- d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;

Pasal 106

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.

(6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.

(8) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.

Sumber Bahasa Inggris: -

Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-uu222009-i>

(9) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

Pasal 123

Pesepeda tunarungu harus menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepedanya.

Pasal 131

(1) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.

(2) Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.

(3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

Pasal 132

(1) Pejalan Kaki wajib:

- a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi; atau
- b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.

(2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, Pejalan Kaki wajib memperhatikan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas.

(3) Pejalan Kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali Pengguna Jalan lain.

Pasal 134

Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
- b. ambulans yang mengangkut orang sakit;
- c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
- d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
- e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
- f. iring-iringan pengantar jenazah; dan

g. konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 242

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.

(2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:

- a. aksesibilitas;
- b. prioritas pelayanan; dan
- c. fasilitas pelayanan.

Penjelasan atas UU 22/2009

I Umum

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan di bidang pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang ini mengatur pula perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit. Bentuk perlakuan khusus yang diberikan oleh Pemerintah berupa pemberian kemudahan sarana dan prasarana fisik atau nonfisik yang meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan.

Undang-Undang 25/2009 tentang Pelayanan Publik

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- (1)** Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- (2)** Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Pasal 2

Undang-undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.

Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:

- a.** kepentingan umum;
- b.** kepastian hukum;
- c.** kesamaan hak;
- d.** keseimbangan hak dan kewajiban;
- e.** keprofesionalan;
- f.** partisipatif;
- g.** persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h.** keterbukaan;
- i.** akuntabilitas;
- j.** fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k.** ketepatan waktu; dan
- l.** kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Pasal 18

Masyarakat berhak:

- a.** mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;
- b.** mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;
- c.** mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;
- d.** mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan;
- e.** memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;

- f.** memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
- g.** mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan ombudsman;
- h.** mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina penyelenggara dan ombudsman; dan
- i.** mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.

Pasal 19

Masyarakat berkewajiban:

- a.** mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan;
- b.** ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik; dan
- c.** berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 20

- (1)** Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.
- (2)** Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.
- (3)** Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- (4)** Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman.
- (5)** Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Sumber Bahasa Inggris: -

Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-uu252009-i>

Pasal 29

(1) Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilarang digunakan oleh orang yang tidak berhak.

Pasal 34

Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:

- a. adil dan tidak diskriminatif;
- b. cermat;
- c. santun dan ramah;
- d. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
- e. profesional;
- f. tidak mempersulit;
- g. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
- h. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
- i. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
- k. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
- l. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
- m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
- n. sesuai dengan kepantasan; dan
- o. tidak menyimpang dari prosedur.

Pasal 39

(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik.

(3) Masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik.

(4) Tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Penjelasan

Pasal 4 Huruf c

Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

Pasal 29 Ayat (1)

Masyarakat tertentu merupakan kelompok rentan, antara lain penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.

Perlakuan khusus kepada masyarakat tertentu diberikan tanpa tambahan biaya.

Undang-Undang 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 2

Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan dengan berasaskan:

- a. kesejahteraan;
- b. keadilan dan pemerataan;
- c. kenasionalan;
- d. keefisienan dan kemanfaatan;
- e. keterjangkauan dan kemudahan;
- f. kemandirian dan kebersamaan;
- g. kemitraan;
- h. keserasian dan keseimbangan;
- i. keterpaduan;
- j. kesehatan;
- k. kelestarian dan keberlanjutan; dan
- l. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Pasal 21

(1) Jenis rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (3) dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian yang meliputi:

- a. rumah komersial;
- b. rumah umum;
- c. rumah swadaya;
- d. rumah khusus; dan
- e. rumah negara.

(2) Rumah komersial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

(3) Rumah umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR.

(4) Rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri maupun berkelompok.

(5) Rumah khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah untuk kebutuhan khusus.

(6) Rumah umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(7) Rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c dapat memperoleh bantuan dan kemudahan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(8) Rumah khusus dan rumah negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d dan huruf e disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 28

(1) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan meliputi:

a. rencana penyediaan kaveling tanah untuk perumahan sebagai bagian dari permukiman; dan
b. rencana kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.

(2) Rencana penyediaan kaveling tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a digunakan sebagai landasan perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

(3) Rencana penyediaan kaveling tanah dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah bagi kaveling siap bangun sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Pasal 29

(1) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan ekologis.

(2) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah memenuhi persyaratan wajib mendapat pengesahan dari pemerintah daerah.

Pasal 98

(1) Penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh wajib memenuhi persyaratan:

- a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten / kota;
- b. kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan;
- c. kondisi dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni;
- d. tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan;
- e. kualitas bangunan; dan
- f. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

(2) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

Sumber Bahasa Inggris: -

Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-uu12011-i>

Pasal 21

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan khusus”, antara lain adalah kebutuhan untuk perumahan transmigrasi, pemukiman kembali korban bencana, dan rumah sosial untuk menampung orang lansia, masyarakat miskin, yatim piatu, dan anak terlantar, serta termasuk juga untuk pembangunan rumah yang lokasinya terpencar dan rumah di wilayah perbatasan negara.

Pasal 131

(1) Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan dalam:

- a. penyusunan rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
- e. pengendalian penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;

(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan dengan membentuk forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 132

(1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 Ayat (3) mempunyai fungsi dan tugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat;
- d. memberikan masukan kepada Pemerintah; dan/ atau
- e. melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

(2) Forum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), terdiri dari unsur:

- a. instansi pemerintah yang terkait dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. asosiasi perusahaan penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
- c. asosiasi profesi penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
- d. asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
- e. pakar di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
- f. lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Penjelasan

Pasal 21

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “bantuan dan kemudahan” adalah dukungan dana dan kemudahan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan rumahnya.

Pasal 28

Ayat 1 - Huruf b

Yang dimaksud dengan “rencana kelengkapan prasarana” paling sedikit meliputi jalan, drainase, sanitasi, dan air minum.

Yang dimaksud dengan “rencana kelengkapan sarana” paling sedikit meliputi rumah ibadah dan ruang terbuka hijau (RTH). Yang dimaksud dengan “rencana kelengkapan utilitas umum” paling sedikit meliputi, jaringan listrik termasuk KWH meter dan jaringan telepon.

Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan harus mempertimbangkan kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik, misalnya penyandang cacat dan lanjut usia.

Undang-Undang 20/2011 tentang Rumah Susun

Pasal 2

Penyelenggaraan rumah susun berasaskan pada:

- a. kesejahteraan;
- b. keadilan dan pemerataan;
- c. kenasionalan;
- d. keterjangkauan dan kemudahan;
- e. keefisienan dan kemanfaatan;
- f. kemandirian dan kebersamaan;
- g. kemitraan;
- h. keserasian dan keseimbangan;
- i. keterpaduan;
- j. kesehatan;
- k. kelestarian dan berkelanjutan;
- l. keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan
- m. keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Pasal 13

(1) Perencanaan pembangunan rumah susun meliputi:

- a. penetapan penyediaan jumlah dan jenis rumah susun; b. penetapan zonasi pembangunan rumah susun; dan
- c. penetapan lokasi pembangunan rumah susun.

(2) Penetapan penyediaan jumlah dan jenis rumah susun sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan kelompok sasaran, pelaku, dan sumber daya pembangunan yang meliputi rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara, dan rumah susun komersial.

(3) Penetapan zonasi dan lokasi pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dan huruf c harus dilakukan sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

(4) Dalam hal daerah belum mempunyai rencana tata ruang wilayah, gubernur atau bupati/walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan zonasi dan lokasi pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(5) Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta penetapan zonasi dan lokasi pembangunan rumah susun dilakukan sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 14

(1) Perencanaan pembangunan rumah susun dilaksanakan berdasarkan:

- a. kepadatan bangunan;
- b. jumlah dan kepadatan penduduk;
- c. rencana rinci tata ruang;
- d. layanan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- e. layanan moda transportasi;
- f. alternatif pengembangan konsep pemanfaatan rumah susun;
- g. layanan informasi dan komunikasi;
- h. konsep hunian berimbang; dan
- i. analisis potensi kebutuhan rumah susun.

(2) Pedoman perencanaan pembangunan diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 40

(1) Pelaku pembangunan wajib melengkapi lingkungan rumah susun dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

(2) Prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mempertimbangkan:

- a. kemudahan dan keserasian hubungan dalam kegiatan sehari-hari;
- b. pengamanan jika terjadi hal-hal yang membahayakan; dan
- c. struktur, ukuran, dan kekuatan sesuai dengan fungsi dan penggunaannya.

(3) Prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi standar pelayanan minimal.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal prasarana, sarana, dan utilitas umum diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 46

(1) Hak kepemilikan atas sarusun merupakan hak milik atas sarusun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

(2) Hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dihitung berdasarkan atas NPP.

Pasal 89

(1) Setiap orang mempunyai hak untuk meng huni sarusun yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di dalam lingkungan yang sehat, aman, dan harmonis.

Sumber Bahasa Inggris: -

Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-uu202011-i>

(2) Dalam penyelenggaraan rumah susun, setiap orang berhak:

- a. memberikan masukan dan usulan dalam penyusunan kebijakan dan strategi rumah susun pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- b. mengawasi ketaatan para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program pembangunan rumah susun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota;
- c. memperoleh informasi, melakukan penelitian, serta mengembangkan pengetahuan dan teknologi rumah susun;
- d. ikut serta membantu mengelola informasi rumah susun, baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota;
- e. membangun rumah susun;
- f. memperoleh manfaat dari penyelenggaraan rumah susun;
- g. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan rumah susun;
- h. mengupayakan kerja sama antar lembaga dan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan usaha di bidang rumah susun; dan
- i. mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan terhadap penyelenggaraan rumah susun yang merugikan masyarakat.

Pasal 96

(1) Penyelenggaraan rumah susun dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan tingkat kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan dalam:

- a. penyusunan rencana pembangunan rumah susun dan lingkungannya;
- b. pelaksanaan pembangunan rumah susun dan lingkungannya;
- c. pemanfaatan rumah susun dan lingkungannya;
- d. pemeliharaan dan perbaikan rumah susun dan lingkungannya; dan/atau
- e. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan rumah susun dan lingkungannya.

(3) Masyarakat dapat membentuk forum pengembangan rumah susun.

(4) Forum sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) mempunyai fungsi dan tugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pengembangan rumah susun;
- b. membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenggaraan rumah susun;
- c. meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat;
- d. memberikan masukan kepada pemerintah; dan/atau
- e. melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang penyelenggaraan rumah susun.

(5) Pembentukan forum sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan rumah susun dan forum pengembangan rumah susun sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (3) diatur dalam peraturan Menteri.

Penjelasan

Pasal 2

Huruf I

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan” adalah memberikan landasan agar bangunan rumah susun memenuhi persyaratan keselamatan, yaitu kemampuan bangunan rumah susun mendukung beban muatan, pengamanan bahaya kebakaran, dan bahaya petir; persyaratan kenyamanan ruang dan gerak antar ruang, pengkondisian udara, pandangan, getaran, dan kebisingan; serta persyaratan kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan, kelengkapan prasarana, dan sarana rumah susun termasuk fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia.

Undang-Undang 6/2014 tentang Desa

Pasal 18

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pasal 19

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

(1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:

- a. penataan Desa;
- b. perencanaan Desa;
- c. kerja sama Desa;
- d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
- e. pembentukan BUM Desa;
- f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
- g. kejadian luar biasa.

(3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 55

Badan Permasyarakatan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 56

(1) Anggota Badan Permasyarakatan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

(2) Masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

(3) Anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 57

Persyaratan calon anggota Badan Permasyarakatan Desa adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permasyarakatan Desa; dan
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Pasal 58

(1) Jumlah anggota Badan Permasyarakatan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.

Pasal 61

Badan Permasyarakatan Desa berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

Sumber Bahasa Inggris:
Sumber Bahasa Indonesia:

<http://bit.ly/k-uu62014-e>
<http://bit.ly/k-uu62014-i>

b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 62

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a.** mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b.** mengajukan pertanyaan;
- c.** menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d.** memilih dan dipilih; dan
- e.** mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 67

(1) Desa berhak:

- a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- c. mendapatkan sumber pendapatan.

(2) Desa berkewajiban:

- a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Pasal 68

(1) Masyarakat Desa berhak:

- a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan

Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:

1. Kepala Desa;
2. perangkat Desa;
3. anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
4. anggota lembaga kemasyarakatan Desa.

e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

(2) Masyarakat Desa berkewajiban:

- a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
- b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
- c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
- d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
- e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 1

41. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

43. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 9

(1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

(2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

(4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

(5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pasal 10

(1) Urusan pemerintahan absolut [...] meliputi:

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.

(2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pemerintah Pusat:

- a. melaksanakan sendiri; atau
- b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Pasal 11

(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 Ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12

(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Sumber Bahasa Inggris: <http://bit.ly/k-uu232014-e>
Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-uu232014-i>

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Pasal 29

(1) Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan, Pemerintah Pusat dalam menyusun perencanaan pembangunan dan menetapkan kebijakan DAU dan DAK harus memperhatikan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan.

(2) Penetapan kebijakan DAU sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan cara menghitung luas lautan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut.

(3) Dalam menetapkan kebijakan DAK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pemerintah Pusat harus memperhitungkan pengembangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan sebagai kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas nasional berdasarkan kewilayahan.

(4) Berdasarkan alokasi DAU dan DAK sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3), Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan menyusun strategi percepatan pembangunan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Strategi percepatan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) meliputi prioritas pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di laut, percepatan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan hukum adat terkait pengelolaan laut, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan.

(6) Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), Pemerintah Pusat dapat mengalokasikan dana percepatan di luar DAU dan DAK sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3).

Pasal 250

(1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 Ayat (1) dan Ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

(2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:

- a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Pasal 262

(1) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 Ayat (2) dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

(2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 Ayat (2) memperhatikan percepatan pembangunan Daerah tertinggal.

Pasal 263

(1) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD; dan
- c. RKPD.

Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

H. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
Kualitas Hidup Perempuan	<p>a. Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat nasional.</p> <p>b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat nasional.</p> <p>c. Standardisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.</p>	<p>a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah provinsi.</p> <p>b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi.</p> <p>c. Penguatan pengembangan penyedia pemberdayaan perempuan tingkat Daerah provinsi.</p>	<p>a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Penguatan pengembangan penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.</p>
Periindungan Perempuan	<p>a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup nasional.</p> <p>b. Penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional.</p> <p>c. Standardisasi lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.</p>	<p>a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah provinsi.</p>	<p>a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Penyediaan layanan bagi perempuan kekerasan memerlukan tingkat kabupaten/kota.</p> <p>c. Penguatan pengembangan penyedia perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.</p>
Kualitas Keluarga	<p>a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat nasional.</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak tingkat nasional.</p>	<p>a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota.</p>	<p>a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.</p>

Sumber Bahasa Inggris:
Sumber Bahasa Indonesia:

<http://bit.ly/k-uu232014-e>
<http://bit.ly/k-uu232014-i>

Kualitas Keluarga (lanjut)	c. Standardisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak.	c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota.	c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.
Sistem Data Gender dan Anak	a. Penetapan sistem data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat nasional. b. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat nasional.	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah provinsi.	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota.
Pemenuhan Hak Anak (PHA)	a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat nasional. b. Penguatan dan pengembangan lembaga layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat nasional.	a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah provinsi. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota.	a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota.
Perlindungan Khusus Anak	a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup nasional dan lintas Daerah provinsi. b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi nasional internasional. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat nasional dan lintas Daerah provinsi.	a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota. b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota.	a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota. b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.

Undang-Undang 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas

Pasal 5

(1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

(2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

- a. atas kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
- d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

(3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:

- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;

- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

Pasal 11

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Pasal 18

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Pasal 19

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
- b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Sumber Bahasa Inggris: -

Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-uu82016-i>

Pasal 23

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 97

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

(2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:

- a. bangunan gedung;
- b. jalan;
- c. permukiman; dan
- d. pertamanan dan permakaman

Pasal 98

(1) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Ayat (2) huruf a memiliki fungsi:

- a. hunian;
- b. keagamaan;
- c. usaha;
- d. sosial dan budaya;
- e. olahraga; dan
- f. khusus.

(2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.

Pasal 101

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 103

(1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

(2) Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 104

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 125

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 126

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang 2/2017 tentang Jasa Konstruksi

Pasal 59

(1) Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.

(2) Dalam memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa harus memberikan pengesahan atau persetujuan atas:

- a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;
- b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
- c. pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
- d. penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; dan/atau
- e. hasil layanan Jasa Konstruksi.

(3) Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. standar mutu bahan;
- b. standar mutu peralatan;
- c. standar keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;
- e. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;
- f. standar operasi dan pemeliharaan;
- g. pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur oleh menteri teknis terkait sesuai dengan kewenangannya.

(5) Dalam menyusun Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa Konstruksi, menteri teknis terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) memperhatikan kondisi geografis yang rawan gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun.

Pasal 68

(1) Tenaga kerja konstruksi diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan yang terkait Jasa Konstruksi.

(2) Tenaga Kerja Konstruksi terdiri atas kualifikasi dalam jabatan:

- a. operator;
- b. teknisi atau analis; dan
- c. ahli.

(3) Kualifikasi dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) memiliki jenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 69

(1) Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.

(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja.

(3) Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelatihan tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) diregistrasi oleh Menteri.

(6) Menteri sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) melakukan registrasi terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang telah memiliki izin dan/atau terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Sumber Bahasa Inggris: -

Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-uu22017-i>

Pasal 70

- (1)** Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.
- (2)** Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- (3)** Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.
- (4)** Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diregistrasi oleh Menteri.
- (5)** Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi.
- (6)** Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) wajib mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1)** Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Ayat (5) dapat dibentuk oleh:
 - a. asosiasi profesi terakreditasi; dan
 - b. lembaga pendidikan dan pelatihan yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2)** Akreditasi terhadap asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a diberikan oleh Menteri kepada asosiasi profesi yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah dan sebaran anggota;
 - b. pemberdayaan kepada anggota;
 - c. pemilihan pengurus secara demokratis;
 - d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan
 - e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3)** Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.
- (4)** Dalam hal lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk profesi tertentu belum terbentuk, Menteri dapat melakukan Sertifikasi Kompetensi Kerja.
- (5)** Setiap asosiasi profesi yang mendapatkan

akreditasi wajib menjalankan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri.

- (6)** Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara akreditasi asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan tata cara Menteri melakukan Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 72

- (1)** Untuk mendapatkan pengakuan pengalaman profesional, setiap tenaga kerja konstruksi harus melakukan registrasi kepada Menteri.
- (2)** Registrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibuktikan dengan tanda daftar pengalaman profesional.
- (3)** Tanda daftar pengalaman profesional sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jenis layanan profesional yang diberikan;
 - b. nilai pekerjaan konstruksi yang terkait dengan hasil layanan profesional;
 - c. tahun pelaksanaan pekerjaan; dan
 - d. nama Pengguna Jasa.
- (4)** Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi dan tata cara pemberian tanda daftar pengalaman profesional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 73

- (1)** Setiap tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja berhak atas imbalan yang layak atas layanan jasa yang diberikan.
- (2)** Imbalan yang layak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan dalam bentuk upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan Pemerintah 34/2006 tentang Jalan

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan jalan umum dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusat-pusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran.

(2) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk pembangunan jaringan jalan dalam rangka memperkuat kesatuan wilayah nasional sehingga menjangkau daerah terpencil.

(3) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk mewujudkan:

- a. perikehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang; dan
- b. daya guna dan hasil guna upaya pertahanan keamanan negara.

Pasal 4

(1) Penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya.

(2) Penyelenggara jalan umum wajib mendorong ke arah terwujudnya keseimbangan antardaerah, dalam hal pertumbuhannya mempertimbangkan satuan wilayah pengembangan dan orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional yang dituju.

(3) Penyelenggara jalan umum wajib mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah yang sudah berkembang agar pertumbuhannya tidak terhambat oleh kurang memadainya prasarana transportasi jalan, yang disusun dengan mempertimbangkan pelayanan kegiatan perkotaan.

(4) Dalam usaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi yang seimbang, penyelenggara jalan umum wajib memperhatikan bahwa jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan.

Pasal 22

(1) Jalan dilengkapi dengan perlengkapan jalan.

(2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pengguna jalan.

(3) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan, baik wajib maupun tidak wajib.

(4) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus memenuhi ketentuan teknis perlengkapan jalan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

(5) Perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis perlengkapan jalan.

Pasal 34

(1) Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.

(2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.

(4) Trotoar sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Pasal 47

(1) Pada tempat tertentu di ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas.

(2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pada jaringan jalan di dalam kota dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:

- a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; atau
- b. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.

Sumber Bahasa Inggris: -

Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-pp342006-i>

Pasal 86

(1) Perencanaan teknis merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan.

(2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dilakukan secara optimal dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup.

(3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup perencanaan teknis jalan, jembatan, dan terowongan.

(4) Perencanaan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan teknis mengenai:

- a. ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
- b. dimensi jalan;
- c. muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan kapasitas;
- d. persyaratan geometrik jalan;
- e. konstruksi jalan;
- f. konstruksi bangunan pelengkap;
- g. perlengkapan jalan;
- h. ruang bebas; dan
- i. kelestarian lingkungan hidup.

(5) Rencana teknis jalan wajib memperhitungkan kebutuhan fasilitas pejalan kaki dan penyandang cacat.

(6) Pedoman rencana teknis jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan Ayat (5) diatur oleh Menteri.

Penjelasan

Pasal 86 Ayat (5)

Pejalan kaki dan penyandang cacat perlu diperhitungkan karena merupakan bagian dari lalu lintas.

Fasilitas pejalan kaki dan penyandang cacat merupakan prasarana moda transportasi yang penting antara lain dapat berupa trotoar dan penyeberangan jalan di atas jalan, pada permukaan jalan, dan di bawah jalan.

Pasal 22

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan” adalah bangunan atau alat yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas.

Contoh perlengkapan jalan tersebut antara lain rambu-rambu (termasuk nomor rute jalan), marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, lampu jalan, alat pengendali dan alat pengamanan pengguna jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan seperti tempat parkir dan halte bus.

Yang dimaksud dengan “perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan” adalah bangunan yang dimaksudkan untuk keselamatan penggunaan jalan, dan pengamanan aset jalan, dan informasi pengguna jalan.

Contoh perlengkapan jalan tersebut antara lain patok-patok pengarah, pagar pengaman, patok kilometer, patok hektometer, patok ruang milik jalan, batas seksi, pagar jalan, fasilitas yang mempunyai fungsi sebagai sarana untuk keperluan memberikan perlengkapan dan pengamanan jalan, dan tempat istirahat.

Ayat (3)

Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan yang wajib meliputi:

- a. aturan perintah dan larangan yang dinyatakan dengan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas), rambu, dan marka;
- b. petunjuk dan peringatan yang dinyatakan dengan rambu dan tanda-tanda lain; dan/atau
- c. fasilitas pejalan kaki di jalan yang telah ditentukan.

Peraturan Pemerintah 56/2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian

Pasal 87

Stasiun penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (1) huruf a paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas:

- a. keselamatan;
- b. keamanan;
- c. kenyamanan;
- d. naik turun penumpang;
- e. penyandang cacat;
- f. kesehatan;
- g. fasilitas umum;
- h. fasilitas pembuangan sampah; dan
- i. fasilitas informasi.

Pasal 240

(1) Rancang bangun sarana perkeretaapian harus memperhatikan:

- a. konstruksi jalan rel;
- b. ruang batas sarana;
- c. pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- d. aksesibilitas penyandang cacat.

(2) Rancang bangun sarana perkeretaapian meliputi proses:

- a. perencanaan;
- b. perancangan;
- c. perhitungan teknis material dan komponen;
- d. uji simulasi; dan
- e. pembuatan prototipe atau model sarana perkeretaapian.

Pasal 241

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 Ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:

- a. maksud dan tujuan;
- b. analisis teknis, ekonomis, dan sumber daya;
- c. penyiapan spesifikasi teknis; dan
- d. jadwal.

(2) Perancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 Ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:

- a. penyiapan gambar teknis;
- b. penyiapan tahapan produksi; dan
- c. penyiapan tahapan pengujian.

(3) Perhitungan teknis material dan komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 Ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:

- a. pemilihan material dan/atau komponen;
- b. pengerjaan material; dan
- c. integrasi komponen.

(4) Uji simulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 Ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:

- a. uji kekuatan;
- b. uji ketahanan; dan
- c. uji kerusakan.

(5) Pembuatan prototipe atau model sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 Ayat (2) huruf e paling sedikit meliputi:

- a. penyiapan cetakan;
- b. proses manufaktur; dan
- c. pembuatan dengan dimensi sebenarnya.

Pasal 242

(1) Rekayasa sarana perkeretaapian dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan mengubah fungsi sarana perkeretaapian.

(2) Rekayasa sarana perkeretaapian harus memperhatikan:

- a. ruang batas sarana;
- b. pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. aksesibilitas penyandang cacat.

(3) Rekayasa sarana perkeretaapian meliputi proses:

- a. perencanaan;
- b. perancangan; dan
- c. perhitungan teknis material dan komponen.

Pasal 310

Perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dan Pasal 309 paling sedikit memuat:

- a. lingkup penyelenggaraan;
- b. jangka waktu hak penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum;
- c. hak dan kewajiban termasuk risiko yang harus dipikul para pihak, yang didasarkan pada prinsip pengalokasian risiko secara efisien dan seimbang;
- d. standar kinerja pelayanan serta prosedur penanganan keluhan masyarakat;
- e. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian penyelenggaraan;
- f. penyelesaian sengketa;
- g. keputusan atau pengakhiran perjanjian penyelenggaraan;
- h. fasilitas penunjang prasarana perkeretaapian;
- i. keadaan memaksa (force majeure); dan
- j. ketentuan mengenai penyerahan prasarana perkeretaapian dan fasilitasnya pada akhir masa hak penyelenggaraan.

Sumber Bahasa Inggris: -

Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-pp562009-i>

Pasal 393

Masyarakat berhak:

- a. memberi masukan kepada pemerintah, penyelenggara prasarana perkeretaapian, dan penyelenggara sarana perkeretaapian dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan, dan pengawasan perkeretaapian;
- b. mendapat pelayanan penyelenggaraan perkeretaapian sesuai dengan standar pelayanan minimum; dan
- c. memperoleh informasi mengenai pokok-pokok rencana induk perkeretaapian dan pelayanan perkeretaapian.

Pasal 394

(1) Pemberian masukan kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 huruf a dapat disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

(2) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dan disertai data mengenai nama, alamat, dengan melampirkan fotocopy identitas diri.

(3) Masukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa informasi, saran, atau pendapat yang diuraikan dengan jelas, disertai dengan data, fakta, dan saran mengenai pembinaan dan penyelenggaraan perkeretaapian.

Pasal 395

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota memberikan tanggapan secara tertulis atau lisan atas masukan yang diterima dari masyarakat.

Pasal 396

(1) Penyelenggara perkeretaapian dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan perkeretaapian kepada masyarakat harus memberikan perlakuan yang sama kepada setiap anggota masyarakat dalam batas-batas ketersediaan prasarana dan sarana perkeretaapian.

(2) Masyarakat yang mendapatkan pelayanan penyelenggaraan perkeretaapian harus membayar atas pelayanan yang dinikmati sesuai dengan tarif yang diberlakukan oleh penyelenggara perkeretaapian.

Pasal 397

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota mempublikasikan pokok-pokok rencana induk perkeretaapian kepada masyarakat melalui situs internet.

(2) Penyelenggara perkeretaapian mempublikasikan informasi mengenai pelayanan perkeretaapian melalui jaringan multimedia.

Peraturan Pemerintah 22/2011 Perubahan atas Peraturan Pemerintah 20/2010 tentang Angkutan Perairan

Pasal 5

(1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

(2) Kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan untuk mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang antar pelabuhan laut serta kegiatan lainnya yang menggunakan kapal di wilayah perairan Indonesia.

(3) Kegiatan lainnya yang menggunakan kapal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilarang dilakukan oleh kapal asing.

(4) Kapal asing yang melakukan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dikenai sanksi tidak diberikan pelayanan di pelabuhan atau terminal khusus.

Pasal 6

(1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur serta dapat dilengkapi dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur.

(2) Kegiatan angkutan laut dalam negeri yang melayani trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam jaringan trayek.

(3) Kegiatan angkutan laut dalam negeri yang melayani trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- menyinggahi beberapa pelabuhan secara tetap dan teratur dengan berjadwal; dan
- kapal yang dioperasikan merupakan kapal penumpang, kapal petikemas, kapal barang umum, atau kapal Ro-Ro dengan pola trayek untuk masing-masing jenis kapal.

(4) Jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disusun dengan memperhatikan:

- pengembangan pusat industri, perdagangan, dan pariwisata;
- pengembangan wilayah dan/atau daerah;
- rencana umum tata ruang;
- keterpaduan intra-dan antarmoda transportasi; dan
- perwujudan Wawasan Nusantara.

Pasal 11

(1) Pengoperasian kapal pada jaringan trayek tetap dan teratur dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan mempertimbangkan:

- kelaiklautan kapal;
- menggunakan kapal berbendera Indonesia dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia;
- keseimbangan permintaan dan tersedianya ruangan;
- kondisi alur dan fasilitas pelabuhan yang disinggahi; dan
- tipe dan ukuran kapal sesuai dengan kebutuhan.

(2) Perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib:

- melaporkan pengoperasian kapalnya pada trayek tetap dan teratur kepada Menteri;
- mengumumkan jadwal kedatangan serta keberangkatan kapalnya kepada masyarakat; dan
- mengumumkan tarif, untuk kapal penumpang.

(3) Perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus melayani kegiatan angkutan laut pada trayek dimaksud untuk waktu paling sedikit 6 (enam) bulan.

Pasal 66

(1) Penempatan kapal yang akan dioperasikan pada setiap lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- spesifikasi teknis lintas;
- spesifikasi teknis kapal;
- persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan;
- fasilitas pelabuhan laut yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan; dan
- keseimbangan antara kebutuhan penyedia dan pengguna jasa angkutan.

(2) Spesifikasi teknis lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi:

- kondisi lintasan;
- perkiraan kapasitas lintas;
- kemampuan pelayanan alur; dan
- spesifikasi teknis terminal penyeberangan atau pelabuhan laut yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.

Sumber Bahasa Inggris:

-

Sumber Bahasa Indonesia:

<http://bit.ly/k-pp222011-i>

(3) Spesifikasi teknis kapal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b meliputi:

- a. ukuran kapal;
- b. pintu rampa;
- c. kecepatan kapal; dan d. mesin bantu sandar.

Pasal 182

(1) Perusahaan angkutan di perairan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia.

(2) Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa penyediaan:

- a. sarana khusus bagi penyandang cacat untuk naik ke atau turun dari kapal;
- b. sarana khusus bagi penyandang cacat selama di kapal;
- c. sarana bantu bagi orang sakit yang pengangkutannya mengharuskan dalam posisi tidur; dan
- d. fasilitas khusus bagi penumpang yang mengidap penyakit menular.

(3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa pemberian prioritas:

- a. untuk mendapatkan tiket angkutan; dan
- b. pelayanan untuk naik ke dan turun dari kapal.

(4) Pemberian fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dipungut biaya tambahan.

Pasal 183

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar fasilitas dan kemudahan bagi penumpang penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 200

(1) Data dan informasi angkutan di perairan didokumentasikan dan dipublikasikan serta dapat di akses dan digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Pengelolaan sistem informasi angkutan di perairan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain.

Penjelasan

Pasal 171

Ayat (1)

Huruf a

Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan tarif angkutan yang berorientasi kepada kepentingan dan kemampuan (ability to pay) masyarakat luas.

Huruf b

Tarif pelayanan kelas non-ekonomi adalah tarif pelayanan angkutan yang berorientasi kepada kelangsungan dan pengembangan usaha angkutan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan serta perluasan jaringan pelayanan angkutan laut.

Peraturan Pemerintah 50/2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 1

1. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat **SMK3** adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat **K3** adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Pasal 2

Penerapan SMK3 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
- b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
- c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

Pasal 5

(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku bagi perusahaan:

- a. mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau
- b. mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.

(3) Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional.

Pasal 6

(1) SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) meliputi:

- a. penetapan kebijakan K3;
- b. perencanaan K3;
- c. pelaksanaan rencana K3;
- d. pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan
- e. peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

Pasal 7

(1) Penetapan kebijakan K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengusaha.

(2) Dalam menyusun kebijakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pengusaha paling sedikit harus:

- a. melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi:
 1. identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
 2. perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;
 3. peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
 4. kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan
 5. penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.
 - b. memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan
 - c. memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
- (3)** Kebijakan K3 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. visi;
 - b. tujuan perusahaan;
 - c. komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan
 - d. kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.

Pasal 9

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b dilakukan untuk menghasilkan rencana K3.

(2) Rencana K3 disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1).

Sumber Bahasa Inggris: -

Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-pp502012-i>

- (3)** Dalam menyusun rencana K3 sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pengusaha harus mempertimbangkan:
- hasil penelaahan awal;
 - identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko;
 - peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; dan
 - sumber daya yang dimiliki.
- (4)** Pengusaha dalam menyusun rencana K3 sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina K3, wakil pekerja/buruh dan pihak lain yang terkait di perusahaan.
- (5)** Rencana K3 paling sedikit memuat:
- tujuan dan sasaran;
 - skala prioritas;
 - upaya pengendalian bahaya;
 - penetapan sumber daya;
 - jangka waktu pelaksanaan;
 - indikator pencapaian; dan
 - sistem pertanggungjawaban.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan rencana K3** dilakukan oleh pengusaha berdasarkan rencana K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf c dan Pasal 9.
- (2)** Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana dan sarana.
- (3)** Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus memiliki:
- kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
 - kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.
- (4)** Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
- organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;
 - anggaran yang memadai;
 - prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan
 - instruksi kerja.

Pasal 14

- (1)** Pengusaha wajib melakukan **pemantauan dan evaluasi kinerja K3**.
- (2)** Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten.
- (3)** Dalam hal perusahaan tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat menggunakan jasa pihak lain.
- (4)** Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaporkan kepada pengusaha.
- (5)** Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan.

Pasal 15

- (1)** Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, pengusaha wajib melakukan **peninjauan**.
- (2)** Peninjauan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (3)** Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja.
- (4)** Perbaikan dan peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dapat dilaksanakan dalam hal:
- terjadi perubahan peraturan perundang-undangan;
 - adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;
 - adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan;
 - terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan;
 - adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi;
 - adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja;
 - adanya pelaporan; dan/atau
 - adanya masukan dari pekerja/buruh.

Peraturan Pemerintah 55/2012 tentang Kendaraan

Pasal 3

(1) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berdasarkan jenis dikelompokkan ke dalam:

- a. Sepeda Motor;
- b. Mobil Penumpang;
- c. Mobil Bus;
- d. Mobil Barang; dan
- e. Kendaraan khusus.

Pasal 5

(5) Kendaraan Bermotor jenis Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf e meliputi Kendaraan yang dirancang bangun untuk fungsi tertentu.

(6) Fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) meliputi:

- a. militer;
- b. ketertiban dan keamanan masyarakat;
- c. alat produksi; dan
- d. mobilitas penyandang cacat.

Pasal 14

(1) Sistem pembuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c paling sedikit terdiri atas manifold, peredam suara, dan pipa pembuangan.

(2) Sistem pembuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. dirancang dan dibuat dari bahan yang cukup kuat;
- b. arah pipa pembuangan dibuat dengan posisi yang tidak mengganggu pengguna jalan lain;
- c. asap dari hasil pembuangan tidak mengarah pada tangki bahan bakar atau roda sumbu belakang Kendaraan Bermotor; dan
- d. pipa pembuangan tidak melebihi sisi samping atau sisi belakang Kendaraan Bermotor.

(3) Pipa pembuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus diarahkan ke:

- a. atas;
- b. belakang; atau
- c. sisi kanan disebelah belakang ruang penumpang dengan sudut kemiringan tertentu terhadap garis tengah Kendaraan Bermotor; untuk Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor.

(4) Sistem pembuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus diarahkan ke arah kanan bagian depan ruang pengemudi, untuk Kendaraan Bermotor untuk mengangkut barang yang mudah terbakar.

(5) Sistem pembuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus diarahkan ke arah belakang pada sisi kanan, untuk Mobil Bus.

Pasal 46

(1) Sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a harus dipasang paling sedikit di tempat duduk pengemudi dan tempat duduk penumpang di samping tempat duduk pengemudi.

(2) Sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. paling sedikit berjumlah 3 (tiga) jangkar untuk tempat duduk pengemudi dan tempat duduk penumpang paling pinggir di samping pengemudi serta paling sedikit berjumlah 2 (dua) jangkar untuk tempat duduk penumpang lainnya;
- b. tidak mempunyai tepi yang tajam; dan
- c. kepala pengunci harus dapat dioperasikan dengan mudah.

Pasal 51

(1) Helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.

(2) Rompi pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f harus mampu memantulkan cahaya, kuat, dan tahan terhadap cuaca tertentu.

Pasal 52

Peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g paling sedikit terdiri atas:

- a. obat antiseptic;
- b. kain kassa;
- c. kapas; dan
- d. plester.

Pasal 53

Setiap Sepeda Motor dengan atau tanpa kereta samping wajib dilengkapi helm Standar Nasional Indonesia untuk pengemudi dan/atau penumpangnya.

Pasal 88

(1) Kendaraan Bermotor jenis Mobil Bus yang berfungsi umum wajib menyediakan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat.

(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit berupa:

Sumber Bahasa Inggris: -

Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-pp552012-i>

- a. tempat naik dan turun penumpang yang dapat dioperasikan secara otomatis maupun mekanis.
- b. tanda atau petunjuk bagi penyandang tunanetra.

Pasal 61

(5) Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf e digunakan untuk keperluan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, alat berat dan kendaraan khusus untuk penyandang cacat.

Pasal 93

(1) Kendaraan khusus bagi penyandang cacat harus dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kendaraan khusus bagi penyandang cacat diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 137

(1) Kendaraan Bermotor yang telah dilakukan Uji Sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diberikan surat keterangan kesesuaian spesifikasi teknis atau ketidaksesuaian spesifikasi teknis.

(2) Surat keterangan kesesuaian spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan apabila Kendaraan Bermotor yang diuji sampel sesuai dengan spesifikasi teknis dalam sertifikat Uji Tipe dan keputusan pengesahan rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor.

(3) Dalam hal Kendaraan Bermotor yang diuji sampel tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam sertifikat Uji Tipe dan/atau keputusan pengesahan rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, unit pelaksana Uji Tipe melakukan Uji Sampel terhadap Kendaraan Bermotor lain yang sama tipenya.

(4) Penambahan Uji Sampel sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.

(5) Dalam hal hasil Uji Sampel sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan/atau Ayat (3) tetap menunjukkan ketidaksesuaian spesifikasi teknis, unit pelaksana Uji Tipe mengeluarkan surat keterangan ketidaksesuaian.

Pasal 166

(1) Unit pelaksana Uji Berkala harus membangun sistem informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus terhubung dan terintegrasi dengan sistem informasi pada kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta dapat diakses oleh masyarakat.

Penjelasan

Pasal 93 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rancang bangun tertentu" adalah rancang bangun yang disesuaikan dengan kebutuhan kondisi kecacatan (disabilitas).

Peraturan Pemerintah 79/2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 24

(1) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) dapat ditetapkan lebih rendah atas dasar pertimbangan:

- a. frekuensi kecelakaan yang tinggi di lingkungan jalan yang bersangkutan;
- b. perubahan kondisi permukaan jalan atau geometri jalan atau lingkungan sekitar jalan; atau
- c. usulan masyarakat melalui rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan tingkatan status jalan.

Pasal 26

Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:

- a. Rambu Lalu Lintas;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Pasal 54

(1) Jalan dilengkapi dengan fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g.

(2) Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan Pejalan Kaki.

(3) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk Pejalan Kaki dan/atau dapat digunakan bersama- sama dengan pesepeda.

(4) Fasilitas penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk penyandang cacat pada perlengkapan jalan tertentu sesuai pertimbangan teknis dan kebutuhan Pengguna Jalan.

(5) Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) harus dilengkapi dengan paling sedikit:

- a. Rambu Lalu Lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat;
 - b. Marka Jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang diberi tanda- tanda khusus untuk penyandang cacat; dan/ atau
 - d. alat penerangan jalan.
- (6) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) meliputi:
- a. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan Marka Jalan, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - b. trotoar;
 - c. jembatan penyeberangan; dan/atau
 - e. terowongan penyeberangan.

Pasal 70

(1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal.

(2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa:

- a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;
- b. pos kesehatan;
- c. fasilitas kesehatan;
- d. fasilitas peribadatan;
- e. pos polisi;
- f. alat pemadam kebakaran; dan
- g. fasilitas umum.

Pasal 80

(3) Kegiatan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat (2) huruf c meliputi:

- b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum, meliputi:
 1. persyaratan teknis dan laik jalan;
 2. fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor umum;
 3. fasilitas penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil; dan
 4. identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan trayek, dan jenis pelayanan.

Sumber Bahasa Inggris: -

Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-pp792013-i>

Pasal 109

(1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 wajib menyediakan tempat parkir khusus untuk:

- a. penyandang cacat;
- b. manusia usia lanjut; dan c. wanita hamil.

(2) Tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
- b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
- c. dipasang tanda parkir khusus; dan
- d. tersedia ramp trotoar di kedua sisi kendaraan.

Pasal 113

(1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:

- a. trotoar;
- b. lajur sepeda;
- c. tempat penyeberangan Pejalan Kaki;
- d. Halte; dan/atau
- e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.

Pasal 114

(1) Trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 Ayat (1) huruf a disediakan khusus **untuk Pejalan Kaki.**

(2) Trotoar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat digunakan pesepeda apabila tidak tersedia jalur sepeda.

(3) Penyediaan trotoar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. keamanan;
- b. keselamatan;
- c. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
- d. kelancaran lalu lintas.

Pasal 116

(1) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 Ayat (1) huruf b disediakan untuk pesepeda.

(2) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa:

- a. lajur yang terpisah dengan badan jalan; dan
- b. lajur yang berada pada badan jalan.

(3) Lajur sepeda pada badan jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b dipisahkan secara fisik dan/atau marka.

(4) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. keamanan;
- b. keselamatan;
- c. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
- d. kelancaran lalu lintas.

Pasal 117

(1) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 Ayat (1) huruf c disediakan khusus untuk Pejalan Kaki.

(2) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa:

- a. penyeberangan di jalan;
- b. terowongan; dan/atau
- c. jembatan penyeberangan.

(3) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus memperhatikan:

- a. volume lalu lintas kendaraan;
- b. volume Pejalan Kaki;
- c. tata guna lahan; dan
- d. status dan fungsi jalan.

(4) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat digunakan tempat penyeberangan pesepeda apabila tidak tersedia tempat penyeberangan pesepeda.

Pasal 121

Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 Ayat (1) huruf e berupa:

- a. prasarana; dan
- b. informasi.

Peraturan Pemerintah 61/2016 Perubahan atas Peraturan Pemerintah 72/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Pasal 4

Lintas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat;
- b. kapasitas lintas yang dibutuhkan masyarakat;
- c. kebutuhan jasa angkutan pada lintas pelayanan;
- d. komposisi jenis pelayanan angkutan kereta api sesuai dengan tingkat pelayanan;
- e. keterpaduan intra dan antarmoda transportasi;
- f. jarak waktu antar kereta api (headway), jarak antara stasiun dan perhentian;
- g. jarak pusat kegiatan dan pusat logistik terhadap terminal/stasiun; dan
- h. ketersediaan waktu untuk perpindahan intra dan antarmoda.

Pasal 133

(1) Pengoperasian kereta api harus memenuhi standar pelayanan minimum.

(2) Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:

- a. standar pelayanan minimum di stasiun kereta api; dan
- b. standar pelayanan minimum dalam perjalanan.

Pasal 134

(1) Standar pelayanan minimum di stasiun kereta api kelas besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 Ayat (2) huruf a paling sedikit terdapat:

- a. informasi yang jelas dan mudah dibaca mengenai:
 1. nama dan nomor kereta api;
 2. jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api;
 3. tarif kereta api;
 4. stasiun kereta api pemberangkatan, stasiun kereta api pemberhentian, dan stasiun kereta api tujuan;
 5. kelas pelayanan; dan
 6. peta jaringan jalur kereta api.
- b. loket;
- c. ruang tunggu, tempat ibadah, toilet, dan tempat parkir;
- d. kemudahan naik/turun penumpang;
- e. fasilitas penyandang cacat dan kesehatan; dan
- f. fasilitas keselamatan dan keamanan.

(2) Standar pelayanan minimum dalam perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 Ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. untuk kereta api antarkota, paling sedikit meliputi:
 1. pintu dan jendela;
 2. tempat duduk dengan konstruksi tetap yang mempunyai sandaran dan nomor tempat duduk;

3. toilet dilengkapi dengan air sesuai dengan kebutuhan;

4. lampu penerangan;

5. kipas angin;

6. rak bagasi;

7. restorasi;

8. informasi stasiun yang dilewati/disinggahi secara berurutan;

9. fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia;

10. fasilitas kesehatan, keselamatan, dan keamanan;

11. nama dan nomor urut kereta;

12. informasi gangguan perjalanan kereta api; dan

13. ketepatan jadwal perjalanan kereta api.

- b. untuk kereta api perkotaan, paling sedikit meliputi:

1. pintu dan jendela;

2. tempat duduk dengan konstruksi tetap yang mempunyai sandaran;

3. lampu penerangan;

4. penyejuk udara;

5. rak bagasi;

6. fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia;

7. fasilitas pegangan untuk penumpang berdiri;

8. fasilitas kesehatan, keselamatan dan keamanan;

9. informasi gangguan perjalanan kereta api; dan

10. ketepatan jadwal perjalanan kereta api.

Pasal 168

(1) Penyelenggara sarana perkeretaapian bertanggung jawab terhadap penumpang yang mengalami kerugian, luka-luka, atau meninggal dunia yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa:

- a. pemberian ganti kerugian dan biaya pengobatan bagi penumpang yang luka-luka; dan

- b. santunan bagi penumpang yang meninggal dunia.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dimulai sejak penumpang diangkat dari stasiun asal sampai dengan stasiun tujuan yang tercantum dalam karcis.

Sumber Bahasa Inggris: -

Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-pp612016-i>

Pasal 169

(1) Penumpang yang mengalami kerugian, luka-luka, dan keluarga dari penumpang yang meninggal dunia sebagai akibat pengoperasian angkutan kereta api harus memberitahukan kepada penyelenggara sarana perkeretaapian paling lama 12 (dua belas) jam terhitung sejak kejadian.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada penyelenggara sarana melalui awak sarana perkeretaapian atau petugas pengatur perjalanan kereta api pada stasiun terdekat dengan menunjukkan karcis.

Pasal 170

(1) Dalam hal penumpang yang mengalami kerugian, luka-luka, dan keluarga dari penumpang yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 Ayat (1) tidak dapat memberitahukan kepada penyelenggara sarana perkeretaapian, penyelenggara sarana perkeretaapian wajib memberitahukan kepada keluarga dari penumpang yang mengalami kerugian, luka-luka, atau meninggal dunia sebagai akibat pengoperasian angkutan kereta api.

(2) Penyelenggara sarana perkeretaapian segera memberikan ganti kerugian dan biaya pengobatan bagi penumpang yang luka-luka atau santunan penumpang yang meninggal dunia.

(3) Ganti kerugian dan biaya pengobatan bagi penumpang yang luka-luka atau santunan penumpang yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib dipenuhi oleh penyelenggara sarana perkeretaapian paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian.

Pasal 171

(1) Penyelenggara sarana perkeretaapian tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian disebabkan oleh kesalahan penyelenggara sarana perkeretaapian atau orang yang dipekerjakan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian di atas kereta api.

Pasal 179

Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengasuransikan:

- a. tanggung jawabnya terhadap pengguna jasa;
- b. awak sarana perkeretaapian dan orang yang dipekerjakan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian di atas kereta api;
- c. sarana perkeretaapian; dan
- d. kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

Pasal 180

(1) Asuransi tanggung jawab terhadap pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf a meliputi:

- a. asuransi penumpang yang mengalami kerugian, luka-luka, atau meninggal dunia yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 Ayat (1); dan
- b. asuransi barang terhadap kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 Ayat (2).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai asuransi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 181

(1) Asuransi awak sarana perkeretaapian dan orang yang dipekerjakan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian di atas kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf b meliputi asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan kerja.

(2) Besarnya nilai pertanggungan asuransi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 182

(1) Asuransi sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf c meliputi risiko kerusakan sarana perkeretaapian.

(2) Besarnya nilai pertanggungan asuransi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sesuai dengan nilai pertanggungan paling sedikit senilai sarana perkeretaapian.

Pasal 183

(1) Asuransi kerugian yang diderita oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf d meliputi luka-luka, cacat, meninggal dunia, dan kerugian harta benda.

Peraturan Pemerintah 45/2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 2

(1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat.

(2) Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:

- a. rencana tata ruang;
- b. pajak daerah;
- c. retribusi daerah;
- d. perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- e. perizinan;
- f. pengaturan yang memberikan sanksi kepada Masyarakat; dan
- g. pengaturan lainnya yang berdampak sosial.

(3) Kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) berupa Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 3

Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui:

- a. konsultasi publik;
- b. penyampaian aspirasi;
- c. rapat dengar pendapat umum;
- d. kunjungan kerja;
- e. sosialisasi; dan/atau
- f. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Pasal 4

Untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah:

- a. mensosialisasikan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat; dan
- b. mengembangkan sistem informasi penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berupa layanan daring (online) dengan memperhatikan kondisi dan kesiapan daerah.

Pasal 5

Dalam perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan perencanaan pembangunan tahunan daerah.

Pasal 6

(1) Orang perseorangan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi kriteria:

- a. penguasaan permasalahan yang akan dibahas;
- b. latar belakang keilmuan/keahlian;
- c. mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas; dan/atau
- d. terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas.

(2) Kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus menunjuk perwakilannya.

Pasal 7

(1) Dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan:

- a. penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan
- b. musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang.

(2) Dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan:

- a. penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- b. penyusunan rencana strategis perangkat daerah; dan
- c. musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah.

(3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan:

- a. penyusunan rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah;
- b. pengrusuhan rencana kerja perangkat daerah;
- c. musyawarah perencanaan pembangunan daerah di kecamatan; dan

Sumber Bahasa Inggris: -

Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-pp452017-i>

d. musyawarah perencanaan pembangunan tahunan provinsi dan kabupaten/ kota.

(4) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) dilakukan melalui penyampaian aspirasi, konsultasi publik, diskusi, dan/atau musyawarah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Hasil Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) menjadi bahan masukan dalam penJrusunan rencana pembangunan daerah.

Pasal 9

(1) Dalam penganggaran pembangunan daerah, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pengususan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara.

(2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyampaian aspirasi, konsultasi publik, dan/atau diskusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hasil Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menjadi bahan masukan dalam penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pasal 10

Pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dihadiri oleh Masyarakat.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pembangunan daerah, Masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan untuk memastikan kesesuaian antara jenis kegiatan, volume dan kualitas pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan, dan/atau spesifikasi dan mutu hasil pekerjaan dengan rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan aset dan/ atau sumber daya alam daerah yang meliputi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan/atau pemeliharaannya.

Pasal 16

(1) Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 17

(1) Akses Masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilakukan melalui:

- a. sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/ atau papan pengumuman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. permintaan secara langsung kepada Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan Masyarakat.

Pasal 18

Pemerintah Daerah memberikan dukungan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan untuk berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.



PERATURAN PRESIDEN DLL

Peraturan Presiden 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 1

23. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

24. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

25. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD.

Pasal 18

(1) Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) setelah penetapan Pagu Indikatif.

(3) Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

(4) Perencanaan pengadaan terdiri atas:
a. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau

b. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia.

(5) Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi:

a. penetapan tipe Swakelola;

b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan

c. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB).

(6) Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) huruf a terdiri atas:

a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/

Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;

b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;

c. Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; atau

d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

(7) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:

a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;

b. penyusunan perkiraan biaya/RAB;

c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;

d. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan

e. penyusunan biaya pendukung.

(8) Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dimuat dalam RUP.

Pasal 23

(1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi penetapan sasaran, Penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB.

(2) Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh PA/KPA.

(3) Penetapan Penyelenggara Swakelola dilakukan sebagai berikut:

a. Tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh PA/KPA;

b. Tipe II Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA, serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;

c. Tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh pimpinan Ormas pelaksana Swakelola; atau

d. Tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Sumber Bahasa Inggris: -

Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-pp16-2018-i>

(4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak tersendiri.

(5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan Swakelola tipe I dan jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana.

(6) Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dituangkan dalam KAK kegiatan/subkegiatan/output.

(7) Rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK.

Pasal 47

(1) Pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PA/KPA dapat menggunakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli;
- b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana; dan
- c. Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

(2) Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PA/KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan
- b. PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(3) Pelaksanaan Swakelola tipe III dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Ormas.

(4) Pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat.

(5) Untuk pelaksanaan Swakelola tipe II sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), tipe III sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), dan tipe IV sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia.

Pasal 77

(1) Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.

(2) Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.

(3) APIP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.

(4) APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah.

(5) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan negara.

(6) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(7) LKPP mengembangkan sistem pengaduan Pengadaan Barang/Jasa.

Instruksi Presiden 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

Pedoman pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional

I. UMUM

Dalam Instruksi Presiden ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pengarusutamaan Gender** adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
- 2. Gender** adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
- 3. Kesetaraan Gender** adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.
- 4. Keadilan Gender** adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
- 5. Analisa Gender** adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.

II. TUJUAN

Pengarusutamaan gender bertujuan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengarusutamaan gender meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional.

IV. PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

A. Umum

- Pengarusutamaan gender dilaksanakan dengan:
 - Analisa gender.
 - Upaya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang pengarusutamaan gender pada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.
 - Analisa gender dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan memahami ada atau tidak adanya dan sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, termasuk pemecahan permasalahannya.
 - Upaya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dilaksanakan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah tentang gender.
- Kegiatan analisa gender meliputi:
 - Mengidentifikasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat dari kebijakan dan program pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan;
 - Mengidentifikasi dan memahami sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dan menghimpun faktor-faktor penyebabnya;
 - Menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
 - Menetapkan indikator gender untuk mengukur capaian dari upaya-upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
- Pemecahan permasalahan yang dihasilkan dalam analisa gender diwujudkan dan diintegrasikan dalam perencanaan kebijakan dan proses pembangunan nasional.

Sumber Bahasa Inggris: -

Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-inpres-pug1>

B. Bantuan Teknis

1. Dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan memberikan bantuan teknis sesuai dengan bidang dan fungsi, serta kewenangannya kepada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.
2. Bantuan teknis dapat berupa panduan, pelatihan, konsultasi, informasi, koordinasi, advokasi, dan penyediaan bahan dan data.

C. Pemantapan Pelaksanaan

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan pengarusutamaan gender, Pimpinan instansi dan lembaga pemerintah baik Pusat maupun Daerah:

1. Membentuk dan/atau menunjuk mekanisme internal/unit kerja/penanggung jawab guna kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkungannya;
2. Menyusun uraian kerja dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender;
3. Melaksanakan koordinasi internal yang berkaitan dengan bidang tugasnya untuk menjamin terlaksananya pengarusutamaan gender dengan baik;
4. Memberikan bantuan teknis dalam bentuk penyediaan data dan informasi, pelatihan dan konsultasi yang berkaitan dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

D. Pemantauan dan Evaluasi

1. Pimpinan instansi dan lembaga pemerintah baik Pusat maupun Daerah melaksanakan dan bertanggungjawab pemantauan dan evaluasi terhadap pengarusutamaan gender di lingkungannya.
2. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender, oleh Pimpinan instansi dan lembaga pemerintah baik Pusat dan Daerah dilaporkan kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

V. PEMBIAYAAN

1. Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender dibebankan kepada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk masing-masing instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk masing-masing instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Daerah.
2. Pembiayaan pelaksanaan pengarusutamaan gender yang berasal dari pihak-pihak lain selain dari APBN dan APBD dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. PELAPORAN

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender secara berkala kepada Presiden.
2. Laporan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender meliputi:
 - a. hambatan-hambatan yang terjadi;
 - b. upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi;
 - c. hasil-hasil yang telah dicapai, dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Surat Edaran tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)

Bab I Pendahuluan

III. Tujuan

1. Sebagai rujukan untuk pelaksanaan Percepatan PUG melalui PPRG di Kementerian/Lembaga agar lebih terarah, sistematis, dan sinergis di tingkat nasional (Kementerian/Lembaga).
2. Pedoman bagi KPP dan PA, Bappenas dan Kemenkeu dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG di Kementerian/ Lembaga.

IV. Sasaran

1. Penetapan mekanisme pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi PPRG di tingkat Kementerian/Lembaga.
2. Perluasan cakupan PPRG ke tingkat output.

V. Ruang Lingkup

1. Pengintegrasian gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di K/L.
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG di K/L.
3. Contoh-contoh pelaksanaan PPRG/Best Practice.

Bab II Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender

II. Siklus Perencanaan dan Penganggaran

[...] Secara lebih detail, tahap-tahap yang terkait langsung dengan PPRG adalah sebagai berikut:

1. Trilateral Meeting

Dalam proses penyusunan Renja-K/L dilakukan pertemuan 3 (tiga) pihak antara Kementerian/ Lembaga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, dan Kementerian Keuangan. Pertemuan ini dimulai setelah ditetapkannya Pagu Indikatif sampai dengan sebelum batas akhir penyampaian Renja K/L ke Bappenas dan Kementerian Keuangan. Pertemuan ini dilakukan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan koordinasi dan kesepahaman antara Kementerian/Lembaga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Keuangan, terkait dengan pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yang akan dituangkan dalam RKP;
- b. Menjaga konsistensi kebijakan yang ada dalam dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, yaitu antara RPJMN, RKP, Renja K/L dan RKA-K/L;
- c. Mendapatkan komitmen bersama atas penyempurnaan yang perlu dilakukan terhadap Rancangan Awal RKP, yaitu kepastian mengenai:

kegiatan prioritas; jumlah PHLN; dukungan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS); Anggaran Responsif Gender (ARG); anggaran pendidikan; PNB/BLU; inisiatif baru; belanja operasional; kebutuhan tambahan rupiah murni; dan pengalihan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

II. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender

[...] Dalam penerapannya, ARG dibagi dalam 3 kategori, yaitu:

1. **Anggaran khusus target gender**, adalah alokasi anggaran yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender;
2. **Anggaran kesetaraan gender**, adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender. Berdasarkan analisis gender dapat diketahui adanya kesenjangan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap sumberdaya;
3. **Anggaran pelembagaan kesetaraan gender**, adalah alokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.

III. Instrumen Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender

Secara garis besar, teknik penyusunan penganggaran yang responsif gender dapat dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu: (1) Analisis gender; dan (2) penyusunan GBS.

A. Analisis gender

Analisis yang digunakan sebagai contoh dalam pedoman ini adalah Gender Analysis Pathway (GAP) [...]:

Langkah 1: Melaksanakan analisis tujuan dan program dan kegiatan/sub-kegiatan yang ada.

Langkah 2: Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (data yang kualitatif atau kuantitatif). Jika data terpilah tidak tersedia, dapat menggunakan data- data proksi dari sumber lainnya.

Langkah 3: Identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan berdasarkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Cantumkan isu yang relevan.

- a. akses, yaitu identifikasi apakah kebijakan/

Sumber Bahasa Inggris: -

Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-stratnas-pug>

program pembangunan telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki;

b. partisipasi, yaitu identifikasi apakah kebijakan atau program pembangunan melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan kebutuhan, kendala, termasuk dalam pengambilan keputusan;

c. kontrol, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan kesempatan penguasaan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumberdaya pembangunan;

d. manfaat, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki.

Langkah 4: Menemukenali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya dan kapasitas organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender.

Langkah 5: Menemukenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program dan kegiatan/sub-kegiatan.

Langkah 6: Reformulasi tujuan kebijakan, program dan kegiatan/ sub-kegiatan pembangunan menjadi responsif gender (bila tujuan yang ada saat ini belum responsif gender). Reformulasi ini harus menjawab kesenjangan dan penyebabnya yang diidentifikasi di langkah 3,4, dan 5.

Langkah 7: Menyusun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan/ sub-kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender.

Langkah 8: Menetapkan base-line sebagai dasar untuk mengukur kemajuan yang dapat diambil pada data pembuka wawasan yang relevan dan strategis untuk menjadi ukuran.

Langkah 9: Menetapkan indikator kinerja (baik capaian output maupun outcome) yang mengatasi kesenjangan gender di langkah 3,4, dan 5.

B. Budget Statement (GBS)

Contoh GBS ada di Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 196/PMK.02/2015

Untuk menjaga konsistensi antara GAP dan GBS, perlu dikaitkan antara keduanya. Berikut diagram yang menggambarkan keterkaitan antara GAP dan GPS sebagaimana berikut:

	GAP	GBS
Langkah 1	Kebijakan/program/kegiatan	Program, kegiatan, IKK, output kegiatan
Langkah 2	Data pembukaan wawasan	Analisis situasi
Langkah 3	Faktor kesenjangan	Analisis situasi
Langkah 4	Sebab faktor kesenjangan	Analisis situasi
Langkah 5	Sebab kesenjangan external	Analisis situasi
Langkah 6	Reformulasi tujuan	Tujuan output.sub-output
Langkah 7	Rencana aksi	Rencana aksi (komponen-komponen yang berkontribusi pada kesetaraan gender)
Langkah 8	Data besar (base-line)	Dampak/hasil output kegiatan
Langkah 9	Indikator gender	Dampak/hasil output kegiatan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 30/PRT/M/2006 Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

A. Maksud Dan Tujuan

Pedoman teknis ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi kegiatan pembangunan, yang meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi serta pemanfaatan bangunan gedung dan lingkungan yang aksesibel bagi semua orang dengan mengutamakan semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia.

B. Asas Fasilitas Dan Aksesibilitas

- 1. Keselamatan**, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
- 2. Kemudahan**, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- 3. Kegunaan**, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- 4. Kemandirian**, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

C. Penerapan Pedoman

1. Lingkup

Peraturan Menteri ini menetapkan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas, yang diperlukan oleh setiap bangunan gedung, termasuk ruang terbuka dan penghijauan yang dikunjungi dan digunakan oleh semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia. Bangunan gedung yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri adalah semua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunannya, baik yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta, maupun perorangan, yang berfungsi selain sebagai rumah tinggal pribadi yang didirikan, dikunjungi dan mungkin digunakan oleh semua orang termasuk penyandang cacat, lansia dan yang berkebutuhan khusus.

2. Jenis Bangunan Gedung

Jenis bangunan gedung yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah bangunan yang berfungsi sebagai:

a. Bangunan gedung fungsi hunian, meliputi: rumah susun, rumah flat, asrama, panti asuhan, apartemen, hotel, dll;

b. Bangunan gedung fungsi keagamaan meliputi: masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng serta bangunan keagamaan lainnya;

c. Bangunan gedung fungsi usaha, meliputi: gedung perkantoran, kantor pos, bank, gedung pelayanan umum lainnya, bidang perdagangan, gedung pabrik perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, restoran, terminal, bandara, pelabuhan laut, stasiun kereta api;

d. Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya meliputi: bangunan untuk pendidikan, kebudayaan, museum, perpustakaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, bioskop, tempat pertunjukan, gedung konferensi;

e. Bangunan gedung fungsi khusus meliputi: bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan;

f. Fasilitas umum seperti taman kota, kebun binatang, tempat pemakaman umum dan ruang publik lainnya.

3. Fasilitas umum lingkungan (Ruang terbuka dan penghijauan)

a. Ruang terbuka aktif: setiap ruang terbuka yang diperuntukkan untuk umum sebagai tempat interaksi sosial, harus memenuhi pedoman teknis aksesibilitas yang ditetapkan dalam pedoman ini;

b. Ruang terbuka pasif: setiap ruang terbuka yang terjadi dari hasil perencanaan bangunan secara terpadu seharusnya memenuhi seluruh pedoman teknis aksesibilitas yang ditetapkan.

4. Penerapan

a. Penerapan Wajib.

i. Bangunan gedung yang telah ada: Setiap bangunan gedung dan/atau bagian dari bangunan gedung yang telah ada wajib memenuhi pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas secara bertahap yang diatur oleh pemerintah daerah, minimal pada lantai dasar, terkecuali pada bangunan gedung pelayanan kesehatan, bangunan gedung pelayanan transportasi, dan bangunan gedung hunian masal semua lantai bangunan yang ada harus memenuhi pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas.

ii. Bangunan gedung yang akan dibangun: Setiap bangunan gedung yang akan dibangun, harus memenuhi seluruh pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas yang ditetapkan dalam pedoman ini.

iii. Bangunan gedung yang mengalami perubahan dan penambahan: Setiap bangunan gedung yang mengalami perubahan dan penambahan bangunan

Sumber Bahasa Inggris: -

Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-pu302006-i>

yang menyebabkan perubahan, baik pada fungsi maupun luas bangunan, maka pada bagian bangunan yang berubah harus memenuhi semua pedoman yang ditetapkan, sedangkan pada bagian bangunan yang tetap, diharuskan memenuhi pedoman sesuai ketentuan butir i.

iv. Bangunan gedung yang dilindungi: Bangunan gedung yang merupakan bangunan bersejarah harus memenuhi pedoman teknis aksesibilitas, dengan tetap mengikuti pedoman dan standar teknis pelestarian bangunan yang berlaku.

v. Bangunan gedung yang merupakan bangunan darurat: Bangunan sementara, yang didirikan tidak dengan konstruksi permanen tapi dimaksudkan untuk digunakan secara penuh oleh masyarakat umum selama lebih dari 5 (lima) tahun, diwajibkan memenuhi pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas.

b. Penerapan Tidak Wajib.

i. Bangunan yang dapat dibuktikan, berdasarkan pendapat ahli yang berkompeten dan disetujui oleh pemerintah daerah, bahwa pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas tidak dapat dipenuhi karena adanya kondisi site bangunan, kondisi sistem struktur dan kondisi lainnya yang spesifik.

ii. Bangunan sementara yang tidak digunakan oleh masyarakat umum dan hanya digunakan dalam waktu terbatas.

iii. Bangunan penunjang struktur dan bangunan untuk peralatan yang digunakan secara langsung di dalam suatu proses pelaksanaan pembangunan, seperti perancah, gudang material dan direksi keet.

iv. Bangunan dan bagian bangunan yang dimaksudkan untuk tidak dihuni secara tetap dalam waktu yang lama, yang dicapai hanya melalui tangga, dengan merangkak, gang yang sempit, atau ruang lif barang, dan bagi ruang ruang yang hanya dapat dicapai secara tertentu oleh petugas pelayanan untuk tujuan pemeliharaan dan perawatan bangunan.

5. Prinsip Penerapan

Dalam rangka menciptakan lingkungan binaan yang memenuhi pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas, digunakan prinsip-prinsip penerapan sebagai berikut:

a. Setiap pembangunan bangunan gedung, tapak bangunan, dan lingkungan di luar bangunan harus dilakukan secara terpadu.

b. Setiap kegiatan pembangunan bangunan gedung harus memperhatikan semua pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada:

- i. Ukuran dasar ruang/ ruang lantai bebas;
- ii. Pintu;
- iii. Ram;
- iv. Tangga;
- v. Lif;
- vi. Lif Tangga (stairway lift);
- vii. Toilet;
- viii. Pancuran;
- ix. Wastafel;
- x. Telepon;
- xi. Perabot;
- xii. Perlengkapan dan Peralatan Kontrol;
- xiii. Rambu dan Marka.

c. Setiap pembangunan tapak bangunan gedung harus memperhatikan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada:

- i. Ukuran dasar ruang/ruang lantai bebas;
- ii. Jalur pedestrian;
- iii. Jalur pemandu;
- iv. Area parkir;
- v. Ram;
- vi. Rambu dan Marka;

d. Setiap pembangunan lingkungan di luar bangunan harus memperhatikan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada:

- i. Ukuran dasar ruang / ruang lantai bebas;
- ii. Jalur pedestrian;
- iii. Jalur pemandu;
- iv. Area parkir;
- v. Ram;
- vi. Rambu dan Marka.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan

1.1. Latar Belakang

Jaringan pejalan kaki yang aman, nyaman, dan manusiawi di kawasan perkotaan merupakan komponen penting yang harus disediakan untuk meningkatkan keefektifan mobilitas warga di perkotaan. Saat ini ketersediaan jaringan pejalan kaki belum dapat memenuhi kebutuhan warga baik dari segi jumlah maupun standar penyediaannya. Selain itu keterpaduan antarjalur pejalan kaki dengan tata bangunan, aksesibilitas antarlingkungan, dan sistem transportasi masih belum terwujud.

1.4. Istilah dan Definisi

a. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

b. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.

c. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

d. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.

e. Ruas Pejalan Kaki adalah area yang diperuntukkan untuk pejalan kaki dan fasilitas penunjangnya yang terdiri atas jalur bagian depan gedung, jalur pejalan kaki, dan jalur perabot jalan.

f. Ruang Bebas Jalur Pejalan Kaki adalah ruang yang disediakan untuk pejalan kaki yang membentuk suatu jaringan dan tidak boleh terganggu oleh aktivitas lainnya.

g. Volume Pejalan Kaki adalah besaran jumlah pejalan kaki yang berada di jalur pejalan kaki dalam orang per meter per menit.

h. Kapasitas Ruang Pejalan Kaki adalah daya tampung jalur pejalan kaki terhadap pengguna jalur pejalan kaki yang menunjukkan jumlah pejalan kaki maksimum yang diperkirakan dapat ditampung oleh suatu jalur pejalan kaki dengan satuan orang per meter per menit.

i. Prasarana Jaringan Pejalan Kaki adalah fasilitas utama berupa jaringan yang disediakan untuk pejalan kaki.

j. Sarana Jaringan Pejalan Kaki adalah fasilitas pendukung pada jaringan pejalan kaki yang dapat berupa bangunan pelengkap petunjuk informasi maupun alat penunjang lainnya yang disediakan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pejalan kaki.

k. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki yang bersangkutan.

l. Perencanaan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki adalah suatu proses untuk menentukan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki dalam rencana tata ruang.

m. Penyediaan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki adalah pengadaan dan/atau perwujudan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki yang berguna untuk menyediakan aksesibilitas dan mobilitas pejalan kaki.

n. Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki adalah aktivitas penggunaan fasilitas jalur pejalan kaki baik oleh pejalan kaki maupun pengguna lain yang diperbolehkan.

o. Pejalan Kaki Berkebutuhan Khusus adalah pejalan kaki dengan keterbatasan fisik, termasuk diantaranya penyandang disabilitas, orang tua, orang sakit, ibu hamil, dan pengguna kursi roda.

p. Amenitas adalah jalur pendukung ruang pejalan kaki yang dapat dimanfaatkan untuk peletakan fasilitas ruang pejalan kaki.

q. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

r. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

s. Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan.

Sumber Bahasa Inggris: -

Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-pu32014-i>

t. Marka Jalan yang selanjutnya disebut Marka adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

u. Penyeberangan adalah fasilitas yang menghubungkan antar ruang pejalan kaki yang berseberangan.

v. Ramp adalah salah satu sarana bagi penyandang keterbatasan fisik yang ada di jalur pejalan kaki pada titik-titik perubahan level lantai dengan kelandaian tertentu atau mendatar yang terletak pada ruas atau jalan yang direncanakan baik untuk lalu lintas kendaraan maupun untuk jalur pejalan kaki.

w. Penanda adalah papan informasi yang biasanya diletakkan di antara jalur pejalan kaki dan badan jalan.

x. Perabot Jalan adalah salah satu sarana pendukung jalur pejalan kaki yang penyediaannya disesuaikan dengan fungsi kawasan.

y. Jalur Pemandu adalah bagian dari jalur pejalan kaki yang berfungsi memandu tuna netra untuk berjalan dengan memanfaatkan ubin pengarah dan tekstur ubin peringatan terhadap situasi di sekitar jalur yang bisa membahayakan tuna netra.

2.1 Prinsip Perencanaan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki

b. Ruang Jalur Pejalan Kaki Berkebutuhan Khusus (hal. 9)

Persyaratan khusus ruang bagi pejalan kaki yang mempunyai keterbatasan fisik (difabel) yaitu sebagai berikut:

- 1) jalur pejalan kaki memiliki lebar minimum 1.5 meter dan luas minimum 2,25 m²;
- 2) alinemen jalan dan kelandaian jalan mudah dikenali oleh pejalan kaki antara lain melalui penggunaan material khusus;
- 3) menghindari berbagai bahaya yang berpotensi mengancam keselamatan seperti jeruji dan lubang;
- 4) tingkat trotoar harus dapat memudahkan dalam menyeberang jalan;
- 5) dilengkapi jalur pemandu dan perangkat pemandu untuk menunjukkan berbagai perubahan dalam tekstur trotoar;
- 6) permukaan jalan tidak licin; dan

7) jalur pejalan kaki dengan ketentuan kelandaian yaitu sebagai berikut:

- a) tingkat kelandaian tidak melebihi dari 8% (1 banding 12);
- b) jalur yang landai harus memiliki pegangan tangan setidaknya untuk satu sisi (disarankan untuk kedua sisi). Pada akhir landai setidaknya panjang pegangan tangan mempunyai kelebihan sekitar 0,3 meter;
- c) pegangan tangan harus dibuat dengan ketinggian 0.8 meter diukur dari permukaan tanah dan panjangnya harus melebihi anak tangga terakhir;
- d) seluruh pegangan tangan tidak diwajibkan memiliki permukaan yang licin; dan
- e) area landai harus memiliki penerangan yang cukup.

Ketentuan untuk fasilitas bagi pejalan kaki berkebutuhan khusus yaitu sebagai berikut:

- 1) ramp diletakkan di setiap persimpangan, prasarana ruang pejalan kaki yang memasuki pintu keluar masuk bangunan atau kaveling, dan titik-titik penyeberangan;
- 2) jalur difabel diletakkan di sepanjang prasarana jaringan pejalan kaki; dan
- 3) pemandu atau tanda-tanda bagi pejalan kaki yang antara lain meliputi: tanda-tanda pejalan kaki yang dapat diakses, sinyal suara yang dapat didengar, pesan-pesan verbal, informasi lewat getaran, dan tekstur ubin sebagai pengarah dan peringatan.

c. Ruang Bebas Jalur Pejalan Kaki (hal. 11)

Perencanaan dan perancangan jalur pejalan kaki harus memperhatikan ruang bebas. Ruang bebas jalur pejalan kaki memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) memberikan keleluasaan pada pejalan kaki;
- 2) mempunyai aksesibilitas tinggi;
- 3) menjamin keamanan dan keselamatan;
- 4) memiliki pandangan bebas terhadap kegiatan sekitarnya maupun koridor jalan keseluruhan; dan
- 5) mengakomodasi kebutuhan sosial pejalan.

1) Jalur Bagian Depan Gedung (hal. 12)

b) Bagi orang yang memiliki keterbatasan indera penglihatan dan sering berjalan di area ini, dapat menggunakan suara dari gedung.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 42/PRT/M/2015 tentang Bantuan Uang Muka bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk Meningkatkan Aksesibilitas Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi

Pasal 1

- 1.** Bantuan Uang Muka yang selanjutnya disingkat BUM adalah bantuan pemerintah yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam bentuk uang untuk pemenuhan uang muka kredit/ pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi untuk rumah tapak.
- 2.** Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi selanjutnya disebut KPR Bersubsidi adalah kredit/ pembiayaan pemilikan rumah yang mendapat bantuan dan/atau kemudahan perolehan rumah dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang diterbitkan oleh bank pelaksana baik secara konvensional maupun dengan prinsip syariah.
- 3.** Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
- 4.** Bank Penyalur BUM adalah bank pelaksana KPR bersubsidi yang telah bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana bantuan uang muka yang akan disalurkan kepada penerima.
- 6.** Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran bantuan uang muka pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 7.** Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 8.** Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

Pasal 2

BUM bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas MBR terhadap KPR bersubsidi untuk perolehan rumah tapak.

Pasal 3

Pemberi BUM adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 4

Penerima BUM merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:

- a.** memiliki Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit KPR Bersubsidi atau yang dipersamakan untuk rumah tapak; dan
- b.** mempunyai keterbatasan melunasi uang muka.

Pasal 5

- (1)** BUM diberikan kepada penerima BUM sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2)** Dalam hal uang muka yang dipersyaratkan oleh bank penyalur BUM lebih dari Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), penerima BUM harus menambah kekurangan uang muka KPR Bersubsidi.
- (3)** Dalam hal uang muka yang dipersyaratkan oleh bank penyalur BUM kurang dari Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), seluruh BUM yang diterima oleh penerima BUM digunakan untuk uang muka KPR Bersubsidi.

Pasal 6

Pencairan BUM dilakukan melalui bank penyalur BUM.

Pasal 7

Persyaratan menjadi bank penyalur BUM sebagai berikut:

- a.** memiliki perjanjian kerjasama pengelolaan rekening milik Kementerian Negara/Lembaga dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; dan
- b.** memiliki perjanjian kerjasama operasional penyaluran KPR Bersubsidi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 8

(1) Bank penyalur BUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan cara:

- a.** bank yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengajukan permohonan kepada PPK Kebijakan Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menjadi bank penyalur BUM; dan

Sumber Bahasa Inggris: -

Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-pu422015-i>

b. menandatangani perjanjian kerjasama dengan PPK Kebijakan Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

(2) Pernyataan permohonan sebagai bank penyalur BUM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b tidak diperkenankan mencantumkan klausul potongan atau pungutan kepada penerima BUM dengan alasan apapun.

Pasal 9

MBR mengajukan permohonan BUM kepada PPK Kebijakan Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui bank penyalur BUM.

Pasal 10

(1) PPK Kebijakan Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan seleksi terhadap MBR yang mengajukan permohonan BUM melalui bank penyalur BUM.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kriteria/persyaratan yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis.

(3) Berdasarkan hasil seleksi, PPK menetapkan Surat Keputusan penerima BUM yang disahkan oleh KPA.

(4) Surat Keputusan penerima BUM sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) merupakan dasar pemberian BUM.

(5) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), paling sedikit memuat:

- a. identitas penerima BUM
- b. nilai uang BUM;
- c. nomor rekening penerima.

Pasal 11

Penyaluran BUM dilakukan setelah ada penetapan penerima BUM dan telah dilakukan akad KPR bersubsidi untuk rumah tapak.

Pasal 12

(1) Bank penyalur BUM harus menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK Kebijakan Pembiayaan Perumahan.

(2) PPK Kebijakan Pembiayaan Perumahan melakukan penelitian terhadap laporan bank penyalur BUM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

(3) PPK Kebijakan Pembiayaan Perumahan bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran dana BUM kepada penerima BUM untuk menjamin ketepatan sasaran.

(4) PPK Kebijakan Pembiayaan Perumahan harus menyusun laporan pertanggungjawaban kepada KPA.

(5) KPA bertanggungjawab atas pencapaian target kinerja penyaluran dana BUM pada penerima BUM.

(6) KPA harus menyusun laporan pertanggungjawaban kepada PA.

Pasal 15

(1) Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran BUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, KPA melaksanakan monitoring dan evaluasi.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) antara lain melakukan pengawasan terhadap:

- a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran BUM dengan peraturan menteri ini dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA serta ketentuan peraturan terkait lainnya;
- b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.

(3) KPA mengambil langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran BUM.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

Pasal 1

6. Fasilitas adalah semua atau sebagian dari kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang.

7. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya.

9. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

10. Bebas Halangan (barrier free) adalah kondisi bangunan gedung dan lingkungan tanpa hambatan fisik, informasi, maupun komunikasi sehingga semua orang dapat mencapai dan memanfaatkan bangunan gedung dan lingkungannya secara aman, nyaman, mudah, dan mandiri.

11. Desain Universal (universal design) adalah rancangan bangunan gedung dan fasilitasnya yang dapat digunakan oleh semua orang secara bersama-sama tanpa diperlukan adaptasi atau perlakuan khusus.

Pasal 5

(1) Prinsip Desain Universal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) meliputi:

- kesetaraan penggunaan ruang;
- keselamatan dan keamanan bagi semua;
- kemudahan akses tanpa hambatan;
- kemudahan akses informasi;
- kemandirian penggunaan ruang;
- efisiensi upaya pengguna; dan
- kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis.

(2) Penerapan prinsip Desain Universal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan Penyandang Disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil.

Pasal 9

(1) Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi tersedianya Fasilitas dan Aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi setiap Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.

(2) Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas hubungan ke, dari, dan di dalam Bangunan Gedung harus mempertimbangkan tersedianya:

- hubungan horizontal antarruang/antarbangunan;
- hubungan vertikal antarlantai dalam Bangunan Gedung; dan
- sarana evakuasi.

Pasal 14

(1) Jalur pedestrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf d merupakan jalur yang digunakan oleh pejalan kaki atau pengguna kursi roda secara mandiri yang dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak secara aman, mudah, nyaman dan tanpa hambatan.

Pasal 15

(1) Jalur pemandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf e berfungsi sebagai jalur sirkulasi bagi Penyandang Disabilitas netra termasuk penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian yang terdiri atas ubin pengarah dan ubin peringatan.

(2) Perancangan dan penyediaan jalur pemandu sebagai sarana hubungan horizontal antarruang/antarbangunan harus memperhatikan:

- konektivitas dan kontinuitas antarruang/antarbangunan;
- keamanan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan; dan
- penempatan pada koridor, jalur pedestrian, dan ruang terbuka.

Sumber Bahasa Inggris: -

Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-pu142017-i>

Pasal 19

(1) Ramp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf b merupakan jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan dan lebar tertentu untuk memudahkan akses antarantai bagi Penyandang Disabilitas dan/atau Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.

(2) Perancangan dan penyediaan ram sebagai sarana hubungan vertikal antarantai harus memperhatikan:

- a. keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan;
- b. kemudahan pencapaian dan penempatan pada lokasi yang mudah terlihat;
- c. kelengkapan penanda yang jelas dan informatif;
- d. derajat/tingkat kemiringan dan tekstur permukaan ram yang mudah digunakan dan tidak membahayakan; dan
- e. pemisahan ram untuk Pengguna Bangunan Gedung dan ram untuk barang.

(3) Perancangan dan penyediaan ram sebagai sarana hubungan vertikal antarantai harus mengutamakan kemampuan pengguna kursi roda dalam menggunakannya.

Pasal 20

(1) Lift sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf c merupakan alat mekanis elektrik untuk membantu pergerakan vertikal di dalam Bangunan Gedung.

(2) Perancangan dan penyediaan lift sebagai sarana hubungan vertikal antarantai harus memperhatikan:

- a. fungsi lift;
- b. keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
- c. kewajiban penyediaan lift untuk setiap Bangunan Gedung dengan ketinggian bangunan lebih dari 5 (lima) lantai;
- d. kewajiban penyediaan lift Penyandang Disabilitas untuk sarana perhubungan dengan ketinggian bangunan lebih dari 1 (satu) lantai seperti bandara, stasiun kereta api, dan pelabuhan laut;
- e. kewajiban penyediaan lift penumpang/pasien dan lift penyandang disabilitas bagi Bangunan Gedung kesehatan; dan
- f. penyediaan lift untuk bangunan gedung dengan ketinggian lebih dari 1 (satu) lantai sesuai dengan kebutuhan atau fungsi Bangunan Gedung.

Pasal 21

(1) Lift tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf d merupakan alat mekanis elektrik untuk membantu pergerakan vertikal di dalam bangunan gedung yang digunakan terutama bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.

(2) Perancangan dan penyediaan lift tangga sebagai sarana hubungan vertikal antarantai harus memperhatikan:

- a. keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan;
- b. kemiringan dan bentuk jalur tangga;
- c. perbedaan ketinggian lantai; dan
- d. kesesuaian dimensi lift tangga dengan spesifikasi teknis yang berlaku.

Pasal 41

(1) Toilet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) huruf e merupakan fasilitas sanitasi berupa ruangan yang dirancang khusus dan dilengkapi dengan kloset, persediaan air dan perlengkapan lain bagi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung sebagai tempat buang air besar dan kecil dan/atau mencuci tangan dan muka.

(2) Perancangan dan penyediaan toilet harus memperhatikan:

- a. jumlah Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
- b. pemisahan antara laki-laki dan perempuan;
- c. penggunaan material yang tidak licin dan berbahaya;
- d. lokalisasi terhadap kebocoran; dan
- e. kemampuan manuver pengguna kursi roda untuk toilet penyandang disabilitas.

Pasal 43

(1) Pancuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) huruf g merupakan Fasilitas mandi dengan pancuran bagi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.

(2) Perancangan dan penyediaan pancuran harus memperhatikan:

- a. pengaturan penggunaan air; dan
- b. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 196/PMK.02/2015 Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

C. Proses Penetapan Pagu Belanja K/L

2. Pagu Anggaran

c. Trilateral Meeting

Proses penyusunan Renja K/L dilakukan dalam pertemuan 3 (tiga) pihak antara K/L, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Keuangan. Pertemuan tersebut dilakukan setelah ditetapkan Pagu Indikatif sampai dengan sebelum batas akhir penyampaian Renja K/L ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan. Pertemuan tersebut dilakukan dengan tujuan:

- 1) Meningkatkan koordinasi dan kesepahaman antara K/L, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Keuangan, terkait dengan pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yang akan dituangkan dalam RKP;
- 2) Menjaga konsistensi kebijakan yang ada dalam dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, yaitu antara RPJMN, Renstra, RKP, Renja K/L dan RKA-K/L;
- 3) Mendapatkan komitmen bersama atas penyempurnaan yang perlu dilakukan terhadap Rancangan Awal RKP, yaitu kepastian mengenai kegiatan prioritas; jumlah PHLN; dukungan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS); Anggaran Responsif Gender (ARG); anggaran pendidikan; PNB/BLU; inisiatif baru; belanja operasional; kebutuhan tambahan rupiah murni; dan pengalihan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

F. Anggaran Tematik APBN

3. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan atau ARG (MDG's 3)

Output yang dapat dikategorikan dalam tema ini adalah output yang mendukung untuk mewujudkan kesetaraan gender meliputi:

- a. peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan ;
- b. perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; dan
- c. peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan.

11. Anggaran Responsif Gender

Kesetaraan gender merupakan kesamaan hak, tanggung jawab dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender, dapat dilakukan dengan analisa gender, yang melihat dari akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Output dalam rangka mengurangi/menghilangkan ketidaksetaraan gender (isu gender) dapat dikategorikan dalam tema ini.

Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga:

A. Pihak Yang Terlibat Dalam Penyusunan Rka-K/L

2. Unit Eselon I

g. menyusun dokumen pendukung, antara lain Kerangka Acuan Kerja/Tenn Of Reference (TOR), Rincian Anggaran Biaya (RAB), dan Gender Budget Statement (GBS) ; dan

B. PENYUSUNAN RKA-K/L

3.3 Gender Budget Statement (GBS)

Gender Budget Statement (GBS) berada pada tingkat Keluaran (berkenaan dengankeluaran yang responsif gender/ARG). Penyusunan GBS mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

4.7 Format Gender Budget Statement (GBS) (halaman berikut)

Sumber Bahasa Inggris: -
 Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-k1962015-i>

**Gender Budget Statement
 (Pernyataan Anggaran Gender)**

Kementerian Negara/ Lembaga : *(Nama Kementerian Negara/Lembaga)*
 Unit Organisasi : *(Nama Unit Eselon I sebagai KPA)*
 Unit eselon II/Satker : *(Nama Unit Eselon II di Kantor Pusat yang bukan sebagai Satker/Nama Satker bailc di Pusat atau Daerah)*

Program	<i>Nama Program</i>	
Kegiatan	<i>Nama Kegiatan</i>	
Indikator Kinerja Kegiatan	<i>Nama Indikator Kinerja Kegiatan</i>	
Keluaran (Output) Kegiatan	<i>Jenis, volume, dan satuan suatu Keluaran (Output) kegiatan</i>	
Analisa Situasi	<ul style="list-style-type: none"> • Uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan, meliputi: data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender. • Dalam hal data pembuka wawasan (berupa data terpilah) untuk kelompok sasaran baik laki-laki/perempuan tidak tersedia data kuantatif, dapat menggunakan data kualitatif. • Output/ suboutput kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu. <p>Isu gender pada komponen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • isu/ kesenjangan gender inputnya; dan yang ada pada komponen • hanya komponen yang terdapat gendernya. 	
Rencana Aksi (dipilih hanya Komponen yang secara langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan gender)	Komponen	<i>Tahapan dari suatu Keluaran (Output). Komponen ini harus relevan dengan Keluaran (Output) Kegiatan yang dihasilkan.</i>
	Komponen
Alokasi Anggaran Keluaran (Output) kegiatan	<i>(Jumlah anggaran (Rp) yang dialokasikan untuk mencapai Keluaran (Output) kegiatan)</i>	
Dampak/ hasil Keluaran (Output) Kegiatan	<i>Dampak/hasil secara luas dari Keluaran (Output) Kegiatan yang dihasilkan dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan ke arah kesetaraan gender.</i>	

Peraturan Menteri Dalam Negeri 67/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 15/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

Pasal 4

(1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD.

(2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 5

(1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analysis Pathway) atau metode analisis lain.

(2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.

(3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RENSTRA SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 6

(1) Bappeda mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, rencana kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender.

(2) Rencana kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan peraturan gubernur, bupati/walikota.

Pasal 7

(1) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di provinsi.

Pasal 9

(1) Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD provinsi dibentuk Pokja PUG Provinsi.

(2) Gubernur menetapkan ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG provinsi dan Kepala SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG provinsi.

(3) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan SKPD.

(4) Pembentukan Pokja PUG Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Pokja PUG Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:

a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;

b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;

c. menyusun program kerja setiap tahun;

d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;

e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;

f. bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur;

g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/Walikota;

h. menyusun Profil Gender Provinsi;

i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;

j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;

k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Provinsi; dan

l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD.

Pasal 11

(1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.

(2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf k memuat:

a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;

b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;

c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan

d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Pasal 12

(1) Bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten/kota.

Sumber Bahasa Inggris: -

Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-dn672011-i>

Pasal 14

(1) Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD Kabupaten/Kota dibentuk Pokja PUG Kabupaten/Kota.

(2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan SKPD.

Pasal 15

Pokja PUG Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, Lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
- e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Wakil Bupati/Walikota;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/Walikota;
- h. menyusun Profil Gender kabupaten/kota;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten/Kota; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD.

Pasal 16

(1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.

(2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf k memuat:

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Pasal 17

(1) Focal Point PUG pada setiap SKPD di provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.

(2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), mempunyai tugas:

- a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsif gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD;

(4) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan SKPD.

Pasal 26

(1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

(2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Kabupaten/Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota.

(3) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Alokasi Dana Desa.

Peraturan Menteri Kesehatan 3/2014 tentang Sanitasi Berbasis Masyarakat

Pasal 3

(1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM.

(2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada Ayat

(1) terdiri atas perilaku:

- a. Stop Buang Air Besar Sembarangan;
- b. Cuci Tangan Pakai Sabun;
- c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
- d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
- e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.

(3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 8

(1) Masyarakat yang telah berhasil mencapai kondisi sanitasi total atau salah satu pilar dalam penyelenggaraan STBM berdasarkan penilaian Tim Verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM.

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 9

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam:

- a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
- b. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
- c. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM;
- d. pelatihan teknis bagi tenaga pelatih; dan/atau
- e. penyediaan panduan media komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 10

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah berperan:

- a. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program;
- b. menyiapkan materi pelatihan teknis bagi tenaga pelatih;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- d. melakukan kajian, penelitian, dan pengembangan.

Lampiran

I. Perilaku Higienis Dan Saniter Dalam Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

B Lima Pilar STBM terdiri dari:

1. Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)

Suatu kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan.

2. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)

CTPS merupakan perilaku cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir.

3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMM-RT)

PAMM-RT merupakan suatu proses pengolahan, penyimpanan, dan pemanfaatan air minum dan pengelolaan makanan yang aman di rumah tangga.

4. Pengamanan Sampah Rumah Tangga

Tujuan Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah untuk menghindari penyimpanan sampah dalam rumah dengan segera menangani sampah.

5. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga

Proses pengamanan limbah cair yang aman pada tingkat rumah tangga untuk menghindari terjadinya genangan air limbah yang berpotensi menimbulkan penyakit berbasis lingkungan.

II. Tata Cara Pemicuan STBM

A. Sasaran Pemicuan Sasaran

Pemicuan adalah komunitas masyarakat (RW/dusun/desa), bukan perorangan/keluarga, yaitu:

1. Semua keluarga yang belum melaksanakan salah satu atau lima pilar STBM.
2. Semua keluarga yang telah memiliki fasilitas sanitasi tetapi belum memenuhi syarat kesehatan.

Sumber Bahasa Inggris: -

Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-k32014-i>

B. Pesan yang disampaikan kepada masyarakat

1. Stop Buang air besar Sembarangan

- Buang air besar sembarangan akan mencemari lingkungan dan akan menjadi sumber penyakit.
- Buang air besar dengan cara yang aman dan sehat berarti menjaga harkat dan martabat diri dan lingkungan.
- Jangan jadikan kotoran yang dibuang sembarangan untuk penderitaan orang lain dan diri sendiri.
- Cara hidup sehat dengan membiasakan keluarga buang air besar yang aman dan sehat berarti menjaga generasi untuk tetap sehat.

2. Cuci Tangan Pakai Sabun

- Ingin sehat dan terbebas dari pencemaran kuman lakukan Cuci Tangan Pakai Sabun sebelum makan dan setelah melakukan pekerjaan.
- Banyak penyakit yang dapat dihindari cukup dengan Cuci Tangan Pakai Sabun.
- Cukup 20 detik untuk menghindari penyakit dengan Cuci Tangan Pakai Sabun

3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga

- Memastikan air dan makanan yang akan dikonsumsi adalah air dan makanan yang memenuhi syarat kesehatan dan aman untuk dikonsumsi.
- Melakukan treatment atau penanganan terhadap air sebelum dikonsumsi misalnya dengan merebus sampai mendidih, klorinasi, penjernihan dan cara-cara lain yang sesuai. Begitu juga dengan pengolahan makanan yang sehat.
- Menutup air minum dan makanan sebelum dikonsumsi.

4. Pengamanan Sampah Rumah Tangga

- Sampah akan menjadi sumber petaka apabila tidak dikelola dengan baik
- Jangan buang sampah di sembarang tempat
- Pilahkan sampah kering dan sampah basah
- Sudahkah rumah anda dilengkapi tembuat pembuangan sampah yang aman?
- Sampah dapat dikelola dan menghasilkan uang dengan cara pemilahan, komposting dan pemanfaatan sampah kering menjadi kerajinan
- Disesuaikan dengan kreativitas masing-masing.

5. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga

- Genangan air limbah menjadi tempat bersarangnya penyakit
- Jagalah kebersihan lingkungan dan hindari pencemaran dengan mengelola air limbah dengan aman dan sehat
- Banyak penyakit yang dapat dihindari dengan cara membersihkan lingkungan dari pencemaran air limbah rumah tangga.
- Disesuaikan dengan kreativitas masing-masing

E. Langkah-langkah Pemicuan

Proses Pemicuan dilakukan satu kali dalam periode tertentu, dengan lama waktu Pemicuan antara 1-3 jam, hal ini untuk menghindari informasi yang terlalu banyak dan dapat membuat bingung masyarakat. Pemicuan dilakukan berulang sampai sejumlah orang terpicu. Orang yang telah terpicu adalah orang yang tergerak dengan spontan dan menyatakan untuk merubah perilaku. Biasanya sang pelopor ini disebut dengan natural leader.

1. Pengantar pertemuan

2. Pencairan suasana

3. Identifikasi istilah-istilah yang terkait dengan sanitasi

4. Pemetaan sanitasi

5. Transect Walk (Penelusuran Wilayah)

6. Diskusi

7. Menyusun rencana program sanitasi

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak

BAB III PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA TERPILAH

Data Gender

1. Data gender bidang ekonomi, antara lain isu gender di bidang ketenagakerjaan, KUKM, industri dan perdagangan, pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, perhubungan, iptek dan infrastruktur.
2. Data gender bidang politik, sosial, dan hukum, antara lain isu gender bidang pendidikan, kesehatan, Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan, politik dan pengambilan keputusan, dan pertahanan keamanan.
3. Data perlindungan hak perempuan, antara lain: data kekerasan terhadap perempuan dan korban perdagangan orang (trafficking), [...]
4. Data pembangunan kesejahteraan dan ketahanan keluarga meliputi data keluarga pra keluarga sejahtera, keluarga sejahtera I s.d. III, data legalitas keluarga, data ketahanan fisik keluarga, data ketahanan ekonomi keluarga, data ketahanan sosial psikologi keluarga, dan data ketahanan sosial bidang keluarga.

Data Anak

Jenis data pemenuhan hak anak mengacu pada Konvensi Hak Anak, terdiri atas 5 (lima) kluster kebutuhan hak anak, meliputi:

- 1) hak sipil dan kebebasan, antara lain: data anak yang memiliki akte kelahiran, informasi layak anak, lembaga partisipasi anak;
- 2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif antara lain: data tentang lembaga konsultasi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
- 3) kesehatan dasar dan kesejahteraan antara lain: data kematian bayi, status gizi balita, imunisasi, dan data rumah tangga dengan akses air bersih;
- 4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, antara lain: data partisipasi sekolah dan data sekolah ramah anak; dan
- 5) perlindungan khusus, antara lain: data anak berkebutuhan khusus (disabilitas, autis, istimewa), data kekerasan terhadap anak, data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), data anak jalanan, dan data anak yang terisolasi.

BAB IV KERANGKA ANALISIS GENDER DAN ANAK

Dalam pedoman ini akan diuraikan tiga model, yaitu (1) Gender Analysis Pathways and Policy Outlook for Planning (GAP dan POP); (2) Kerangka analisis Model Harvard; (3) Kerangka analisis Model Moser; dan (4) Kerangka analisis pemenuhan hak anak.

1. Kerangka Gender Analysis Pathways and Policy Outlook for Planning (GAP dan POP)

dikembangkan oleh Bappenas bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perempuan. GAP dan POP terdiri dari dua komponen yaitu (1) komponen GAP dipandu 5 langkah untuk menganalisa dengan perspektif gender dan (2) komponen POP dipandu 4 langkah untuk memformulasikan kegiatan aksi kedepan; menentukan piranti pemantauan dan pengukuran hasil (lihat Lampiran 1).

2. Kerangka Gender Analysis Harvard

dikembangkan oleh Harvard Institute for International Development dan dianggap sebagai kerangka analisis gender yang paling awal dikembangkan. Basisnya adalah mengumpulkan data/fakta empiris (kuantitatif dan kualitatif). Kerangka analisis gender Harvard memberi perhatian pada pembagian kerja menurut gender; termasuk peran dalam pengambilan keputusan, tingkat penguasaan atas sumber daya.

Tujuan menggunakan Kerangka Gender Analisis Harvard adalah untuk membedah alokasi sumberdaya ekonomis terhadap laki-laki dan perempuan. Data dan informasi yang baik dan benar (meliputi perempuan dan laki-laki) akan membantu merancang kebijakan, program kegiatan lebih fokus dan efisien.

Untuk itu dianggap perlu mengumpulkan data dan memetakannya berkaitan dengan pembagian kerja gender (pekerjaan laki-laki dan pekerjaan perempuan) seperti yang hidup dalam masyarakat.

Menekankan bahwa pekerjaan yang digeluti laki-laki dan yang digeluti perempuan masing-masing mempunyai nilai ekonomisnya. Termasuk identifikasi implikasi perencanaan program/proyek terhadap salah satu gender perlu dianalisis untuk 'menutup yang bolong'/senjang.

Sumber Bahasa Inggris: -

Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-pppa52014-i>

Kerangka Gender Analysis Harvard terdiri dari matriks untuk pengumpulan data di tingkat mikro (masyarakat dan rumah tangga), berisi 4 komponen yang bertautan (lihat Lampiran 2).

3. Kerangka Gender Analysis Moser

dikembangkan oleh Caroline Moser sebagai piranti melakukan gender analisis untuk perencanaan pembangunan. Tujuannya adalah membebaskan subordinasi perempuan agar memungkinkan mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan mencapai kesetaraan gender serta perempuan yang berdaya.

Kerangka Gender Analysis Moser bertolak dari konsep peran gender dan kebutuhan gender yang hidup dalam masyarakat. Dari pemahaman itulah perspektif gender masuk ketika memformulasi suatu kebijakan ke dalam perencanaan pembangunan.

Moser memetakan dalam 24 jam 3 peran perempuan yaitu peran produktif, reproduktif, dan keterlibatannya di masyarakat. Seraya memperlihatkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki di ketiga peran tadi. Kerangka Gender Analysis Moser membagi pendekatan yang disebutnya practical needs, yaitu pemenuhan hal-hal yang praktis yang diperlukan seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, rasa aman, sanitasi, dst. Pemenuhan practical needs, tidak dengan sendirinya menyudahi struktur diskriminasi. Untuk yang satu ini, kerangka Moser mengetengahkan pendekatan yang disebut strategic needs untuk menyudahi diskriminasi yang sifatnya struktural, antara lain melalui tersedianya hukum/kerangka legal yang adil, kehidupan yang terbebaskan dari kekerasan domestik.

Setelah menilai practical needs antara lain melalui kebutuhan perempuan dan laki-laki serta akses ke dan kontrol atas sumber daya, maka perencanaan dirancang seraya menilai sejauh mana peran tiga perempuan dapat seimbang. Kerangka Analisis Moser yang berkaitan dengan strategic needs menilai bagaimana paradigma pembangunan dapat memenuhi kebutuhan strategis perempuan, yaitu melalui kegiatan-kegiatan untuk pemberdayaan (lihat Lampiran 3).

4. Kerangka Analisis Pemenuhan Hak Anak

Beberapa metode analisis pemenuhan hak anak yang dapat digunakan antara lain: Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA), Pendekatan Anak Berbasis Sistem (System Based Approach), dan saat ini sedang dikembangkan GAP-Plus (lihat Lampiran 4).

BAB V PEMANFAATAN DATA TERPILAH DAN ANALISIS GENDER

Perencanaan dan penganggaran merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang perencanaan dan penganggaran responsif gender:

Pertama, perencanaan responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program, proyek ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor.

Kedua, perencanaan responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.

Ketiga, penganggaran responsif gender merupakan pengarusutamaan gender ke dalam siklus penganggaran yang terdiri atas perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Penganggaran responsif gender akan menghasilkan Anggaran Responsif Gender (ARG).

Keempat, ARG adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan serta memberi manfaat kepada laki-laki dan perempuan secara setara.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk pengguna jasa berkebutuhan khusus guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
2. Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus adalah pengguna jasa karena kondisi fisiknya dan/ atau permintaan khusus pengguna jasa yang memerlukan fasilitas dan perlakuan khusus, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, anak- anak, wanita hamil, dan orang sakit;
3. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;
4. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas;
5. Anak-anak adalah anak yang berusia 0 (nol) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
6. Ibu Hamil adalah keadaan ibu yang sedang mengandung janin di dalam rahimnya;
7. Sakit adalah berasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu;
8. Penyelenggara Jasa Transportasi adalah Pemerintah atau Badan Usaha Indonesia yang menyelenggarakan sarana dan prasarana transportasi;
9. Sarana Transportasi adalah alat angkutan moda transportasi darat, laut dan udara yang dapat berupa kendaraan bermotor, kereta api, kapal atau pesawat udara;
10. Prasarana Transportasi adalah segala sesuatu untuk keperluan menaikkan dan dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan sarana angkutan umum yang merupakan simpul jaringan transportasi yang dapat berupa terminal, stasiun, pelabuhan, atau bandar udara.

Pasal 2

(1) Penyelenggara jasa transportasi publik wajib melaksanakan pelayanan bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus.

(2) Guna melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), penyelenggara jasa layanan harus menyediakan sarana dan prasarana layanan yang aksesibel bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus.

Pasal 3

Aksesibilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus pada sarana transportasi paling sedikit meliputi:

- a. alat bantu untuk naik turun dari dan ke sarana transportasi;
- b. pintu yang aman dan mudah diakses;
- c. informasi audio/visual tentang perjalanan yang mudah di akses;
- d. Tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan di sarana transportasi yang mudah di akses;
- e. tempat duduk prioritas dan toilet yang mudah diakses; dan
- f. penyediaan fasilitas bantu yang mudah di akses, aman dan nyaman.

Pasal 4

Aksesibilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus pada prasarana transportasi, meliputi:

- a. ubin tekstur pemandu [guiding block] pada prasarana transportasi (pedestrian, loket, toilet dll);
- b. tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan yang mudah di akses (parkir, loket, toilet dll);
- c. informasi visual/audio terkait informasi perjalanan;
- d. pintu/gate aksesibel dengan dimensi yang sesuai dengan lebar kursi roda;
- e. area menaikkan dan menurunkan penumpang (drop zone);
- f. ramp dengan kemiringan yang sesuai;
- g. akses untuk naik turun penumpang yang aksesibel pada bangunan bertingkat;
- h. toilet yang aksesibel dengan dimensi pintu toilet yang sesuai dengan lebar kursi roda;
- i. loket tiket/counter khusus ticketing yang mudah diakses;
- j. ruang tunggu dengan kursi prioritas;
- k. ruang menyusui/nursery room dilengkapi dengan fasilitas sofa, baby tafel setinggi pinggang wanita, penyejuk udara, wastafel, tempat sampah, dan dispenser air minum;

Sumber Bahasa Inggris:

-

Sumber Bahasa Indonesia:

<http://bit.ly/k-p982017-i>

- l. poliklinik;
- m. ruang bermain anak;
- n. tempat parkir;
- o. akses bahaya kebakaran; dan
- p. ketersediaan kursi roda yang siap pakai.

Pasal 5

Penyelenggara sarana dan prasarana transportasi wajib menyediakan ruang pusat informasi dan personil atau sumber daya manusia yang dapat membantu pengguna jasa berkebutuhan khusus dengan dibekali pelatihan terkait pelayanan bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus baik sarana maupun di prasarana transportasi.

Pasal 6

Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan Pasal 4 huruf c, berupa tanda-tanda khusus, bunyi dan gambar-gambar serta huruf Braille pada tempat khusus disemua sarana dan prasarana Transportasi.

Pasal 7

Penyediaan fasilitas aksesibilitas dan pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini tidak dipungut biaya.

Pasal 8

Penyediaan aksesibilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus di bidang sarana dan prasarana transportasi dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan.

Pasal 9

(1) Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan menyusun Standar Teknis sesuai dengan kebutuhan fasilitas bagi pengguna jasa transportasi berkebutuhan khusus.

(2) Peraturan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sudah disusun paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 10

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksana Peraturan Menteri ini.



SUB NASIONAL

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 10/2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

Pasal 4

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah yaitu:

a. Menetapkan kebijakan penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan penyandang cacat secara sistematis, komprehensif, konsisten dan implementatif;

Pasal 5

Setiap Penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 6

Setiap penyandang cacat berhak memperoleh:

- a.** Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
- b.** Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya;
- c.** Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
- d.** Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
- e.** Rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- f.** Pelayanan kesehatan;
- g.** Hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya.

Pasal 7

(1) Setiap penyandang cacat mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya.

Pasal 8

(1) Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

(2) Setiap orang wajib mengakui, menghormati dan memenuhi kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 10

Setiap penyandang cacat memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya, termasuk yang berkebutuhan khusus.

Pasal 11

(1) Setiap penyelenggara pendidikan berkewajiban untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 12

Setiap penyandang cacat memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan, kompetensi, jenis dan derajat kecacatannya.

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga kerja yang menyandang kecacatannya, untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan serta jenis dan derajat kecacatannya.

(2) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pegawai penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pegawai pada instansi pemerintah, untuk setiap 100 (seratus) orang pegawai.

(3) Bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki pegawai kurang dari 100 (seratus) orang tetapi menggunakan teknologi tinggi, wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan pada instansi tersebut.

Pasal 14

(1) BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan badan hukum wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga kerja yang menyandang kecacatan, untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan serta jenis dan derajat kecacatannya.

(2) BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan badan hukum wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pegawai perusahaan, untuk setiap 100 (seratus) orang pegawai.

(3) BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan badan hukum yang memiliki pegawai kurang dari 100 (seratus) orang tetapi menggunakan teknologi tinggi,

Sumber Bahasa Inggris: -

Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-babel10210-i>

wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pegawai penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan pada perusahaan dimaksud.

Pasal 17

Setiap penyandang cacat memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama dalam kehidupan sosial.

Pasal 18

Dalam kehidupan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, penyandang cacat berhak memperoleh kesempatan dan peluang yang sama untuk melakukan kegiatan:

- a. Beribadah sesuai dengan aturan agama yang dianutnya;
- b. Olahraga, baik untuk prestasi maupun kebugaran/kesehatan;
- c. Berkesenian yang di ekspresikan dalam karya, bentuk, sifat dan jenis kesenian;
- d. Kemasyarakatan sesuai dengan budaya dan kebiasaan; dan
- e. Kegiatan sosial lainnya sesuai dengan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya dengan tetap menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.

Pasal 19

Penyandang cacat memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama untuk mendapatkan informasi serta pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar kesehatan.

Pasal 50

(1) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang cacat.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:

- a. hak untuk memperoleh informasi;
- b. ikut serta dalam pemikiran kajian dan penelitian;
- c. menyatakan pendapat;
- d. ikut serta dalam proses pengambilan keputusan;
- e. ikut serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan/kegiatan dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang cacat.

Pasal 52

(1) Peran masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pengadaan Aksesibilitas bagi penyandang cacat;

c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi penyandang cacat;

d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli atau sosial untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Cacat;

e. pemberian bantuan berupa material, finansial dan pelayanan bagi penyandang cacat;

f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;

g. pemberian lapangan kerja atau usaha;

h. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan perlindungan penyandang cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. pengadaan sarana dan prasana bagi penyandang cacat.

Pasal 53

(1) Untuk peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat, Gubernur membentuk TKP2KS Penyandang Cacat Daerah.

Pasal 55

(3) Keanggotaan TKP2KS Penyandang Cacat Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Dinas Perkerjaan Umum;
- b. Kepala Dinas Perhubungan;
- c. Kepala Dinas Pendidikan;
- d. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- e. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- f. Kepala Dinas Kesehatan;
- g. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- h. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
- i. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga
- j. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak;

Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10/2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas

Pasal 3

Tujuan perlindungan penyandang disabilitas:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, serta kelangsungan hidup dan kemandirian penyandang disabilitas;
- b. meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi penyandang disabilitas;
- c. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab dunia usaha dan masyarakat dalam perlindungan penyandang disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- d. meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan penyandang disabilitas.

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan penyandang disabilitas, meliputi:

- a. kesamaan kesempatan;
- b. aksesibilitas;
- c. rehabilitasi;
- d. pemeliharaan taraf kesejahteraan; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 5

Kewajiban penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan tanggung jawab bersama, meliputi:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. badan hukum atau badan usaha;
- c. masyarakat; dan
- d. keluarga dan orangtua.

Pasal 6

(1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan perlindungan penyandang disabilitas yang ditetapkan oleh pemerintah;
- b. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan penyandang disabilitas;
- c. melakukan kerja sama dalam pelaksanaan perlindungan penyandang disabilitas ;
- d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan penyandang disabilitas;
- e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
- f. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas.

(2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Gubernur menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan penyandang disabilitas dalam satu Rencana Aksi Daerah Perlindungan Penyandang Disabilitas sebagai dasar bagi SKPD dan UKPD dalam memberikan perlindungan penyandang disabilitas.

Pasal 8

(1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.

(2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi:

- a. memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas;
- b. turut serta pelaksanaan perlindungan kepada penyandang disabilitas; dan
- c. memberikan data dan informasi dan/atau melaporkan kepada aparat pemerintah daerah dan/atau aparat penegak hukum apabila terjadi pelanggaran pelaksanaan perlindungan penyandang disabilitas.

Pasal 10

(1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam bidang :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. olahraga;
- d. seni budaya;
- e. ketenagakerjaan;
- f. berusaha;
- g. pelayanan umum;
- h. politik;
- i. bantuan hukum; dan
- j. informasi.

Pasal 11

(1) Setiap penyelenggara pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pendidikan bagi penyandang disabilitas sesuai jenis, derajat kecacatan, dan kemampuannya.

Sumber Bahasa Inggris: -

Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-dki102011-i>

Pasal 16

(1) Penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama dalam pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

(2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang disabilitas agar tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis.

Pasal 18

(1) Gubernur dapat bekerjasama dengan badan hukum atau badan usaha dalam menyelenggarakan program jaminan kesehatan penyandang disabilitas.

Pasal 21

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga bagi penyandang disabilitas dan sesuai jenis, derajat kecacatan, dan kemampuannya.

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah, klub dan/atau perkumpulan seni budaya, serta pelaku seni budaya, membina dan mengembangkan seni budaya bagi penyandang disabilitas sesuai minat dan bakat serta jenis dan/atau derajat kecacatannya.

Pasal 28

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas.

Pasal 29

(1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah, badan hukum atau badan usaha, dan perusahaan wajib mempekerjakan penyandang cacat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja.

Pasal 31

Setiap pekerja penyandang disabilitas berhak memperoleh perlakuan yang sama dengan pekerja lain tanpa diskriminasi.

Pasal 36

Setiap penyelenggara pelayanan umum berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas.

Pasal 38

Partai politik memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk ikut serta menjadi anggota partai politik sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rurnah Tangga (ART) partai politik.

Pasal 39

(1) Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepada daerah wajib menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas sesuai jenis dan derajat kecacatannya.

Pasal 46

Penyediaan aksesibilitas berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:

- a. aksesibilitas pada bangunan umum;
- b. aksesibilitas pada jalan umum;
- c. aksesibilitas pada pertamanan dan permakaman; dan
- d. aksesibilitas pada angkutan umum.

Pasal 50

Penyediaan aksesibilitas berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi

- a. pelayanan informasi; dan
- b. pelayanan khusus.

Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 5/2014 tentang Transportasi

Pasal 22

(1) Penyediaan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilaksanakan sesuai RTRW dan rencana kebutuhan Terminal yang tertuang dalam Rencana Induk Transportasi.

(2) Rencana kebutuhan Terminal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus memperhatikan:

- kesesuaian rencana pembangunan Jalan dan jaringan trayek;
- kesesuaian rencana pengembangan pusat kegiatan;
- permintaan Angkutan;
- kelayakan teknis dan ekonomi;
- rancang bangun Terminal;
- Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- kelestarian lingkungan hidup;
- aksesibilitas pengguna jasa Angkutan Jalan termasuk bagi penyandang disabilitas, ibu hamil, ibu menyusui, anak balita dan lanjut usia; dan
- kemudahan dan kenyamanan konektivitas pengguna jasa Angkutan Jalan.

Pasal 23

(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf a berupa:

- Terminal Angkutan antarkota antar provinsi; dan
- Terminal Angkutan perkotaan.

(2) Fasilitas Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas yang terdiri atas:

- fasilitas utama; dan
- fasilitas penunjang.

(3) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a meliputi:

- kantor pengendali Terminal;
- loket;
- jalur keberangkatan;
- jalur kedatangan;
- tempat naik turun penumpang;
- fasilitas Parkir;
- fasilitas untuk penyandang disabilitas;
- ruang tunggu penumpang yang aman, nyaman dan bebas polusi;
- sistem konektivitas tanpa hambatan ke anjungan sarana Angkutan;
- fasilitas untuk menjamin sirkulasi sarana Angkutan yang efisien;
- sarana sistem informasi yang memuat parameter operasional dan kinerja Angkutan Umum;

- ruang istirahat bagi awak Angkutan;
- sarana ibadah;
- bengkel darurat untuk menjamin kelaikan sarana Angkutan yang beroperasi; dan
- Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum khusus untuk Kendaraan Bermotor Umum.

(4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:

- ruang nursery / perawatan ibu dan anak;
- tempat pengisian baterai peralatan komunikasi;
- jaringan internet nirkabel;
- fasilitas pengisian air dan angin khusus untuk Kendaraan Bermotor Umum;
- kantin;
- ruang pelayanan kesehatan darurat;
- pos pengamanan; dan
- tempat menginap awak Kendaraan Bermotor Umum antar-kota antar- provinsi.

(5) Pembangunan fasilitas utama Terminal sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha yang berbadan hukum.

(6) Penyediaan fasilitas penunjang Terminal sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.

Pasal 33

(1) Penyediaan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- sesuai RTRW;
- persyaratan bangunan gedung;
- keselamatan, keamanan dan kelancaran Lalu Lintas;
- kelestarian lingkungan;
- kemudahan bagi pengguna jasa Parkir termasuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
- kebutuhan Satuan Ruang Parkir.

Pasal 46

(1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas Pejalan Kaki yang aman dan nyaman di setiap ruas Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap Pejalan Kaki wajib menggunakan fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

(3) Pemerintah Daerah menyediakan dan memelihara fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam setiap kegiatan pembangunan dan/ atau pemeliharaan Jalan.

Sumber Bahasa Inggris: -

Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-dki52014-i>

(4) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus menjamin keselamatan pengguna dan dapat berupa:

- a. trotoar yang terhubung langsung dengan lajur sepeda, Jembatan Penyeberangan Pejalan Kaki, Terowongan Penyeberangan Pejalan Kaki, Halte dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia;
- b. lajur Pejalan Kaki dengan Marka Jalan;
- c. penyeberangan sebidang berupa zebra cross dan apabila kecepatan Lalu Lintas tinggi penyeberangan sebidang ini dilengkapi road humps dan/atau sinyal Lalu Lintas (pelican crossing); dan/atau
- d. tempat penyeberangan Pejalan Kaki.

(5) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibangun dengan menerapkan prinsip universal design, sehingga aman dan nyaman bagi masyarakat.

(6) Pembangunan fasilitas Pejalan Kaki diprioritaskan untuk mendukung akses intermoda seperti Stasiun Kereta Api, Halte Transjakarta, dan konektivitas antar keduanya.

(7) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi fasilitas Pejalan Kaki.

(8) Pengemudi Kendaraan dan pedagang kaki lima dilarang menggunakan fasilitas Pejalan Kaki.

Pasal 67

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(2) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan:

- a. penetapan prioritas Angkutan umum massal Jalan melalui penyediaan lajur atau jalur khusus;
- b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
- c. pemberian kemudahan bagi penyandang disabilitas;
- d. pemisahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
- e. pemaduan berbagai moda Transportasi;
- f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
- g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
- h. perlindungan terhadap lingkungan.

Pasal 157

(1) Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, harus dilengkapi fasilitas yang menjamin:

- a. keselamatan;
- b. keamanan; dan
- c. kenyamanan.

(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa fasilitas:

- a. naik turun penumpang;
- b. penyandang disabilitas;
- c. kesehatan;
- d. umum;
- e. pembuangan sampah;
- f. informasi;
- g. bongkar muat barang; dan/atau
- h. operasi Kereta Api.

Pasal 240

(1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Transportasi.

(2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa:

- a. membantu instansi terkait dalam hal menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
- d. dukungan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(3) Masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pemerintah Daerah berkewajiban mempertimbangkan dan menindaklanjuti.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta 4/2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Pasal 2

Prinsip-prinsip yang harus digunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini:

- a. penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang;
- b. nondiskriminasi;
- c. partisipasi dan keterlibatan penuh dan efektif dalam masyarakat;
- d. penghormatan atas perbedaan dan penerimaan orang-orang penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan;
- e. kesetaraan kesempatan;
- f. aksesibilitas;
- g. kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan
- h. penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- b. hak-hak penyandang disabilitas meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan pemenuhan dan perlindungan hak bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasar hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.

(2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan publik berkewajiban melaksanakan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 5

(1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

(2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat.

Pasal 7

(2) Sistem pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah membentuk Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagai sistem pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.

(2) Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan lembaga ad hoc pada SKPD yang mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pasal 17

Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.

Pasal 22

SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan mengoordinasikan dan memfasilitasi:

- a. perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- b. program sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat; dan
- c. proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 24

(1) SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok di bidang ketenagakerjaan wajib menyelenggarakan bursa kerja bagi Penyandang Disabilitas paling kurang 1 (satu) kali setahun.

Sumber Bahasa Inggris: -

Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-diy42012-i>

Pasal 25

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan perluasan kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.

Pasal 26

SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban memberikan pembinaan terhadap usaha mandiri yang dikelola Penyandang Disabilitas.

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus memberikan kuota paling sedikit 1% (satu persen) bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam setiap penerimaan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi pemenuhan kuota paling kurang 1% (satu persen) tenaga kerja bagi Penyandang Disabilitas pada perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta yang menggunakan tenaga kerja paling sedikit 100 (seratus) orang.

Pasal 43

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan Upaya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas yang memerlukan.

Pasal 44

Upaya Pelayanan Kesehatan bagi penyandang disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas.

Pasal 70

(1) SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang seni, budaya dan olah raga mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya, dan olah raga bagi Penyandang Disabilitas.

(2) SKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberikan penghargaan kepada penyandang disabilitas yang berprestasi dalam bidang seni, budaya, dan olah raga yang sejajar dengan atlet atau seniman yang bukan Penyandang Disabilitas.

Pasal 72

(1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis maupun dengan bahasa isyarat.

Pasal 90

Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

Pasal 91

(1) Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 meliputi aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik.

Pasal 94

(1) Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak-hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 95

(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas kepada seluruh pejabat dan staf Pemerintah Daerah, penyelenggara pelayanan publik, pelaku usaha, penyandang disabilitas, keluarga yang mempunyai penyandang disabilitas, dan masyarakat.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 3/2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas

Pasal 2

Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kekeluargaan;
- d. kesetaraan;
- e. profesionalitas; dan
- f. non-diskriminasi.

Pasal 8

(1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam bidang:

- a. pendidikan;
- b. ketenagakerjaan dan usaha;
- c. kesehatan;
- d. olahraga;
- e. seni budaya;
- f. pelayanan publik;
- g. bantuan hukum; dan
- h. informasi.

(2) Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib diberikan dengan pelayanan khusus.

Pasal 9

Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan pada satuan, jenis dan jenjang pendidikan.

Pasal 10

(1) Setiap penyelenggara pendidikan wajib memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas sebagai peserta didik pada semua satuan, jenis dan jenjang pendidikan.

(2) Setiap penyelenggara pendidikan wajib memberikan pelayanan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya.

Pasal 15

(1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya.

(2) Tenaga kerja penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelayanan khusus dan/atau mendapat aksesibilitas dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya.

Pasal 17

(1) Setiap pekerja penyandang disabilitas berhak mendapat perlakuan yang sama dengan pekerja lain tanpa diskriminasi.

(2) Pekerja lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib menghormati dan mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang disabilitas dalam menjalankan pekerjaannya.

Pasal 35

(1) Penyandang disabilitas dapat disetarakan dengan individu yang sehat jasmani dan rohani.

(2) Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas.

(3) Setiap pemberi layanan kesehatan dilarang menolak pasien penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan kesehatan.

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah Provinsi berkewajiban memberikan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas.

(2) Pemerintah Daerah Provinsi berkewajiban menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi penyandang disabilitas.

Pasal 44

Pemerintah Daerah Provinsi berkewajiban membina dan mengembangkan olahraga bagi penyandang disabilitas, yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi penyandang disabilitas dalam olahraga.

Pasal 49

(1) Pemerintah Daerah Provinsi, klub dan/atau paguyuban seni budaya, serta pelaku seni budaya, membina dan mengembangkan seni budaya bagi penyandang disabilitas sesuai minat dan bakat serta jenis dan/atau derajat kedisabilitasnya.

(2) Pembinaan dan pengembangan seni budaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan atau menumbuhkan minat dan bakat dan/atau kemampuan penyandang disabilitas di bidang seni budaya.

Sumber Bahasa Inggris: -

Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-jt32013-i>

(3) Pembinaan dan pengembangan seni budaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), dilakukan dengan cara membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, serta sarana dan prasarana seni budaya.

Pasal 52

(1) Setiap satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal sebagai penyelenggara pelayanan publik, wajib memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas.

(2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan cara mendahulukan pelayanan dan/atau memberikan fasilitas khusus kepada penyandang disabilitas.

Pasal 56

(1) Setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh informasi yang seluas-luasnya secara benar dan akurat mengenai berbagai hal yang dibutuhkan.

(2) Setiap satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal wajib memberikan informasi yang diperlukan oleh penyandang disabilitas, sepanjang bukan merupakan rahasia negara dan/atau informasi lainnya yang dikecualikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, meliputi:

- a.** aksesibilitas pada bangunan umum;
- b.** aksesibilitas pada jalan umum;
- c.** aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum; dan
- d.** aksesibilitas pada angkutan umum darat, laut, dan udara

Pasal 76

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya kesetaraan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dilakukan oleh:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. organisasi keagamaan;
- d. organisasi sosial kemasyarakatan di bidang penyandang disabilitas;
- e. lembaga swadaya masyarakat;
- f. organisasi profesi;
- g. pelaku usaha;
- h. lembaga kesejahteraan sosial baik dalam negeri maupun luar negeri; dan/atau
- i. lembaga pendidikan.

Pasal 77

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilakukan melalui:

- a.** pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
- b.** pengadaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- c.** penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi penyandang disabilitas;
- d.** pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli atau sosial untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas;
- e.** pemberian bantuan yang berupa materil, finansial, dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
- f.** pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- g.** pengadaan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas;
- h.** pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas; dan
- i.** kegiatan lain dalam upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 17/2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas

Pasal 2

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasarkan pada prinsip:

- a. penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian;
- b. nondiskriminasi;
- c. partisipasi dan keterlibatan penuh dan efektif dalam masyarakat;
- d. penghormatan atas perbedaan dan penerimaan Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan;
- e. kesetaraan kesempatan;
- f. aksesibilitas;
- g. kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan
- h. penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari Penyandang Disabilitas dan penghormatan atas hak Penyandang Disabilitas untuk melindungi identitas mereka.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- b. hak Penyandang Disabilitas meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan pemenuhan dan perlindungan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasar hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.

(2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan publik berkewajiban melaksanakan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 5

(1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

(2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat.

Pasal 9

(1) Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan berkewajiban menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.

(2) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berkewajiban memberikan layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 10

Setiap penyelenggara pendidikan yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas wajib memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif.

Pasal 16

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak.

Pasal 21

(1) SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan wajib menyediakan informasi mengenai potensi kerja penyandang disabilitas.

Pasal 22

SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan mengoordinasikan dan memfasilitasi:

- a. perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- b. program sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat; dan
- c. proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus memberikan kuota paling rendah 1% (satu persen) bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam setiap penerimaan Pegawai Negeri Sipil.

Sumber Bahasa Inggris: -

Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-ks172013-i>

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memfasilitasi pemenuhan kuota paling rendah 1% (satu persen) tenaga kerja Penyandang Disabilitas di perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta yang menggunakan tenaga kerja paling sedikit 100 (seratus) orang.

Pasal 42

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan Upaya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 43

Upaya Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas.

Pasal 65

(1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya dan olahraga sesuai dengan kebutuhan individu.

(2) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan menggunakan sarana dan prasarana milik Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Pasal 69

(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melindungi Penyandang Disabilitas dari pemberitaan negatif dan/atau perlakuan diskriminatif media massa.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. bermitra dengan media massa;
- b. melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pekerja media dan pekerja seni;
- c. pengembangan citra positif; dan/atau
- d. mendorong pemberitaan tentang prestasi Penyandang Disabilitas.

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kepekaan terhadap Penyandang Disabilitas.

Pasal 70

(1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis maupun dengan bahasa spesifik.

Pasal 83

(1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas.

(2) Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:

- a. aksesibilitas fisik; dan
- b. aksesibilitas nonfisik

Pasal 87

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengarusutamakan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Pasal 88

(1) Dalam rangka pengarusutamaan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan:

- a. sosialisasi hak Penyandang Disabilitas; dan
- b. pendataan Penyandang Disabilitas.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a diberikan kepada:

- a. aparat pemerintah daerah/pemerintah kabupaten/kota;
- b. penyelenggara pelayanan publik;
- c. pelaku usaha; dan
- d. masyarakat.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 11/2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pasal 2

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas diselenggarakan dengan prinsip:

- a. penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;
- b. nondiskriminasi;
- c. partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
- d. penghormatan pada perbedaan dan penerimaan Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
- e. kesetaraan kesempatan;
- f. aksesibilitas;
- g. kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan
- h. penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari Penyandang Disabilitas anak dan penghormatan pada hak Penyandang Disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka.

Pasal 4

(1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak:

- a. untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya;
- b. atas pengakuan yang setara sebagai individu di hadapan hukum di mana pun berada;
- c. atas kebebasan dan keamanan;
- d. untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya atas dasar kesetaraan;
- e. atas kebebasan bergerak, kebebasan memilih tempat tinggal dan kewarganegaraan, atas dasar kesetaraan;
- f. untuk dapat hidup di dalam masyarakat, dengan pilihan yang setara, dan keterlibatan dan partisipasi penuh di dalam masyarakat;
- g. pemenuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, sosial, seni, budaya dan kepariwisataan, olah raga, politik, hukum, agama, penanggulangan bencana dan aksesibilitas;
- h. mengemukakan pendapat secara lisan dan/atau tertulis; dan
- i. membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Pasal 7

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban dan tanggung jawab:

- a. pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. BUMD, badan hukum dan badan usaha lainnya;
- c. masyarakat; dan
- d. keluarga dan/atau orang tua.

Pasal 10

(1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, diselenggarakan dalam bentuk partisipasi masyarakat.

(2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi:

- a. memberikan penghormatan harkat dan martabat Penyandang Disabilitas;
- b. turut serta penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- c. memberikan data dan informasi dan/atau melaporkan kepada SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan/atau aparat penegak hukum apabila terjadi pelanggaran pemenuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 12

Ruang lingkup pemenuhan hak Penyandang Disabilitas meliputi bidang:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. ketenagakerjaan;
- d. koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- e. sosial;
- f. kebudayaan dan kepariwisataan;
- g. olahraga;
- h. politik;
- i. hukum;
- j. penanggulangan bencana.

Pasal 14

(1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pendidikan pada satuan pendidikan.

Pasal 16

(1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pelayanan kesehatan secara komprehensif, berkualitas dan berkeadilan.

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan pertimbangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (2) dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Sumber Bahasa Inggris: -

Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-jt112014-i>

Pasal 26

Setiap Penyandang Disabilitas berhak dan berkesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan serta mendapatkan gaji/upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) SKPD yang bertugas dan berfungsi di bidang ketenagakerjaan menyediakan informasi mengenai lapangan pekerjaan dan potensi kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan kesempatan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Pasal 33

(1) Badan Hukum, Badan Usaha dan BUMD wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai tenaga kerja pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang tenaga kerja.

Pasal 34

(1) SKPD, SKPD Kabupaten/Kota, Badan Hukum, Badan Usaha, dan BUMD yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas berkewajiban memberikan gaji/upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) SKPD, SKPD Kabupaten/Kota, Badan Hukum, Badan Usaha, dan BUMD berkewajiban menjamin perlindungan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
(2) Jaminan perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja dan aksesibilitas sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 63

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan dan menikmati kegiatan olahraga secara aksesibel.

Pasal 66

(1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik secara penuh, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas.
(2) Setiap Penyandang Disabilitas berhak dan berkesempatan untuk memilih dan dipilih.

Pasal 67

Partai Politik memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk ikut serta menjadi anggota partai politik.

Pasal 75

(1) Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Hukum, Badan Usaha, dan Masyarakat berkewajiban memfasilitasi aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
(2) Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian untuk menuju, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

Pasal 76

Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 berbentuk:
a. aksesibilitas fisik; dan
b. aksesibilitas nonfisik.

Pasal 82

(1) Dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pengarusutamaan penyandang disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 18/2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas

Pasal 3

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 4

Setiap Penyandang Disabilitas berhak memperoleh:

- a. pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
- b. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitas, pendidikan dan kemampuannya;
- c. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
- d. aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
- e. rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- f. pelayanan kesehatan; dan
- g. hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya.

Pasal 6

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 7

(1) Kesamaan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan diselenggarakan melalui pemenuhan hak Penyandang Disabilitas serta penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

(2) Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas serta penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang Penyandang Disabilitas dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.

(3) Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas serta penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkeeseimbangan.

Pasal 8

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas serta penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dapat berbentuk:

- a. fisik; dan
- b. non fisik.

Pasal 23

Setiap Penyandang Disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitas, termasuk yang berkebutuhan khusus.

Pasal 24

(1) Setiap penyelenggara pendidikan berkewajiban untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 27

Setiap Penyandang Disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan, kompetensi, jenis dan derajat kedisabilitas.

Pasal 28

Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga kerja yang menyandang Disabilitas untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan serta jenis dan derajat kedisabilitas.

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah wajib mempekerjakan paling rendah 1 (satu) orang pegawai Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pegawai pada instansi Pemerintah Daerah untuk setiap 100 (seratus) orang pegawai.

(2) Bagi Pemerintah Daerah yang memiliki pegawai paling rendah 100 (seratus) orang tetapi menggunakan teknologi tinggi wajib mempekerjakan paling rendah 1 (satu) orang Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan pada instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 35

Dalam kehidupan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Penyandang Disabilitas berhak memperoleh kesempatan dan peluang yang sama untuk melakukan kegiatan:

- a. beribadah sesuai dengan aturan agama yang dianutnya;

Sumber Bahasa Inggris: -

Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-st18-2014-i>

- b.** olah raga prestasi dan/atau olahraga kebugaran/kesehatan;
- c.** berkesenian yang diekspresikan dalam karya, bentuk, sifat dan jenis kesenian;
- d.** kemasyarakatan sesuai dengan budaya dan kebiasaan; dan
- e.** sosial lainnya sesuai dengan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya dengan tetap menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.

Pasal 36

Setiap Penyandang Disabilitas memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.

Pasal 37

(1) Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan berkewajiban untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

(2) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui penyediaan:

- a.** kemudahan, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
- b.** tenaga medik yang dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

(3) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

Pasal 40

(1) Masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak Penyandang Disabilitas.

(2) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas.

(3) Peran masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas melalui pemenuhan hak Penyandang Disabilitas serta penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kemampuan yang ada pada masyarakat.

(4) Peran masyarakat dilakukan secara perorangan, kelompok, badan hukum, dan lembaga atau organisasi di bidang sosial kemasyarakatan.

Pasal 41

Peran masyarakat dilakukan melalui:

a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka merumuskan peraturan dan kebijakan dalam penyediaan aksesibilitas Penyandang Disabilitas;

b. pemenuhan hak Penyandang Disabilitas serta penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;

c. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli atau sosial untuk pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;

d. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;

e. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas;

f. kegiatan lain dalam rangka pemenuhan hak Penyandang Disabilitas serta penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;

g. pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang aksesibel; dan

h. pengadaan lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 5/2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas

Pasal 2

Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kekeluargaan;
- d. kesetaraan;
- e. partisipatif;
- f. profesionalitas;
- g. tanpa diskriminasi; h. aksesibilitas;
- i. kesamaan kesempatan; dan
- j. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Pasal 6

(1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

(2) Hak dan kesempatan yang sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diperoleh penyandang disabilitas dengan pelayanan khusus sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasiannya.

Pasal 8

(1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam bidang:

- a. pendidikan;
- b. ketenagakerjaan dan usaha;
- c. kesehatan;
- d. olahraga;
- e. seni budaya dan pariwisata;
- f. pelayanan publik;
- g. bantuan hukum;
- h. informasi dan komunikasi; dan
- i. perumahan.

(2) Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan dengan pelayanan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan pada satuan, jenis dan jenjang pendidikan.

Pasal 10

(1) Setiap penyelenggara pendidikan memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas sebagai peserta didik pada semua satuan, jenis dan jenjang pendidikan.

(2) Setiap penyelenggara pendidikan memberikan

pelayanan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan jenis dan derajat kedisabilitasiannya.

Pasal 15

(1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasiannya.

(2) Tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berhak mendapatkan pelayanan khusus dan/atau mendapat aksesibilitas dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasiannya.

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah, dan badan usaha milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

(2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

(3) Rekrutmen pekerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kompetensi serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Penyandang disabilitas dapat disetarakan dengan individu yang sehat jasmani dan rohani.

(2) Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas.

(3) Setiap pemberi layanan kesehatan dilarang menolak pasien penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan kesehatan.

Pasal 32

Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan olahraga bagi penyandang disabilitas, yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi penyandang disabilitas dalam olahraga.

Sumber Bahasa Inggris: -

Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-ss52016-i>

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah, klub dan/atau sanggar seni budaya, serta pelaku seni budaya dan pelaku usaha wisata, membina dan mengembangkan seni budaya dan pariwisata bagi penyandang disabilitas sesuai minat dan bakat serta jenis dan/atau derajat kedisabilitasnya.

(2) Pembinaan dan pengembangan seni budaya dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan atau menumbuhkan minat dan bakat dan/atau kemampuan penyandang disabilitas di bidang seni budaya dan pariwisata.

(3) Pembinaan dan pengembangan seni budaya dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), dilakukan dengan cara membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, serta sarana dan prasarana seni budaya dan pariwisata.

Pasal 40

(1) Setiap satuan kerja perangkat Daerah dan instansi vertikal sebagai penyelenggara pelayanan publik, serta pihak swasta yang bidang usahanya terkait dengan pelayanan publik memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas.

(2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan cara mendahulukan pelayanan dan/atau memberikan fasilitas khusus kepada penyandang disabilitas.

(3) Tempat pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) wajib memasang pengumuman prioritas pelayanan kepada penyandang disabilitas.

Pasal 44

(1) Setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh informasi yang seluas-luasnya secara benar dan akurat mengenai berbagai hal yang dibutuhkan.

Pasal 46

(1) Setiap penyedia perumahan memperhatikan unsur ketersediaan aksesibilitas kemudahan penyandang disabilitas mengakses nilai kemanfaatan perumahan secara optimal, wajar, dan bermartabat.

Pasal 47

(1) Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam setiap pengadaan sarana dan prasarana umum.

(2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang disabilitas agar dapat melakukan aktivitas dalam hidup bermasyarakat secara maksimal.

Pasal 48

Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, meliputi:

- a. aksesibilitas pada bangunan gedung untuk kepentingan umum;
- b. aksesibilitas pada jalan umum;
- c. aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum; dan
- d. aksesibilitas pada angkutan umum darat, laut, dan udara.

Pasal 65

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam upaya kesetaraan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.

Peraturan Daerah Kabupaten Bone 5/2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pasal 2

Upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. penghormatan terhadap harkat dan martabat Penyandang Disabilitas;
- b. hak otonomi individu;
- c. keadilan;
- d. inklusif;
- e. tanpa diskriminasi;
- f. partisipasi penuh; disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
- g. kesetaraan;
- h. kesamaan hak dan kesempatan;
- i. perlakuan khusus dan perlindungan lebih; dan
- j. penghormatan terhadap adat istiadat budaya dan kearifan lokal.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak Penyandang Disabilitas;
- b. ragam disabilitas;
- c. hak atas pendidikan;
- d. hak atas ketenagakerjaan;
- e. hak atas kesehatan;
- f. hak atas perlindungan sosial;
- g. hak atas seni, budaya, dan olah raga;
- h. hak politik;
- i. hak atas pemberian dan bantuan pelayanan hukum;
- j. aksesibilitas;
- k. bantuan sosial;
- l. peran serta masyarakat;
- m. ketentuan sanksi;
- n. pembiayaan; dan
- o. komite perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Pasal 5

(1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara serta wajib dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

(2) Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. ketenagakerjaan;
- c. kesehatan;
- d. sosial;
- e. seni, budaya, pariwisata dan olah raga;
- f. politik;
- g. hukum;

- h. aksesibilitas;
- i. penanggulangan bencana; dan
- j. keagamaan;
- k. tempat tinggal yang layak;
- l. rehabilitas; dan
- m. hak pendataan.

Pasal 8

Setiap Penyandang Disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi peserta didik dan/atau untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Dan/atau menjadi penyelenggara pendidikan usia dini dan pendidikan dasar sesuai dengan ragam kedisabilitasannya.

Pasal 18

Setiap Penyandang Disabilitas memiliki hak, kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan/atau memperoleh pekerjaan yang layak.

Pasal 19

(1) Satuan Perangkat Kerja Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban menyediakan informasi mengenai potensi kerja penyandang disabilitas dan informasi mengenai lapangan pekerjaan.

Pasal 33

(1) Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi Penyandang Disabilitas yang wajib dihormati, dikembangkan, diberdayakan, dilindungi, ditegakkan, dan dipenuhi Pemerintah Daerah.

(2) Kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) mencakup keadaan sehat, baik secara jasmani, rohani dan sosial yang memungkinkan dirinya untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Pasal 34

Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu Penyandang Disabilitas.

Sumber Bahasa Inggris: -

Sumber Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/k-b52017-i>

Pasal 52

(1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati olah raga, seni dan budaya secara aksesibel.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan kegiatan yang sistematis untuk mendorong dan membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

Pasal 54

(1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan secara lisan, tertulis, dan/atau melalui bahasa isyarat.

(2) Penyampaian pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan/atau kemasyarakatan secara lisan tertulis dan/atau melalui bahasa isyarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak dan media elektronik.

(3) Dalam kehidupan politik Penyandang Disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk dipilih dan memilih.

(4) Pemerintahan daerah memfasilitasi sosialisasi serta pemberian informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang aksesibel;

Pasal 59

Setiap Penyandang Disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dan sistem kelembagaan disabilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum.

Pasal 62

Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 61 meliputi:

- a. aksesibilitas fisik; dan
- b. aksesibilitas non fisik.

Pasal 63

Aksesibilitas fisik serbagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi:

- a. bangunan gedung umum;
- b. jalanan umum maupun jalanan khusus;
- c. pertamanan dan pemakaman umum;

- d. pelabuhan dan bandar udara;
- e. perbelanjaan dan perkantoran;
- f. perbankan dan jasa keuangan lainnya;
- g. transportasi umum;
- h. pendidikan dan kebudayaan;
- i. rumah sakit dan pelayanan medis lainnya;
- j. tempat-tempat wisata;
- k. penyelenggaraan publik lainnya.

Pasal 64

Aksesibilitas non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:

- a. pelayanan informasi; dan
- b. pelayanan khusus.

Pasal 69

Pemerintah daerah memberikan kemudahan kepada Penyandang Disabilitas dalam memperoleh tempat tinggal yang layak melalui fasilitas kredit yang ringan dan murah.

Pasal 71

Peran serta masyarakat merupakan upaya sadar dengan mendayagunakan kemampuan yang ada dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga sosial masyarakat.

